

**INDRAYANA CENTRE**  
for Government, Constitution, and Society



**ASLI**

**PERBAIKAN PERMOHONAN  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2020**

**OLEH**

**Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D**  
dan

**Drs. H. Difriadi**

[Pasangan Calon Nomor Urut 2]

**TERHADAP**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor  
134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil  
Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan  
Tahun 2020 tanggal 18 Desember

**PERBAIKAN PERMOHONAN**

Hari : *Senin*

Tanggal : *28 Desember 2020*

Jam : *14:48:10 WIB*

**REGISTRASI**

No. *124* /PHP.GUB *XIX* /2021

Hari : *Senin*

Tanggal : *18 Januari 2021*

Jam : *10.00 WIB*

**JAKARTA, 28 DESEMBER 2020**

# DAFTAR ISI

**ASLI**

I. <u>PENGANTAR PEMOHON</u> .....	2
II. <u>KEWENANGAN MAHKAMAH</u> .....	7
III. <u>KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON</u> .....	7
IV. <u>TENGGANG WAKTU</u> .....	8
V. <u>POKOK PERMOHONAN</u> .....	9
 PENGHITUNGAN YANG ADIL DAN SEHARUSNYA .....	9
 DILANGGARNYA PRINSIP PEMILU YANG LANGSUNG, UMUM, BEBAS DAN RAHASIA SERTA JUJUR DAN ADIL.....	9
 PELANGGARAN PEMILU YANG TSM, DENGAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, YANG SANKSINYA PEMBATALAN PASLON 1 .....	13
 PETAHANA MENYALAHGUNAKAN BANTUAN SOSIAL COVID 19 (SEMBAKO) UNTUK KAMPANYE DAN KARENANYA HARUS DIBATALKAN SEBAGAI PASLON PILGUB KALSEL .....	13
Kabupaten Banjar:.....	18
Kabupaten Barito Kuala: .....	23
Kabupaten Tapin: .....	24
Kabupaten Balangan:.....	25
Kabupaten Tanah Bumbu:.....	25
Kabupaten Tabalong:.....	26
Kabupaten Tanah Laut: .....	27
Kabupaten Kotabaru: .....	28
Kabupaten Hulu Sungai Utara:.....	29
Kota Banjarmasin: .....	30
 PETAHANA MENYALAHGUNAKAN PROGRAM TANDON AIR COVID 19 UNTUK KAMPANYE DAN KARENANYA HARUS DIBATALKAN SEBAGAI PASLON PILGUB KALSEL .....	33
Kabupaten Banjar.....	35
Kabupaten Barito Kuala .....	36
Kabupaten Tapin .....	37
Kabupaten Tanah Bumbu .....	37
Kabupaten Balangan.....	37
Kota Banjarmasin .....	38
Kota Banjarbaru.....	39
Kabupaten Hulu Sungai Tengah .....	40
Kabupaten Tanah Laut.....	40
Kabupaten Kotabaru .....	41

**PERBAIKAN PERMOHONAN**

Hari : Senin

Tanggal : 28 Desember 2020

Jam : 14.48 WIB

**REGISTRASI**

No. : 124/PHP.GUB.XIX/2021

Hari : Senin

Tanggal : 18 Januari 2021

Jam : 10.00 WIB

Kabupaten Tabalong.....	41
Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	42
Kabupaten Hulu Sungai Selatan .....	42

**PENYALAHGUNAAN TAGLINE “BERGERAK” PADA PROGRAM-PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN YANG KEMUDIAN MENJADI TAGLINE KAMPANYE PETAHANA DAN/ATAU PASLON 1 .....**

.....	42
Fasilitas Media Pemerintah.....	44
Kabupaten Banjar.....	46
Kabupaten Barito Kuala .....	47
Kabupaten Tapin .....	48
Kabupaten Balangan.....	48
Kabupaten Tanah Bumbu .....	49
Kota Banjarbaru.....	50
Kota Banjarmasin .....	51
Kabupaten Tanah Laut.....	54
Kabupaten Kotabaru .....	55
Kabupaten Tabalong .....	55
Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	56
Kabupaten Hulu Sungai Tengah .....	56
Kabupaten Hulu Sungai Selatan .....	56

**PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN UNTUK PEMENANGAN PASLON 1 ADALAH NYATA-NYATA MELANGGAR KETENTUAN PASAL 71 AYAT (3) UU PILKADA.....**

**PENEGAKAN HUKUM TIDAK ADIL, TRANSPARAN, DAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....**

.....	61
A. LAPORAN PEMOHON ATAS PELANGGARAN PETAHANA DIHENTIKAN BEGITU SAJA TANPA ALASAN YANG JELAS .....	63
B. PENANGANAN LAPORAN BERSIFAT TERTUTUP .....	63
C. TIDAK ADA UPAYA HUKUM YANG TERSEDIA DAN BAWASLU RI TIDAK BERSEDIA MEMERIKSA ULANG LAPORAN .....	65
D. DKPP TIDAK KUNJUNG MENINDAKLANJUTI LAPORAN.....	66
E. PENEGAKAN HUKUM DISKUALIFIKASI PASANGAN CALON YANG PROBLEMATIK .....	67

**PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KABUPATEN BANJAR, KABUPATEN TAPIN (KECAMATAN BINUANG), KABUPATEN BARITO KUALA, KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, DAN KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN .....**

<b>KABUPATEN BANJAR .....</b>	<b>71</b>
POLITIK UANG (MONEY POLITICS) YANG DILAKUKAN DENGAN STRATEGI TANDEM DENGAN PEMILIHAN BUPATI BANJAR.....	71
PETUGAS KPPS MERUSAK SURAT SUARA SEHINGGA BANYAK SURAT SUARA TIDAK SAH .....	72
PENGGELEMBUNGAN SUARA DENGAN MANIPULASI DATA DPPH DAN DPTB.....	86
BANYAK PEMILIH TIDAK SAH PADA TPS DENGAN KEHADIRAN 100% .....	89
BANYAK PEMILIH TIDAK SAH PADA TPS DENGAN KEHADIRAN HAMPIR 100%.....	90

TIDAK NETRALNYA PENYELENGGARA PEMILU, PENERAHAN ASN, DAN PERGERAKAN SIREKAP YANG LAMBAT DI KABUPATEN BANJAR .....	93
<b>KABUPATEN TAPIN – KECAMATAN BINUANG</b> .....	95
BANYAK PEMILIH TIDAK SAH PADA TPS DENGAN KEHADIRAN 100% .....	96
BANYAK PEMILIH TIDAK SAH PADA TPS DENGAN KEHADIRAN HAMPIR 100%.....	98
<b>KABUPATEN BARITO KUALA</b> .....	101
POLITIK UANG (MONEY POLITICS) YANG DILAKUKAN PASLON 1 MELALUI TIM NYA YANG TERSEBAR PADA HAMPIR SELURUH KECAMATAN DI KABUPATEN BARITO KUALA.....	101
ADANYA PRAKTIK INTIMIDASI TERHADAP BIDAN-BIDAN DI SELURUH KECAMATAN BARITO KUALA UNTUK MEMILIH PASLON 1 .....	101
PENGGELEMBUNGAN SUARA DI HAMPIR SELURUH KECAMATAN DI KABUPATEN BARITO KUALA.....	102
<b>KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH</b> .....	102
PETUGAS KPPS MERUSAK SURAT SUARA SEHINGGA BANYAK SURAT SUARA TIDAK SAH .....	102
<b>KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN</b> .....	122
PEMBUKAAN KOTAK SUARA YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	122
<b><u>VI. PETITUM</u></b> .....	<b>123</b>

Jakarta, 28 Desember 2020

Kepada Yth.  
Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat 10110

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
Hari	: ... <u>Senin</u> ...
Tanggal	: <u>28 Desember 2020</u>
Jam	: <u>14:48:10 WIB</u>

Hal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**ASLI**

- Nama : Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D  
Alamat : Jl. A. Yani Km. 36 Gang Purnama No. 4, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan  
e-mail: [integrity@dennyindrayana.com](mailto:integrity@dennyindrayana.com)  
NIK : 3173071112720013 [Bukti P-1]
- Nama : Drs. H. Difriadi  
Alamat : Jl. Transmigrasi RT 011, Kelurahan Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan  
e-mail: [integrity@dennyindrayana.com](mailto:integrity@dennyindrayana.com)  
NIK : 6310091910610002 [Bukti P-2]

Keduanya adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua) dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 75/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.Sc.          | (Nomor KTA: 98.11493)         |
| 2. T.M. Luthfi Yazid, S.H., LL.M., CLI., CIL.   | (Nomor KTA: 3175041507680007) |
| 3. Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.                | (Nomor KTA: 00.11561)         |
| 4. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D.            | (Nomor KTA: 98.10179)         |
| 5. Dorel Almir, S.H., M.Kn.                     | (Nomor KTA: 02.11909)         |
| 6. Febri Diansyah, S.H.                         | (Nomor KTA: 13.00868)         |
| 7. Donal Fariz, S.H. M.H.                       | (Nomor KTA: 19.02460)         |
| 8. Heriyanto, S.H., M.H.                        | (Nomor KTA: 16.00020)         |
| 9. Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.             | (Nomor KTA: 2057.12.00.99)    |
| 10. Zamrony, S.H., M.Kn., CRA.                  | (Nomor KTA: 17.02436)         |
| 11. Harimuddin, S.H.                            | (Nomor KTA: 00.11525)         |
| 12. Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H.           | (Nomor KTA: 20.00638)         |
| 13. Jurkani, S.H.                               | (Nomor KTA: 6371042501610002) |
| 14. Muhammad Isrof Parhani, S.H., CIL.          | (Nomor KTA: 6371011002900019) |
| 15. Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., CIL. | (Nomor KTA: 6309040608810004) |
| 16. Muhamad Mustangin, S.H.                     | (Nomor KTA: 14.00631)         |
| 17. Arum Puspita Sari, S.H.                     | (Nomor KTA: 19.10.11.1809)    |

<b>REGISTRASI</b>
No. <u>124/PHP.GUB.XIX/20.21</u>
Hari : <u>Senin</u>
Tanggal : <u>18 Januari 2021</u>
Jam : <u>10.00 WIB</u>

18. Muhtadin, S.H. (Nomor KTA: 20.00655)  
 19. Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H.  
 20. Abdulatief Zainal, S.H.  
 21. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.  
 22. Elfira Pradita, S.H.  
 23. Musthakim Alghosyaly, S.H.  
 24. Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.  
 25. Teguh Triesna Dewa, S.H.

REGISTRASI	
No.	124./PHP.GUB XIX/2021
Hari	SENIN
Tanggal	18 Januari 2021
Jam	10.00 WIB

Semuanya Advokat dan Konsultan Hukum berdomisili di **INTEGRITY Lawfirm**, Citylofts Sudirman, Lantai 12, Unit 1226, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta, 10250 dan dengan alamat e-mail [integrity@dennyindrayana.com](mailto:integrity@dennyindrayana.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- "Pemohon".

Terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan**, berkedudukan di Jl. A. Yani No. 212, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70237

Selanjutnya disebut sebagai ----- "Termohon".

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 18 Desember [Bukti P-3] yang diumumkan pada hari Jumat, 18 Desember 2020, pukul 17.47 WITA.

Selanjutnya disebut sebagai ----- "Objek Perselisihan".

Adapun alur Permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

## I. PENGANTAR PEMOHON

### Mungkinkah Pemilihan Umum yang Jujur dan Adil? Perjuangan Melawan Uang dan Petahana di Pilgub Kalsel 2020

Izinkan kami menyampaikan pengantar permohonan ini bukan dengan bahasa hukum yang kaku dan penuh dengan dalil dan pasal. Bagian bahasa hukum demikian, silakan dibaca pada lebih dari 125 halaman setelah pengantar ini. Di bagian ini, izinkan kami untuk bertutur, bercerita, dari hati-ke-hati, apa yang sebenarnya terjadi. Karena itu, bagian pengantar ini bukan hanya kami alamatkan kepada **Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia**, tetapi juga kepada seluruh rakyat Indonesia, utamanya di Banua, Kalimantan Selatan, khususnya yang mendambakan pemilihan umum yang jujur dan adil, tanpa kecurangan. Itulah pemilu yang akan menghadirkan Indonesia yang lebih terhormat dan bermartabat.

Ketika menyatakan akan maju dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan (Pilgub Kalsel) 2020, banyak yang bertanya “Memangnya *ente* punya uang berapa banyak?” Mayoritas mengatakan kami akan membentur tembok menghadapi konfigurasi politik dan ekonomi Kalsel yang memusat pada segelintir orang-orang kuat di “Banua”, sebutan lain Kalsel. Kami katakan, “Kekuatan uang pasti kami tidak punya, dan bukan lawan seimbang petahana Tetapi justru itu, kami ingin buktikan, bahwa uang bukan segalanya. Pesan pentingnya: uang harus dikalahkan, dan jangan terus dibiarkan menjadi penentu pemenang pemilu kita, termasuk pilkada”.

Dari berbagai sumber kredibel dan terpercaya, kami mendapatkan konfirmasi bahwa uang memang menjadi penentu kemenangan Pilgub Kalsel 2015—dan tentu banyak daerah lainnya. Dari tiga sumber berbeda, kami diinfokan, bahwa dana yang digelontorkan untuk memenangkan Pilgub Kalsel 2015 adalah ratusan miliar Rupiah. Ketika kami sampaikan info tersebut ke salah satu konsultan politik nasional, yang bersangkutan terkejut, “Gila! Itu tinggi sekali. Saya belum pernah membantu calon kepala daerah dengan pengeluaran sebesar itu. Menurut pengalaman saya, itu yang tertinggi di Indonesia”.

Dengan dana ratusan miliar tersebut, menggambarkan secara jelas bahwa yang kami hadapi adalah kekuatan uang maha dahsyat. Lebih menantang lagi, berbeda dengan tahun 2015, dimana salah satu lawan kuat Sahbirin Noor adalah Muhidin, di tahun 2020 keduanya justru berpasangan, Sahbirin menjadi Calon Gubernur dan Muhidin menjadi Calon Wakil Gubernur. Perpaduan itu menguatkan pundi-pundi politik Sahbirin yang telah didukung pengusaha legendaris di Kalsel, ditambah dengan Muhidin yang secara resmi ditetapkan KPK sebagai calon kepala daerah terkaya nomor 1 (satu) di Indonesia.

Kekuatan uang “yang tidak berseri” itu makin sulit dilawan karena posisi Sahbirin Noor sebagai Gubernur Petahana, yang dengan mudah menggerakkan berbagai keuntungan kepala daerah yang melekat pada dirinya, untuk satu tujuan: memenangkan (lagi) Pilgub Kalsel 2020. Itulah dua perpaduan kekuatan Pilgub Kalsel, yaitu: dana dan petahana, yang menyebabkan Paslon Nomor Urut 1, Sahbirin Noor dan Muhidin, menjadi kompetitor yang tangguh dan memang sulit untuk dikalahkan.

Meskipun tantangannya sangat besar, kami terus berjuang tanpa kenal lelah, apalagi menyerah. Akhirnya, meskipun dengan pendanaan yang sangat terbatas, kami membuktikan sebagai lawan tanding yang seimbang dengan selisih suara hanya 0,4%, yaitu 50,2% dan 49,8% atau menurut rekapitulasi KPU Provinsi Kalsel selisihnya adalah 8.127 suara. Dengan selisih yang demikian, kami mengajukan perlawanan ke Mahkamah Konstitusi. Bukan semata-mata berbicara soal selisih suara, yang juga tetap kami persoalkan. Tetapi lebih jauh dari itu, adalah bagaimana agar kita semua—utamanya Mahkamah Konstitusi—menegakkan prinsip-prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Di samping beberapa TPS yang terbukti intimidatif dan manipulatif, dimana kami tidak memperoleh suara sama sekali, dengan tingkat kehadiran 100%, padahal rata-rata kehadiran se-provinsi menurun menjadi hanya 64,1%, terdapat juga bukti kecurangan dimana KPPS mencoblos lebih dahulu surat suara Paslon 1 Sahbirin—Muhidin. Semua pelanggaran yang berpengaruh terhadap hasil suara itu sudah kami jelaskan di dalam posita permohonan. Termasuk masih maraknya praktik politik uang, melalui modus bertandem dengan paslon bupati, khususnya di Kabupaten Banjar.

Tidak kalah pentingnya adalah pelanggaran prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL karena pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif, yang melibatkan bukan hanya petahana, tetapi juga jajaran oknum birokrasi provinsi dan kabupaten/kota, dengan menyalahgunakan kewenangan, program dan kegiatan, serta pendanaan demi kemenangan Paslon 1.

Birokrasi yang dimanfaatkan untuk pemenangan misalnya terdeteksi ketika beberapa forum RT/RW dikonsolidasikan untuk memenangkan Paslon 1. Hal tersebut paling tidak dibuktikan di Kota Banjarbaru. Demikian pula birokrasi, dalam bentuk program, kegiatan dan pendanaannya dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye terselubung petahana, yaitu ketika semua kegiatan pemerintah daerah harus mengangkat tagline “Bergerak” dalam berbagai bentuk media, yang kemudian dijadikan pula tagline Paslon 1. “Bergerak” sudah menjadi tagline yang disosialisasikan Pemprov Kalsel beberapa tahun ke belakang, sehingga sangat menguntungkan Paslon 1, karena telah melekatkan branding mereka di kepala pemilih se-Kalsel, jauh sebelum masa kampanye secara resmi dimulai di akhir September 2020. Dengan tagline “Bergerak” Pemprov Kalsel yang ditransformasikan menjadi tagline Paslon 1 dalam masa kampanye, nyata-nyata sumber daya dan dana Pemprov Kalsel sudah sejak lama dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk melakukan kampanye terselubung bagi Paslon 1.

Yang juga terlihat jelas adalah, bagaimana dana bantuan sosial disalahgunakan dan dimanfaatkan sebagai alat kampanye petahana Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. Tandon-tandon air untuk cuci tangan pencegahan COVID 19 yang menyebar di seluruh kabupaten/kota se-provinsi Kalsel ditemplei stiker citra diri berupa gambar dan nama “Paman Birin”, ditambah tagline “Bergerak”. Hal demikian, adalah penyalahgunaan kewenangan, program, kegiatan COVID 19, demi kampanye Paslon 1.

Citra diri Petahana Gubernur Sahbirin, juga muncul dalam bentuk bakul sembako bertuliskan “Paman Birin”, “Bergerak”, “Donasi Covid-19” dan yang lain, dimana di dalamnya terdapat beras dengan stiker citra diri petahana yang memuat: gambar, nama, tagline “Bergerak” dari Sahbirin Noor, kesemuanya adalah nyata-nyata merupakan pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah, yang sanksinya adalah pembatalan sebagai pasangan calon (diskualifikasi), sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada.

Persoalannya adalah hal demikian—khususnya terkait sembako dan tagline bergerak—tetapi tidak soal tandon air COVID-19, sudah diajukan ke Bawaslu Kalsel, namun dengan bukti-bukti yang sangat kuat, dihentikan proses pemeriksaannya. Proses di Bawaslu sangat tertutup, terbukti kami tidak diperkenankan mendapatkan hasil kajiannya, apalagi mengajukan banding atas diberhentikannya laporan pengaduan pelanggaran yang demikian. Upaya kami mengajukan pemeriksaan ulang dan pengambilalihan kepada Bawaslu RI, belum mendapatkan kejelasan, dan pengaduan kami ke DKPP, juga belum mendapatkan tanggapan.

Itu maknanya, penegakan hukum pemilu terkait Dana COVID-19 yang kami sampaikan—termasuk juga soal tagline “Bergerak” tidak mendapatkan keadilan dan kejelasan di proses pemeriksaan sebelumnya. Sehingga kami sangat mengharapkan dihadirkan keadilan pemilu melalui persidangan di hadapan Majelis Yang Mulia, Mahkamah Konstitusi.

Lebih jauh, Pasal 154 ayat (12) UU Pilkada, mengatur “*KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan **paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.***”

Hal demikian membuka pemaknaan bahwa jika pengaduan diajukan kurang dari 30 hari sebelum pemungutan suara, maka akan menjadi sia-sia, karena KPU tetap tidak bisa menindaklanjuti penetapan terkait paslon, termasuk tentunya soal putusan pembatalan paslon (diskualifikasi). Maka, jelas-jelas ada kekosongan hukum terkait pelanggaran yang terjadi dalam rentang 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Dalam kekosongan hukum yang membuka ruang ketidakadilan demikianlah, kami bermohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi, untuk memeriksa pelanggaran pemilu Dana COVID-19, dan *money*

*politics* “serangan fajar” yang kebanyakan terjadi menjelang hari pencoblosan di tanggal 9 Desember 2020.

Akhirnya, bagaimana akhir cerita Pilgub Kalsel 2020 kami serahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Kami tentu berharap banyak agar pintu keadilan konstitusi dibuka lebar bagi permohonan kami, melalui putusan yang menegakkan prinsip konstitusional Pilgub Kalsel 2020 yang LUBER dan JURDIL. Sebagaimana, kami sampaikan dalam Petitum, kami berpandangan bahwa Paslon 1 Sahbirin Noor – Muhidin layak untuk dibatalkan karena melanggar ketentuan dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada; namun walaupun Majelis Hakim Konstitusi punya pandangan yang lain, kami memohon pintu keadilan tidak sepenuhnya ditutup, dengan membuka alternatif Pemungutan Suara Ulang di beberapa wilayah Kabupaten dan Kecamatan di Kalsel.

Semoga Allah SWT meridhoi perjuangan kita bersama untuk hadirnya pemilu yang LUBER dan JURDIL, demi Indonesia (dan Kalsel) yang lebih demokratis, lebih terhormat dan lebih bermartabat. *Amin ya Robbal alamin.*

### TENTANG PERBAIKAN

Penyelesaian sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi menggunakan mekanisme *speedy trial* yang menuntut Pemohon untuk berpacu dengan waktu dalam menyiapkan dalil-dalil permohonannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU Pilkada”), memberikan batas yang sangat sempit kepada Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai berikut:

#### **Pasal 157 ayat (5) dan (7) UU Pilkada:**

- (5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **paling lambat 3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (7) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan **paling lama 3 (tiga) hari kerja** sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.

Perbaikan permohonan menjadi kesempatan yang sangat penting bagi Pemohon untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dalam Permohonan yang diajukan pertama kali. Untuk itu, dalam Perbaikan Permohonan ini, Pemohon melengkapi dalil-dalil yang kurang dalam Permohonan di awal dengan sungguh-sungguh, sehingga perbaikan yang dihasilkan tidak hanya sekedar redaksional semata, namun juga mencakup perbaikan alur argumentasi secara kontekstual yang juga mempengaruhi perubahan petitum. Meskipun demikian, apa yang Pemohon ajukan saat ini tidak lain dan tidak bukan tetapan **PERBAIKAN PERMOHONAN**, yang memang dimungkinkan secara hukum acara Mahkamah.

Hak untuk melakukan perbaikan permohonan yang tidak hanya sekedar redaksional semata diakui oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PHPU.PRES-XII/2019 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 [vide **Bukti P-61**], halaman 1801, paragraf kedua sebagai berikut:

*“Bahwa persoalan substansial dalil-dalil dan petitum permohonan yang disampaikan oleh Pemohon dalam naskah yang menurut Pemohon sebagai perbaikan permohonan tidak sekadar redaksional semata, hal tersebut juga sepenuhnya menjadi hak masing-masing pihak untuk menilainya dan sulit bagi Mahkamah untuk membatasinya. Mengingat dalam perkara yang bernuansa “perselisihan kepentingan yang bersifat privat”, sebagai badan peradilan sebagaimana halnya badan peradilan pada umumnya, Mahkamah lebih berada pada posisi netral (tidak berpihak). Dengan kata lain, Mahkamah sebagai badan peradilan yang memutus perkara perselisihan kepentingan para pihak (inter partes) tidak dapat membatasi ruang sengketa yang menjadi keinginan para pihak, kecuali pada akhirnya melalui putusan Mahkamah baru akan menilai melalui pembuktian dalil-dalil Pemohon dan bantahan-bantahan Termohon termasuk in casu Pihak Terkait akan beralasan atau tidaknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon.”*

Kemudian, lebih penting lagi, hak bagi Termohon dan Pihak Terkait untuk memberikan jawaban jauh lebih luas dari pada hak Pemohon mengajukan Perbaikan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (“**PMK 8/2020**”), Termohon dan Pihak Terkait diberikan hak mengajukan Jawaban Permohonan paling cepat pada 1 Februari 2020 di mana mereka sudah dapat menerima Perbaikan Permohonan Pemohon dengan mendownload pada situs mahkamahkonstitusi.go.id pada 28 Desember 2020. Artinya, Termohon dan Pihak Terkait memiliki waktu 35 (tiga puluh lima) hari kalender untuk menjawab Permohonan, dibanding Pemohon yang secara faktual hanya memiliki waktu 11 (sebelas) hari kalender untuk mengajukan permohonan dan perbaikannya.

Mahkamah juga menegaskan, yang terpenting dari perbaikan sebuah permohonan adalah bagaimana Mahkamah memberikan kesempatan yang adil bagi para pihak dalam melakukan jawab-jinawab, hal itu sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PHPU.PRES-XII/2019 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 [**vide Bukti P-61**], halaman 1802, paragraf pertama sebagai berikut:

*“Bahwa berkaitan dengan hal di atas, penting ditegaskan, hal yang paling esensial untuk dipertimbangkan adalah Mahkamah harus memberikan waktu yang cukup kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu untuk menanggapi dalil-dalil dan petitum permohonan Pemohon yang disampaikan pada persidangan pendahuluan. Oleh karena itu, kesempatan untuk membantah substansi dalil dan petitum permohonan Pemohon hakikatnya tidak hilang hanya dikarenakan persoalan formalitas semata yang sesungguhnya berada di luar kemampuan Mahkamah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut secara normal. Terlebih setelah Mahkamah cermati secara saksama, Termohon dan Pihak Terkait serta Bawaslu telah pula menanggapi dalil-dalil dan petitum permohonan Pemohon, terlepas apakah secara substansial Termohon dan Pihak Terkait serta Bawaslu menolak atau menerima dalil-dalil dan petitum permohonan Pemohon. Dengan demikian sesungguhnya hak Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu dapat dikatakan secara seimbang Mahkamah telah memberikan haknya sebagaimana hak Pemohon.”*

Berdasarkan penjelasan di atas, maka telah jelas bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan dengan format dan tata cara yang sesuai peraturan perundang-undangan.

## II. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 157 ayat (3)** UU Pilkada diatur:  
"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan **diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi** sampai dibentuknya peradilan khusus".
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.

## III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("**PMK 6/2020**") mengatur:

### **Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020:**

- (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
  - a. **pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;**
  - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 73/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 [**Bukti P-4**], Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 75/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 [**Bukti P-5**], Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2.
4. Bahwa Pasal 158 UU Pilkada mengatur syarat ambang batas mengajukan permohonan perselisihan Pilkada ke Mahkamah Konstitusi adalah:

### **Pasal 158 ayat (1) UU Pilkada:**

- (4) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
  - a. [...]
  - b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;

5. Bahwa berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan menyebutkan jumlah penduduk Kalimantan Selatan per tahun 2020 sebanyak 4.303.979 jiwa [**Bukti P-6a**], sedangkan menurut data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia penduduk Kalimantan Selatan tahun 2020 berjumlah 4.070.320 jiwa [**Bukti P-6b**]. Oleh sebab itu, sekalipun terjadi perbedaan data jumlah penduduk, ambang batas untuk sengketa hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 ("**Pilgub Kalsel**") tetaplah selisih 1,5% dari total suara sah.
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Nomor 163/PL.02.6-BA/63/PROV/XII/2020 [**Bukti P-7**] jumlah suara sah sebanyak 1.695.517, yang artinya 1,5% dari jumlah tersebut adalah 25.432 suara. Sedangkan, perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 ("**Paslon 1**") sebanyak 851.822 suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 843.695, sehingga selisih keduanya adalah 8.127 (0,4%). Oleh karena itu, selisih suara antara Paslon 1 dengan Pemohon memenuhi syarat ambang batas untuk pengajuan permohonan sebagaimana ditetapkan dalam UU Pilkada.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Objek Perselisihan.

#### IV. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi.
2. Bahwa Objek Perselisihan ditetapkan dan diumumkan pada Jumat, 18 Desember 2020, Pukul 17.47 WITA, di mana 3 (tiga) hari kerja setelahnya jatuh pada hari Selasa, 22 Desember 2020, pukul 23.59 WIB.
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, 22 Desember 2020, pukul 12.48 WIB sebagaimana tercatat dalam AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON Nomor 127/PAN.MK/AP3/12/2020 [**Bukti P-7a**]. Maka dari itu Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa Pemohon memiliki hak melakukan perbaikan Permohonan selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Selasa, 22 Desember 2020. Mengingat 24 Desember 2020 s.d 27 Desember 2020 merupakan libur nasional, maka batas perbaikan Permohonan jatuh pada Senin, 28 Desember 2020.
5. Bahwa mengingat Perbaikan Permohonan diajukan pada Senin 28 Desember 2020, oleh sebab itu Perbaikan Permohonan ini masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

**V. POKOK PERMOHONAN****PENGHITUNGAN YANG ADIL DAN SEHARUSNYA**

1. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	851.822
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	843.695
Jumlah		1.695.517

2. Bahwa perolehan suara demikian diperoleh H. Sahbirin Noor – H. Muhidin (selanjutnya disebut "**Paslon 1**") dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL. Prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan karenanya bersama ini Pemohon ajukan perlindungan hukumnya kepada Mahkamah selaku pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).
3. Bahwa jika saja Pilgub Kalsel dilaksanakan sesuai prinsip yang LUBER dan JURDIL, maka Paslon 1, bukan hanya wajib berkurang suaranya, bahkan seharusnya dibatalkan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon. **Soal mengapa Paslon nomor 1 harus didiskualifikasi, akan dijelaskan lebih jauh pada bagian lain dari Permohonan ini.**
4. Bahwa dengan didiskualifikasinya Paslon 1, maka perolehan suara Pilgub Kalsel yang ditetapkan oleh Termohon seharusnya menjadi sebagai berikut:

**ALTERNATIF 1**

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	Dibatalkan/Diskualifikasi
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	843.695
Jumlah		843.695

**DILANGGARNYA PRINSIP PEMILU YANG LANGSUNG, UMUM, BEBAS DAN RAHASIA SERTA JUJUR DAN ADIL**

5. Bahwa Pemohon berkeyakinan Paslon 1 harus dibatalkan, namun jikalau Mahkamah berpendapat lain, maka Pemohon meminta agar Mahkamah memutuskan bahwa hasil perolehan suara Pilgub Kalsel berubah karena:

- a. Terjadinya kecurangan, ancaman, dan intimidasi, di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, sehingga seharusnya suara Paslon 1 dan Pemohon di Kecamatan tersebut dinihalkan. Sehingga suara Paslon 1 berkurang 17.079 suara dan Pemohon berkurang 1.539 suara.
  - b. Terjadi kecurangan, ancaman, dan intimidasi, di Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin, sehingga seharusnya suara Paslon 1 dan Pemohon di Kecamatan tersebut dinihalkan. Sehingga suara Paslon 1 berkurang 4.699 suara dan Pemohon berkurang 623 suara.
6. Bahwa putusan Mahkamah yang menihalkan perolehan suara pasangan calon pernah dilakukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 tentang Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 [**Bukti P-8**] dengan alasan meskipun telah diperintahkan untuk mengadakan pemungutan suara ulang ("PSU"), faktanya PSU tidak dapat dilakukan akibat kondisi di lapangan yang tidak kondusif, penuh dengan pelanggaran, dan intimidasi. Hal itu pula lah yang pasti akan terjadi di Kecamatan Binuang dan Hatungun jika diadakan PSU, karenanya berdasarkan putusan MK tersebut, suara kedua paslon dimintakan dinihalkan saja.
  7. Bahwa dengan perubahan hasil dan penghitungan di atas, maka jikalau Mahkamah tidak membatalkan Paslon 1, maka perolehan suara Pilgub Kalsel yang ditetapkan oleh Termohon seharusnya menjadi sebagai berikut:

**ALTERNATIF 2:**

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	830.044
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	841.533
Jumlah		1.671.577

8. Bahwa untuk Kecamatan Binuang dan Kecamatan Hatungun, perlu dijelaskan lebih detail, mengapa perolehan suara patut dinihalkan. Hal tersebut karena di kedua kecamatan itu prinsip konstitusional pemilu yang Langsung, Bebas, dan Rahasia tidak dilaksanakan, bahkan dilanggar.
9. Bahwa prinsip konstitusional pemilu yang "Langsung" tidak terpenuhi karena meskipun ada kehadiran 100% dari DPT, pada kenyataannya banyak pemilih tidak hadir dan menitipkan proses pencoblosan kepada pihak lain, misalnya suami atau kerabatnya. Lebih absurd lagi, kehadiran 100% itu terjadi di tengah-tengah fakta ada pemilih yang sebenarnya sudah meninggal dunia. Kehadiran 100% dari DPT itu makin aneh dan mustahil ketika dibandingkan dengan tingkat kehadiran se-Provinsi yang hanya sebesar 64,1%.
10. Bahwa prinsip konstitusional pemilu yang "Bebas" tidak terpenuhi karena suasana pemilihan yang diselimuti ketakutan, alias intimidatif. Itu sebabnya di banyak TPS di Kecamatan Binuang dan Hatungun, terutama di TPS yang tingkat kehadirannya 100% dan semuanya 100% memilih Paslon 1, tidak ada kehadiran saksi Pemohon. Hal tersebut, karena dari pengalaman-pengalaman pemilu sebelumnya pun, setiap saksi yang hadir di kecamatan tersebut, diancam secara fisik dan dipaksa pulang, tidak jarang dengan imbalan uang.

11. Bahwa bahkan ketika ada relawan Pemohon yang berinisiatif untuk melakukan investigasi terkait kehadiran 100% dan keterpilihan Paslon 1 yang 100%, relawan tersebut menghadapi teror dan ancaman fisik yang menyebabkan dia memilih tidak melanjutkan ikhtiar penyelidikannya. Hal tersebut terbukti dari penuturan salah seorang relawan melalui *voice note* dan transkrip nya **[Bukti P-9]**.
12. Bahwa prinsip konstitusional pemilu yang "Rahasia" tidak terpenuhi, karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya, beberapa pemilih menitipkan pencoblosannya kepada orang lain, yang dengan sendirinya membatalkan kerahasiaan pilihan yang bersangkutan.
13. Bahwa untuk lebih jelasnya, berikut adalah daftar TPS-TPS yang tingkat kehadirannya 100%, dengan keterpilihan untuk Paslon 1 juga 100%:

**Data per TPS pemilihan Gubernur Kalsel di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin  
[Bukti P-9A s.d Bukti P-9J]**

KAB. TAPIN - KEC. BINUANG - DESA PUALAM SARI

TPS	DPT	Kehadiran	% Kehadiran	Tidak sah	Paslon 1	Pemohon
1	225	225	100	8	217	0
2	188	188	100	3	185	0
4	263	263	100	10	253	0

KAB. TAPIN - KEC. BINUANG - KELURAHAN BINUANG

TPS	DPT	Kehadiran	% Kehadiran	Tidak sah	Paslon 1	Pemohon
1	231	231	100	0	231	0
2	312	297	95,2	19	287	0
12	194	194	100	0	194	0
13	211	211	100	4	207	0
16	327	327	100	21	306	0

KAB. TAPIN - KEC. BINUANG - DESA TUNGKAP

TPS	DPT	Kehadiran	% Kehadiran	Tidak sah	Paslon 1	Pemohon
6	218	218	100	15	203	0

KAB. TAPIN - KEC. BINUANG - DESA RAYA BELANTI

TPS	DPT	Kehadiran	% Kehadiran	Tidak sah	Paslon 1	Pemohon
5	238	238	100	1	237	0

Bahwa intimidasi dan kecurangan juga terjadi di TPS 2 Desa Batu Hapu, Kecamatan Hatungan, Kabupaten Tapin dimana jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap mencapai 98,4% hadir dan 98,8% memilih Pasangan Calon 1, sedangkan suara Pemohon hanya 4 suara atau 1,2%. **[Bukti P-9K]**

14. Bahwa untuk membandingkan kehadiran dan keterpilihan di Kecamatan Binuang dan Hatungan dengan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Tapin, berikut adalah hasil rekap yang menunjukkan di dua kecamatan tersebut memang terjadi anomali. Dari 12 kecamatan, Pemohon

menang di 9 lokasi, dan hanya kalah di 3 kecamatan; dengan 2 kecamatan Binuang dan Hatungun selisih suaranya sangat tidak wajar. Lebih jelasnya, bisa dilihat pada tabel berikut:

**Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020  
Daerah Kabupaten Tapin  
[Bukti P-9L]**

KECAMATAN	PASANGAN CALON 1	PEMOHON (H2D)
<b>Binuang</b>	<b>17.079 (91,73%)</b>	<b>1.539 (8,26%)</b>
Tapin Selatan	3.273 (42,79%)	4.375 (57,20%)
Tapin Tengah	3.254 (42,04%)	4.485 (57,95%)
Tapin Utara	3.894 (39,12%)	6.058 (60,87%)
Candi Laras Selatan	1.790 (39,74%)	2.714 (60,25%)
Candi Laras Utara	2.947 (48,53%)	3.125 (51,46%)
Bakarangan	1.355 (37,76%)	2.233 (62,23%)
Piani	1.092 (44,30%)	1.373 (55,69%)
Bungur	1.955 (40,07%)	2.923 (59,92%)
Lokpaikat	2.008 (46,16%)	2.342 (53,83%)
Salam Babaris	3.092 (59,69%)	2.088 (40,30%)
<b>Hatungun</b>	<b>4.699 (88,29%)</b>	<b>623 (11,70%)</b>

15. Bahwa karena prinsip Langsung, Bebas dan Rahasia tersebut tidak dapat dipenuhi karena situasinya yang penuh ancaman (intimidatif), maka pada kedua kecamatan tersebut, lebih tepat tidak dilakukan pemungutan suara ulang, karena lagi-lagi akan berhadapan dengan aksi premanisme. Oleh sebab itu, ketimbang melaksanakan PSU di tengah ancaman, yang lagi-lagi tidak memenuhi prinsip-prinsip pemilu yang demokratis, maka dimohonkan agar suara Paslon 1 dan Pemohon langsung dinihilkan saja.
16. Bahwa, sekali lagi, dasar menihilkan suara Paslon 1 dan Pemohon di kecamatan itu adalah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PHP.BUP-XIV/2016 [vide Bukti P-8] yang dalam halaman 101 dan halaman 105-106, pada intinya menyatakan:

*"Menimbang bahwa meskipun PSU di TPS 1 Moyeba telah dilaksanakan, namun berdasarkan keterangan para pihak dalam persidangan, baik secara lisan maupun tertulis, Mahkamah menemukan adanya berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan PSU dimaksud. Pelanggaran yang ditemukan oleh Mahkamah, baik yang bersifat administratif maupun substantif ...*

*Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas telah nyata bahwa penyelenggara dan penyelenggaraan pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, dilakukan dengan tidak mengindahkan perintah sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 25 Februari 2016*

*Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.10] di atas, karena menurut Mahkamah kesepakatan di TPS 1 Moyeba bukanlah kesepakatan adat yang dapat diterapkan dalam pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba, maka pemungutan suara yang dilakukan KPPS dengan cara memberikan kesempatan*

*kepada perwakilan Kepala Suku untuk mencoblos sejumlah surat suara, harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”*

17. Bahwa kecurangan Paslon 1 juga terjadi di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalsel, namun yang signifikan mempengaruhi hasil terjadi di Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan/atau Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Oleh sebab itu, Pemohon juga meminta dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (“PSU”) di wilayah-wilayah tersebut dengan rincian argumentasi yang akan dijabarkan pada bagian lain permohonan ini.
18. Bahwa, untuk selanjutnya, terkait dengan permintaan pembatalan Paslon 1, ataupun pemungutan suara ulang karena berbagai kecurangan Pilkada (*electoral fraud*) yang dilakukan oleh Petahana Gubernur Sahbirin Noor dan/atau Paslon 1, yang berdampak dan mempengaruhi hasil suara Pilgub Kalsel, akan dijelaskan dalam dua argumen besar, yaitu argumentasi kualitatif dan argumentasi kuantitatif, berikut ini.

#### **PELANGGARAN PEMILU YANG TSM, DENGAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, YANG SANKSINYA PEMBATALAN PASLON 1**

19. Bahwa Pemohon memahami, UU Pilkada memberikan penegakan hukum proses pemilu kepada Bawaslu, Gakkumdu, KPU dan peradilan proses pemilu hingga MA.
20. Bahwa meskipun demikian, Pemohon memandang prinsip konstitusional pemilu yang LUBER dan JURDIL tetap harus ditegakkan oleh yang terhormat Mahkamah Konstitusi, salah satunya jika penegakan hukum non-MK tidak menghasilkan keadilan pemilu yang seharusnya. Sebagaimana akan dijelaskan secara lebih rinci pada bagian “Penegakan Hukum Tidak Adil, Transparan, dan Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan”. Karena itu, pada beberapa bagian di bawah ini, Pemohon tetap akan memohon agar Mahkamah memeriksa dan memutus pelanggaran pemilu yang terkait pembatalan pasangan calon, karena sangat berkaitan dan tidak terpisahkan dengan hasil suara Pilgub Kalsel 2020.

#### **PETAHANA MENYALAHGUNAKAN BANTUAN SOSIAL COVID 19 (SEMBAKO) UNTUK KAMPANYE DAN KARENYA HARUS DIBATALKAN SEBAGAI PASLON PILGUB KALSEL**

21. Bahwa pada bagian ini akan didetailkan fakta dan argumentasi Petahana (Gubernur Sahbirin Noor) telah memanfaatkan bantuan sosial COVID 19 berupa paket sembako sebagai kampanye terselubung yang menguntungkan Paslon 1 dan merugikan Pemohon dengan cara mempolitisasi paket bansos tersebut.
22. Bahwa politisasi bansos sembako tersebut, dilakukan dengan modus pelekatan citra diri pada Beras sembako berupa:
  - a. Foto Petahana yang mirip dengan Alat Peraga Kampanye;
  - b. Identitas politik Petahana berupa nama sapaan “Paman Birin” yang ada pada stiker bungkus beras maupun di banyak bakul sembako;
  - c. *Tagline* “Banua Bergerak” yang identik dengan Alat Peraga, Bahan, dan Media Sosial Kampanye.

**[Bukti P-10]**



23. Bahwa proses pengemasan beras Petahana tersebut penuh dengan penyalahgunaan kewenangan, karena dilakukan dengan memerintahkan bahkan memaksa tenaga honorer Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (“BPSB”) Pemprov Kalsel [Bukti P-11] untuk membungkus. Pembungkusannya pun dilakukan di kantor BPSB [Bukti P-12].
24. Bahwa berdasarkan beberapa rekaman Video dan Foto yang Pemohon dapatkan, jumlah Beras Petahana yang sedang dibungkus sangatlah banyak [Bukti P-13a]; [Bukti P-13b]; [Bukti P-13c]; [Bukti P-13d]; [Bukti P-13e]; dan [Bukti P-13f]. Seluruh beras Petahana tersebut bertransformasi menjadi Politisasi Bansos Sembako yang beredar untuk masyarakat Kalimantan Selatan. Hal itu terlihat dari Video yang Pemohon dapatkan, pada menit 01:29 s.d 01:35, menunjukkan bahwa bakul-bakul sembako yang beredar berisi beras Petahana [Bukti P-14].
25. Bahwa citra diri Petahana dalam beras bansos tersebut sangat identik dengan alat peraga, bahan, dan media sosial kampanye Petahana yang beredar setelah ditetapkan sebagai calon gubernur. [Bukti P-15]. Untuk lebih jelas dapat dilihat dan dibandingkan gambar di bawah ini:

Citra Diri Petahana dalam Beras Sembako

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto sembako identik dengan foto alat peraga dan surat suara;</li> <li>2. Penggunaan nama Petahana;</li> <li>3. Tagline “Banua Bergerak” di sembako identik dengan tagline “Bergerak Banua Maju” di APK Spanduk.</li> </ol>
<p style="text-align: center;">APK Spanduk</p>	<p style="text-align: center;">APK Surat Suara</p>

26. Bahwa politisasi bansos Covid-19 oleh Petahana merupakan penyalahgunaan yang sangat mengganggu dan melanggar hukum. Di tengah kondisi bangsa yang sedang terpuruk akibat pandemi, Bansos Covid-19 justru dijadikan alat pencitraan kampanye oleh Petahana.
27. Bahwa berbagai pejabat negara telah mengingatkan politisasi bansos oleh Petahana dengan melekatkan identitas pribadi pada sembako adalah hal yang tidak beretika, tidak bijak, dan melanggar hukum. Hal itu kami rangkum dalam penjelasan berikut:
- a. **Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, “Jangan Membonceng Dana Corona!”**
- Dalam berita daring <https://www.beritasatu.com/politik/655467/mendagri-larang-penggunaan-dana-bansos-untuk-pilkada>, Mendagri tegas menyatakan “Dilarang keras bansos menggunakan identitas pribadi dari kepala daerah petahana. Adapun yang boleh hanya identitas lembaga pemerintahan sebagai bagian identitas tata kelola keuangan.” [Bukti P-15a]
  - Dalam video berjudul “Jangan Membonceng Dana Corona”, [Bukti P-15b] pada menit ke 00:22 s.d 00:48 menyatakan “Jangan sampai menggunakan, memberi, membuat, menaruh identitas pribadi di bansos itu. Misalnya gambar, nama, tapi cukup institusinya, misalnya bantuan sosial dari Pemda Kabupaten A, Kabupaten B. Tanpa mencantumkan nama dan gambarnya. Karena itu GAK ADIL UNTUK YANG NON PETAHANA”.  
Mendagri juga menyampaikan bahwa sanksi dari Bawaslu terhadap politisasi bansos adalah diskualifikasi dan dapat menjadi bahan sengketa Pemilu.
- b. **Ketua KPK RI, Firlil Bahuri, “Jangan Gunakan Bansos Untuk Pencitraan!”**
- Dalam berita daring <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/327492/ketua-kpk-kepala-daerah-jangan-gunakan-bansos-untuk-pencitraan> [Bukti P-15c], Ketua KPK RI, Firlil Bahuri menyatakan dengan tegas “Saya imbau kepada kepala daerah yang kembali ikut kontestasi Pilkada, setop poles citra Anda dengan dana penanganan Covid-19. Selain tidak elok dilihat, hal ini tentunya mencederai niat baik dan kewajiban pemerintah membantu rakyat di masa seperti ini”.  
Ketua KPK juga menyampaikan perlu kehadiran penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu untuk memperingati dan memberi sanksi, berdasarkan Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada, ada sanksi pembatalan jika Petahana melakukan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
  - Dalam video berjudul “KPK Mencium Kepala Daerah Gunakan COVID Pencitraan Pilkada” [Bukti P-15c.1], pada menit ke 00:37 s.d 01:15, Ketua KPK menyatakan “Makassar anggaran covid nya 780 miliar, berbeda dengan surabaya yang hanya 120 miliar, rupanya makassar ikut pilkada, surabaya tidak lanjut ikut Pilkada, ini sangat rentan pak”. Terang Firlil mengenai dana covid rentan di pakai untuk Pilkada oleh Petahana.
- c. **Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, “Tindak Tegas Pengguna Bansos Untuk Kampanye!”**
- Dalam berita daring <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/328141/ketua-mpr-tindak-tegas-penggunaan-bansos-untuk-kampanye> [Bukti P15-d], Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menyatakan “KPU dan Bawaslu harus bersikap tegas terhadap cakada petahana yang memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan kampanye, dengan memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan”.
- d. **Komisioner Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, “Sanksinya Sangat Jelas!”**

- Dalam berita daring <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/larang-politisasi-bansos-fritz-bawaslu-siap-hadapi-tantangan-dengan-empat-asas> [Bukti P-15e], Komisioner Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, menyatakan “Cakada (calon kepala daerah) jangan memanfaatkan kesempatan di tengah pandemi covid-19 untuk meraih perhatian masyarakat agar memilihnya saat pemilihan nanti”.

“selain foto wajah kepala daerah, Bawaslu juga menemukan kemasan bansos yang diberi label simbol-simbol partai parpol tertentu. Hal tersebut termasuk pelanggaran dan telah dilarang dalam Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.”

“Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 Ayat (2) dan Pasal 71 Ayat (3) sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (5), akan dikenakan sanksi berupa pembatalan petahana sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

- Dalam video berjudul Potensi Bansos Jadi Alat Politik [Bukti P-15e.1], pada menit ke 00:57 s.d 01:23 menyatakan “Kepala daerah yang masih menyalahgunakan bansos itu berpotensi melanggar Pasal 71 ayat (3) yang memiliki ketentuan untuk didiskualifikasi dan juga tindakan untuk dapat dilakukan pidana. Ada aturan pidananya terhadap kepala daerah yang menyalahgunakan bansos”.

e. **Komisioner KPU RI, Hasyim Asy'ari, “Petahana Pasang Foto di Bantuan Sosial Covid-19 Bisa Kena Sanksi!”**

- dalam berita daring <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01376497/kpu-petahana-pasang-foto-di-bantuan-sosial-covid-19-bisa-kena-sanksi> [Bukti P-15f], Komisioner KPU RI, Hasyim Asy'ari menyatakan “Kepala daerah aktif yang mencalonkan diri lagi (pejabat), bila melanggar larangan tersebut dapat dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai calon”.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari menyebut petahana yang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon (paslon) saat pandemi Covid-19 bisa kena sanksi. Menurutnya, sanksinya bisa berupa pembatalan sebagai calon.

28. **Bahwa sembako-sembako dengan identitas Petahana tersebut adalah program dan kegiatan Pemerintah Provinsi yang menggunakan dana APBD Perubahan Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2020 [Bukti P-15g]. Lebih jauh soal dana Pemda tersebut, akan kami sampaikan dalam proses pembuktian di persidangan Mahkamah yang mulia. Yang pasti, walaupun diargumenkan menggunakan dana pribadi—*quod non*, Petahana nyata-nyata telah menggunakan program, kegiatan, fasilitas, aparat dan instrumen negara—utamanya terkait COVID-19, dalam pembagian sembako tersebut.**
29. Bahwa pendistribusian politisasi bansos sembako tersebut menggunakan juga struktur pemerintah diantaranya Tim Gugus Tugas Covid-19 di bawah pimpinan Petahana langsung, di mana dalam banyak peristiwa, seringkali terlihat orang-orang yang menggunakan Atribut Tim Gugus Tugas Covid-19 berupa rompi [Bukti P-16] dan ID Card [Bukti P-17] serta penggunaan mobil dinas plat merah.

**PETAHANA TERBITKAN SURAT EDARAN PENYISIHAN TUNJANGAN KINERJA UNTUK SEMBAKO COVID**

30. Bahwa sifat terstruktur politisasi bansos semakin terlihat ketika Petahana mengeluarkan edaran bagi pejabat dilingkungan Pemprov Kalsel menyisihkan tunjangan kinerja untuk disumbangkan menjadi sembako covid. Hal itu dilakukan dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 800/0904-PKAP.2/BKD/2020, Tanggal 14 April 2020 tentang imbauan bagi ASN di Lingkungan Pemprov Kalsel dalam rangka meringankan beban masyarakat terdampak Covid 19 [Bukti P-18a], program tersebut juga disosialisasikan dengan media daring berjudul Pemprov Kalsel Sumbangkan 2,5% Tunjangan ASN Untuk Masyarakat [Bukti P-18b]. Disampaikan, uang yang terkumpul akan dibelikan sembako bagi korban Covid-19 melalui masing-masing SKPD. Faktanya, tidak pernah ada sembako yang disalurkan atas nama masing-masing SKPD Pemprov Kalsel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dana tersebut juga dimanfaatkan untuk menyediakan sembako atas nama Petahana. Keterangan saksi yang kami dapatkan menguatkan bahwa sembako yang mereka beli memang akhirnya diberikan dalam bakul dengan bertuliskan nama "Paman Birin".

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

Banjarbaru, 14 April 2020

Kepada  
Seluruh Kepala SKPD Lingkup  
Yth. Pemerintah Provinsi Kalimantan  
Selatan

di-  
TEMPAT

SURAT EDARAN  
NOMOR 800/ 0904 - PKAP.2/BKD/2020

TENTANG  
HIMBAUAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM RANGKA MERINGANKAN BEBAN  
MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19

Sebagai bentuk kepedulian Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya meringankan beban masyarakat pekerja sektor informal yang terdampak wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka Gubernur Kalimantan Selatan menghimbau kepada ASN Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator untuk menyisihkan sebagian pendapatannya dari Tunjangan Tambahan Penghasilan bersih pada bulan Maret 2020 yang dibavarkan April 2020 sebesar 2,5%.

Dana tersebut dikelola oleh masing-masing Kepala SKPD untuk di belikan sembako dan diberikan kepada masyarakat yang bekerja di sektor informal dan/atau masyarakat lain yang terdampak COVID-19.

Demikian disampaikan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN



31. **Bahwa Surat Edaran Petahana tersebut, meskipun berkedok himbauan, adalah nyata-nyata bentuk penyalahgunaan kewenangan dan jabatan Gubernur. Abuse of power itu akhirnya berujung pada politisasi bansos Covid-19 dalam bentuk sembako yang lagi-lagi memuat citra diri Petahana sehingga menjadi kampanye terselubung Paslon 1.**
32. Bahwa politisasi bansos sembako berisi Beras Petahana beredar sebanyak puluhan ribu paket, kesemuanya tersebar di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Hal itu makin menunjukkan penyalahgunaan bantuan COVID 19 melalui paket sembako tersebut dilakukan secara TSM (Terstruktur, Sistematis, Masif) dalam arti disusun dengan niat dan perencanaan yang

matang, melibatkan aparat negara, dan mencakup wilayah pembagian yang luas di seluruh kabupaten/kota di Kalsel.

Berikut adalah rincian penyebaran politisasi bansos oleh Petahana di wilayah Kalimantan Selatan:

### Kabupaten Banjar:

- 1) **29 Agustus 2020, Pembagian 350 Paket Sembako** dari Dinas Sosial di **Desa Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar** oleh Dinas Sosial yang **dibagikan langsung oleh Petahana**.

Berdasarkan berita daring <https://abdipersadafm.co.id/2020/08/31/20-000-paket-sembako-sudah-dibagikan-selama-pandemi-covid-19-di-kalsel/> [**Bukti P-19**] yang diakses pada 14 Desember 2020 menunjukkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Petahana memberikan bakul sembako bertuliskan "Donasi Covid-19" [**Bukti P-20**];
- Sembako tersebut berisi beras, minyak goreng, ikan kaleng, susu serta mie instan dari dinas sosial provinsi Kalimantan Selatan;
- Di hari yang sama, dibagikan 450 paket sembako di Desa Baulin;
- Total paket yang dibagikan sudah sebanyak 20.000 paket.

Berdasarkan video Berjudul Paman Birin Bagikan Sembako ke Warga Lok Baintan [**Bukti P-21**] yang diupload pada 31 Agustus 2020 dan diakses pada 20 Desember 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut:

- Pada menit ke 00:55 s.d 01:02, Kepala Dinas Sosial Kalsel, Siti Nuriyani menyatakan ada 350 paket sembako yang dibagikan di titik tersebut. Artinya, paket sembako ini adalah bantuan dari Pemerintah menggunakan APBD.
- Pada menit ke 01:10 s.d 01:16, Acil Iya, salah seorang warga penerima bantuan menyatakan harapan agar program ini tetap berlanjut dan mengucapkan "**Sukses Paman Birin**" yang disambut riuh orang lain. Hal ini menunjukkan adanya keuntungan elektoral bagi Petahana karena masyarakat menilai bantuan tersebut berasal dari Petahana, bukan dari Pemerintah.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Lok Baintan dengan raihan suara:

Paslon 1 : 675 suara (65,8%)  
Pemohon : 367 suara (34,2%)

### [Bukti P-22]

- 2) **29 Mei 2020, Pembagian ratusan Paket Sembako** dari Petahana dan Tim Gugus Tugas Covid-19 kepada warga di 12 Desa, **Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar**.

Berdasarkan berita daring <https://dutatv.com/paman-birin-salurkan-sembako-di-12-desa-kecamatan-aranio/> yang diakses pada tanggal 5 November 2020 [**Bukti P-23a**] menunjukkan fakta sebagai berikut:

- Petahana memberikan Bakul Sembako "Paman Birin";
- Pemberian bansos sembako melibatkan Tim Gugus Tugas Covid-19;
- Pembagian sembako akan diteruskan ke 12 Desa di seluruh Kecamatan Aranio.

Berdasarkan Video berjudul Sembako dan Telur Buat Aranio, yang diupload pada 29 Mei 2020 dan diakses pada 20 Desember 2020 [**Bukti P-23b**], ditemukan fakta berupa:

- a. Pada menit 01:26 s.d 01:59, Kepala Desa Rantau Bujur sebagai perwakilan warga mengucapkan terima kasih kepada Petahana secara pribadi atas bantuan yang diberikan. Hal ini menunjukkan adanya keuntungan elektoral bagi Petahana karena masyarakat menilai bantuan tersebut berasal dari Petahana, bukan dari Pemerintah.
- b. Pada menit 02:10 s.d 02:20, Petahana terbukti menyiapkan makan malam untuk Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Kecamatan Aranio dengan raihan suara:

Paslon 1 : 3.290 suara (69,6%)

Pemohon : 1.439 suara (30,4%)

**[Bukti P-23c]**

- 3) **6 Mei 2020, Pembagian Ratusan Sembako Desa Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar** oleh Petahana dan Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya terdapat unsur Dinas Sosial.

Berdasarkan berita daring <https://koranbanjar.net/paman-birin-bagi-sembako-sahminan-sangat-membantu/> yang diakses pada 5 November 2020 **[Bukti P-24a]** menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Petahana memberikan bakul sembako bertuliskan "Paman Birin";
- b. Pemberian bansos sembako dihadiri oleh Satuan Gugus Tugas Covid-19, di mana dalam berita tersebut terdapat foto orang-orang. Khususnya orang yang berdiri di sebelah kiri memakai sarung kuning dan ID Card Gugus Tugas.

Berdasarkan video berjudul Paman Birin Kembali Salurkan Sembako di 5 RT Tembikar Kiri yang diunggah pada 6 Mei 2020 dan diakses pada 20 Desember 2020 **[Bukti P-24b]** menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Pada menit 00:00 s.d 00:14, terlihat sembako diangkut menggunakan 2 (dua) mobil dinas berplat merah;
- b. Pada menit 00:25 s.d 00:27, terlihat sembako dibagikan oleh Petugas Satuan Gugus Tugas Covid-19 yang memakai ID Card Satgas;
- c. Pada menit 00:46 s.d 01:00, H. Sahminan, Ketua RT 1, menyatakan sangat bersyukur atas pemberian bansos sembako tersebut. Hal ini tentu menguntungkan Petahana menjelang masa kampanye.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar dengan raihan suara:

Paslon 1 : 995 suara (63,2%)

Pemohon : 579 suara (36,8%)

**[Bukti P-24c]**

- 4) **19 Mei 2020, Pembagian Sembako di Desa Sungai Lutut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar** oleh Petahana dan Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19.

Berdasarkan berita daring <https://dutatv.com/paman-birin-naiki-perahu-bagi-sembako/> **[Bukti P-25a]** yang diakses pada 20 Desember 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut:

Pembagian bansos sembako dilakukan menggunakan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19 (foto petugas menggunakan baju hitam dan sarung kuning. Petugas Satuan Gugus Tugas Covid-19 yang sering ikut Petahana membagikan sembako).

Berdasarkan video berjudul Paman Birin Naiki Perahu Bagikan Sembako **[Bukti P-25b]**, yang diunggah pada 19 Mei 2020 dan diakses pada 20 Desember 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut:

Pada menit 01:46 s.d 02:12, Ketua RT 17, H. Asmadi, mengatakan sangat mengapresiasi pemberian bansos sembako tersebut. Hal ini tentu menguntungkan Petahana menjelang masa kampanye.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Sungai Lulut dengan raihan suara:

Paslon 1 : 3.165 suara (53,6%)

Pemohon : 2.548 suara (46,4%)

**[Bukti P-25c]**

- 5) **19 Mei 2020, Pembagian Sembako di Desa Pematang Danau, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar** oleh **Petahana** dan Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19.

Berdasarkan berita daring <https://dutatv.com/paman-birin-naiki-perahu-bagi-sembako/> **[vide Bukti P-25a]** yang diakses pada 20 Desember 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut:

Pembagian bansos sembako dilakukan melibatkan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19 (foto petugas menggunakan baju hitam dan sarung kuning. Petugas Satuan Gugus Tugas Covid-19 yang sering ikut Petahana membagikan sembako).

Berdasarkan video berjudul Paman Birin Naiki Perahu Bagikan Sembako **[vide Bukti P-25b]**, yang diunggah pada 19 Mei 2020 dan diakses pada 20 Desember 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Pada menit 02:26 s.d, 02:46, Kades Pematang Danau, H. Safwani, mengucapkan terima kasih kepada Petahana secara pribadi dan sangat bersyukur atas pemberian bansos tersebut. Hal ini tentu menguntungkan Petahana menjelang masa kampanye.
- b. Pada menit 02:42 s.d 02:45, terlihat petugas Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19 ikut membagikan bakul sembako Petahana.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Pematang Danau dengan raihan suara:

Paslon 1 : 1.054 suara (68,3%)

Pemohon : 490 suara (31,7%)

**[Bukti P-26]**

- 6) **19 Mei 2020, Pembagian Sembako di Desa Kelampaian Tengah, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar** oleh **Petahana** dan Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19.

Berdasarkan berita daring <https://dutatv.com/paman-birin-naiki-perahu-bagi-sembako/> **[vide Bukti P-25a]** yang diakses pada 20 Desember 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut:

Pembagian bansos sembako dilakukan melibatkan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19 (foto petugas menggunakan baju hitam dan sarung kuning. Petugas Satuan Gugus Tugas Covid-19 yang sering ikut Petahana membagikan sembako).

Berdasarkan video berjudul Paman Birin Naiki Perahu Bagikan Sembako [vide Bukti P-25b], yang diunggah pada 19 Mei 2020 dan diakses pada 20 Desember 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut:

Pada menit 02:51 s.d 02:53, disebutkan bahwa Petahana turut membagikan sembako ke Desa Kelampaian Tengah.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Kelampaian Tengah, dengan raihan suara:

Paslon 1 : 663 suara (78,4%)

Pemohon : 183 suara (21,6%)

[Bukti P-27]

- 7) **30 Mei 2020, Pembagian Ribuan Sembako di Desa Pingaran, Desa Sungai Arfat, Desa Pondok Daun, Desa Sarang Alam, Desa Padang Panjang, dan desa-desa lainnya, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar** oleh Petahana dan Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19.

Berdasarkan video berjudul Paman Birin Berbagi Sembari Ziarah [Bukti P-28a], yang diunggah pada 31 Mei 2020 dan diakses pada 20 Desember 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Video tersebut diambil dan diunggah pada laman youtube resmi Sekretariat Daerah Pemprov Kalsel.
- b. Pada menit 05:15 s.d 05:38, Terlihat sembako dibagikan oleh Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.
- c. Pada menit 05:55 s.d 06:55, perwakilan masyarakat Desa Padang Panjang, Kecamatan Karang Intan, mengucapkan banyak terima kasih kepada Petahana atas pemberian bansos sembako. Hal ini tentu menguntungkan Petahana menjelang masa kampanye.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Kecamatan Karang Intan dengan dengan raihan suara:

Paslon 1 : 13.154 suara (66,7%)

Pemohon : 6.571 suara (33,3%)

[Bukti P-28b]

- 8) **5 Mei 2020, Pembagian Sembako di Desa Pesayangan, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar** oleh Petahana Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial.

Berdasarkan berita daring <https://matabanua.co.id/2020/05/06/jelajahi-banjar-bakula-paman-birin-tebar-bantuan-sembako/> yang diakses pada 5 November 2020 [Bukti P-29a], menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Terdapat beberapa warga yang sedang menerima bansos sembako "Paman Birin" yang dibagikan oleh petugas Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19;

- b. 2 (dua) orang Petugas Tim Satuan gugus Tugas Covid-19 yaitu orang yang sedang berada di atas mobil bak di belakang foto penerima sembako, dan orang yang terletak sebelah paling kanan menggunakan kalung ID Card.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Pesayangan, Kecamatan Martapura Kota dengan dengan raihan suara:

Paslon 1 : 1.082 suara (60,1%)

Pemohon : 717 suara (39,9%)

**[Bukti P-29b]**

- 9) **5 Mei 2020, Pembagian Sembako di Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar** oleh Petahana Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial.

Berdasarkan berita daring <https://matabanua.co.id/2020/05/06/jelajahi-banjar-bakula-paman-birin-tebar-bantuan-sembako/> yang diakses pada 5 November **[vide Bukti P-29a]**, menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Terdapat beberapa warga yang sedang menerima bansos sembako “Paman Birin” yang dibagikan oleh petugas Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19;
- b. 2 (dua) orang Petugas Tim Satuan gugus Tugas Covid-19 yaitu orang yang sedang berada di atas mobil bak di belakang foto penerima sembako, dan orang yang terletak sebelah paling kanan menggunakan kalung ID Card.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martapura Kota dengan dengan raihan suara:

Paslon 1 : 171 suara (59,7%)

Pemohon : 115 suara (40,3%)

**[Bukti P-30]**

- 10) **23 April 2020, Pembagian ratusan Paket Sembako di Kampung Pengamasan, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar** oleh Petahana Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial.

Berdasarkan berita daring <https://kassel.antaranews.com/berita/162700/paman-birin-bagi-bagikan-sembako-ke-warga-banjarmasin>, yang diakses pada 5 November 2020 **[Bukti P-31a]**, menunjukkan fakta sebagai berikut:

Warga sekitar bernama Kasful Anwar mengucapkan banyak terima kasih dan sangat bersyukur akan kebaikan Petahana. Hal tersebut menguntungkan Petahana menjelang masa kampanye.

- 11) **15 Juni 2020, Pembagian ratusan paket sembako di Desa Pematang Baru, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar** oleh Dinas Sosial Pemprov Kassel.

Berdasarkan Foto yang Pemohon dapatkan **[Bukti P-32a sd. Bukti P-32c]**, ditemukan fakta bahwa pembagian sembako dari Dinas Sosial Pemprov Kassel disertai dengan pembagian kalender dengan citra diri Petahana.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Pematang Baru dengan dengan raihan suara:

Paslon 1 : 352 suara (67,2%)

Pemohon : 172 suara (32,8%)

**[Bukti P-32d]**

- 12) Pembagian politisasi bansos sembako lain di Kabupaten Banjar dengan citra diri petahana, padahal bansos sembako yang diberikan menggunakan dana negara.
- 13) Tindakan politisasi bansos sembako di atas nyata-nyata telah melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada di mana Gubernur Petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan dirinya dalam rentang 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.

#### **Kabupaten Barito Kuala:**

- 14) **22 September 2020, Pembagian Ratusan Sembako PT Ambapers (BUMD) oleh Aparat Desa di Desa Kuala Lupak, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala** berisi Beras Petahana.

Kejadian ini diketahui melalui Foto seorang warga yang menerima Bakul PT Ambapers.

**[Bukti P-33a]**

Berdasarkan keterangan saksi, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Isi dari Bakul PT Ambapers adalah Beras Petahana;
- b. Para penerima sembako diingatkan untuk memilih Petahana dengan cara mengatakan "ingatkan Paman Birin".

Berdasarkan video amatir yang direkam oleh warga **[Bukti P-33a.1]**, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Pada menit ke 00:07 s.d 00:20, terlihat beberapa orang, di mana 2 (dua) antaranya berseragam dinas sedang melakukan pembagian bansos sembako PT Ambapers;
- b. Pada menit ke 00:21 s.d 00:23, seorang pria yang menggunakan seragam Dinas meneriakkan kalimat "diingat-ingatlah PAMAN BIRIN ya!".

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Kuala Lupak, Kecamatan Tabunganen dengan dengan raihan suara:

Paslon 1 : 353 suara (62,5%)

Pemohon : 212 suara (37,5%)

**[Bukti P-33b]**

- 15) **5 Mei 2020, Pembagian Sembako di Desa Pantai Hambawang, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala** oleh Petahana Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial.

Berdasarkan berita daring <https://matabanua.co.id/2020/05/06/jelajahi-banjar-bakula-paman-birin-tebar-bantuan-sembako/> yang diakses pada 5 November 2020 **[vide Bukti P-29a]**, menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Terdapat beberapa warga yang sedang menerima bansos sembako "Paman Birin" yang dibagikan oleh petugas Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19;

- b. 2 (dua) orang Petugas Tim Satuan gugus Tugas Covid-19 yaitu orang yang sedang berada di atas mobil bak di belakang foto penerima sembako, dan orang yang terletak sebelah paling kanan menggunakan kalung ID Card.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Pantai Hambawang, Kecamatan Madastana dengan dengan raihan suara:

Paslon 1 : 199 suara (62%)

Pemohon : 122 suara (38%)

**[Bukti P-34]**

- 16) Dan pembagian paket sembako lainnya di Kabupaten Barito Kuala dengan citra diri petahana, padahal bansos sembako yang diberikan menggunakan dana negara.
- 17) Tindakan politisasi bansos sembako di atas nyata-nyata telah melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada di mana Gubernur Petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan dirinya dalam rentang 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.

#### **Kabupaten Tapin:**

- 18) **30 Mei 2020, Pembagian Sembako di Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin**, oleh Petahana Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial.

Berdasarkan berita daring <http://jejakbanua.com/2020/05/30/paman-birin-berbagi-sembari-ziarah-ke-makam-para-datu-di-tatakan/> **[Bukti P-35a]**, yang diakses pada 20 Desember 2020, menunjukkan fakta sebagai berikut:

Petahana membagikan sembako bertuliskan "Paman Birin Peduli" kepada warga di Desa Tatakan.

Berdasarkan video berjudul Paman Birin Berbagi Sembari Ziarah **[vide Bukti P-28a]**, yang diunggah pada 31 Mei 2020 dan diakses pada 20 Desember 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Video tersebut diambil dan diunggah pada laman youtube resmi Sekretariat Daerah Pemprov Kalsel.
- b. Pada menit 02:32 s.d 02:40, terlihat Petahana menyampaikan dirinya sedang berada di Kabupaten Tapin untuk berbagi sembako.
- c. Pada menit 02:53 s.d 03:00, Terlihat sembako dibagikan oleh Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan dengan raihan suara:

Paslon 1 : 650 suara (53,1%)

Pemohon : 574 suara (46,9%)

**[Bukti P-35b]**

- 19) Dan pembagian paket sembako lainnya di Kabupaten Tapin dengan citra diri petahana, padahal bansos sembako yang diberikan menggunakan dana negara.

- 20) Tindakan politisasi bansos sembako di atas nyata-nyata telah melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada di mana Gubernur Petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan dirinya dalam rentang 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.

#### Kabupaten Balangan:

- 21) **7 April 2020, Pembagian 129 Paket Sembako di Desa Batumandi, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan** oleh Ketua Tim Penggerak PKK yang merupakan istri dari Petahana.

Berdasarkan berita daring <http://infopublik.id/kategori/nusantara/447899/tp-pkk-bagikan-sembako-dan-masker-kepada-warga-miskin> [Bukti P-36a], ditemukan fakta sebagai berikut:

- Sembako yang dibagikan dengan menyertakan kalender yang memuat foto Petahana.
- Spanduk pembagian sembako memuat foto Petahana.
- Pembagian sembako dihadiri perwakilan Dinas Sosial Pemprov Kalsel.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Batumandi, Kecamatan Batumandi dengan dengan raihan suara:

Paslon 1 : 546 suara (56,5%)

Pemohon : 421 suara (43,5%)

[Bukti P-36b]

- 22) Dan pembagian paket sembako lainnya di Kabupaten Balangan dengan citra diri petahana, padahal bansos sembako yang diberikan menggunakan dana negara.
- 23) Tindakan politisasi bansos sembako di atas nyata-nyata telah melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada di mana Gubernur Petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan dirinya dalam rentang 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.

#### Kabupaten Tanah Bumbu:

- 24) **4 Mei 2020, Pembagian 600 Paket Sembako di Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu** oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemprov Kalsel.

Berdasarkan berita daring <https://matabanua.co.id/2020/05/06/600-paket-sembako-paman-birin-bakal-diserahkan-ke-warga-mantewe/> yang diakses pada 5 November 2020 [Bukti P-37a], ditemukan fakta, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bupati Tanah Bumbu menyampaikan terima kasihnya kepada Petahana atas bantuan 600 Paket sembako yang diberikan.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Kecamatan Mantewe dengan raihan suara:

Paslon 1 : 7.104 suara (51,8%)

Pemohon : 6.680 suara (48,2%)

[Bukti P-37b]

- 25) Dan pembagian paket sembako lainnya di Kabupaten Tanah Bumbu dengan citra diri petahana, padahal bansos sembako yang diberikan menggunakan dana negara.
- 26) Tindakan politisasi bansos sembako di atas nyata-nyata telah melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada di mana Gubernur Petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan dirinya dalam rentang 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.

#### Kabupaten Tabalong:

- 27) **7 April 2020, Pembagian ratusan Paket Sembako di Desa Masukau, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong** oleh Ketua Tim Penggerak PKK Pemprov Kalimantan Selatan yang merupakan Istri Petahana bersama Dinas Sosial Pemprov Kalsel.

Berdasarkan berita daring <https://tv.tabalongkab.go.id/tabalong-hari-ini/kunjungi-warga-masukau-ketua-tp-pkk-kalsel-serahkan-bantuan-sembako-masker/> yang diakses pada 20 Desember 2020 **[Bukti P-38a]** ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Sembako yang dibagikan dibungkus dengan Bakul bertuliskan “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Petahana.
- b. Ketua Tim PKK Murung Pudak bernama Melda mengucapkan banyak terima kasih kepada “Ibu Gubernur”. Hal ini sangat menguntungkan Petahana selama 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.

Berdasarkan video Tabalong Hari Ini berjudul Kunjungi Warga Masukau, Ketua TP PKK Kalsel Serahkan Bantuan Sembako dan Masker **[Bukti P-38b]**

- a. Pada menit 00:03 s.d 00:06, terlihat pembagian sembako dihadiri oleh ASN Pemprov Kalsel;
- b. Pada menit 00:18 s.d 00:20, terlihat pembagian sembako disertai dengan pembagian kalender citra diri Petahana.
- c. Pada menit 01:27 s.d 01:42, Ketua Tim PKK Murung Pudak mengucapkan terima kasih kepada “Ibu Gubernur”. Hal tersebut sangat menguntungkan Petahana selama 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan jelas berpengaruh secara elektoral.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Masukau, Kecamatan Murung Pudak dengan raihan suara:

Paslon 1 : 331 suara (54,7%)

Pemohon : 274 suara (45,3%)

**[Bukti P-38c]**

- 28) Dan pembagian paket sembako lainnya di Kabupaten Tabalong yang menunjukkan pembagian sembako dengan bakul Dinas Sosial, namun disertakan kalender citra diri Petahana **[Bukti P-39]**.
- 29) Tindakan politisasi bansos sembako di atas nyata-nyata telah melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada di mana Gubernur Petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan dirinya dalam rentang 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.

**Kabupaten Tanah Laut:**

- 30) **8 April 2020, Pembagian 129 Paket Sembako di Desa Maluka Baulin, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut** oleh Ketua Tim Penggerak PKK Pemprov Kalimantan Selatan yang merupakan Istri Petahana bersama Dinas Sosial Pemprov Kalsel.

Berdasarkan berita daring <https://portal.tanahlautkab.go.id/pkk-kembali-bagikan-masker-dan-sembako-untuk-warga-tidak-mampu-dan-terdampak-covid19> yang diakses pada 5 November 2020 [Bukti P-40a], ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Sembako yang dibagikan oleh Tim PKK Pemprov Kalsel disertai dengan pembagian kalender citra diri Petahana;
- b. Pembagian sembako didampingi Dinas Sosial Pemprov Kalsel.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Maluka Baulin, Kecamatan Kuaru dengan raihan suara:

Paslon 1 : 264 suara (58,1%)  
Pemohon : 190 suara (41,9%)

[Bukti P-40b]

- 31) **8 April 2020, Pembagian 129 Paket Sembako di Desa Raden, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut** oleh Ketua Tim Penggerak PKK Pemprov Kalimantan Selatan yang merupakan Istri Petahana bersama Dinas Sosial Pemprov Kalsel.

Berdasarkan berita daring <https://portal.tanahlautkab.go.id/pkk-kembali-bagikan-masker-dan-sembako-untuk-warga-tidak-mampu-dan-terdampak-covid19> yang diakses pada 5 November 2020 [vide Bukti P-40a], ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Sembako yang dibagikan oleh Tim PKK Pemprov Kalsel disertai dengan pembagian kalender citra diri Petahana;
- b. Pembagian sembako didampingi Dinas Sosial Pemprov Kalsel.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Raden dengan raihan suara:

Paslon 1 : 171 suara (58,6%)  
Pemohon : 121 suara (41,4%)

[Bukti P-41]

- 32) **10 Mei 2020, Pembagian ratusan Paket Sembako di Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut** oleh Petahana bersama dengan Tim Gugus Tugas Covid-19.

Berdasarkan berita daring <https://klikkalsel.com/bagi-sembako-di-tala-paman-birin-juga-berkunjung-ke-pemuka-agama/> yang diakses pada 20 November 2020 [Bukti P-42a], ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Petahana membagikan sembako di Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut.
- b. Seorang Tokoh masyarakat bernama Guru Uspia Rusdi mewakili seluruh masyarakat Kecamatan Bajuin mengucapkan banyak terima kasih kepada Petahana. Hal ini merupakan tindakan yang menguntungkan Petahana dalam rentang 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Kecamatan Bajuin dengan raihan suara:

Paslon 1 : 3.057 suara (52,6%)

Pemohon : 2.759 suara (47,4%)

**[Bukti P-42b]**

- 33) Dan pembagian paket sembako lainnya di Kabupaten Tanah Laut dengan citra diri dan menguntungkan Petahana.
- 34) Tindakan politisasi bansos sembako di atas nyata-nyata telah melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada di mana Gubernur Petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan dirinya dalam rentang 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.

#### **Kabupaten Kotabaru:**

- 35) **19 Mei 2020, Pembagian Ratusan Paket Sembako di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru** oleh Petahana melalui Tim Gugus Tugas Covid-19. Pembagian politisasi bansos di Kotabaru dilakukan langsung oleh Anggota Sekretariat Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19, Yani Helmy **[Bukti P-43]** yang juga merupakan adik Petahana.

Berdasarkan berita daring <https://jejakbanua.com/2020/05/21/paman-birin-salurkankan-sembako-ke-enam-desa-pesisir-kotabaru/> yang diakses pada 5 November **[Bukti P-43a]**, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Sembako yang dibagikan mengandung citra diri berupa tulisan "Paman Birin Peduli";
- Sembako dibagikan oleh Anggota Sekretariat Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19, atas nama Yani Helmy;

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Sungai Pasir dengan raihan suara:

Paslon 1 : 431 suara (53,5%)

Pemohon : 375 suara (46,5%)

**[Bukti P-43b]**

- 36) **19 Mei 2020, Pembagian Ratusan Paket Sembako di Desa Pulau Krasian, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru** oleh Petahana melalui Tim Gugus Tugas Covid-19.

Berdasarkan berita daring <https://jejakbanua.com/2020/05/21/paman-birin-salurkankan-sembako-ke-enam-desa-pesisir-kotabaru/> yang diakses pada 5 November 2020 **[vide Bukti P-43a]**, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Sembako yang dibagikan mengandung citra diri berupa tulisan "Paman Birin Peduli";
- Sembako dibagikan oleh Anggota Sekretariat Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19, atas nama Yani Helmy;

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Pulau Krasian, dengan raihan suara:

Paslon 1 : 761 suara (63,4%)

Pemohon : 440 suara (36,6%)

**[Bukti P-44]**

- 37) **19 Mei 2020, Pembagian Ratusan Paket Sembako di Desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru** oleh Petahana melalui Tim Gugus Tugas Covid-19.

Berdasarkan berita daring <https://jejakbanua.com/2020/05/21/paman-birin-salurkan-sembako-ke-enam-desa-pesisir-kotabaru/> yang diakses pada 5 November 2020 **[vide Bukti P-43a]**, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Sembako yang dibagikan mengandung citra diri berupa tulisan "Paman Birin Peduli";
- b. Sembako dibagikan oleh Anggota Sekretariat Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19, atas nama Yani Helmy;

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Tanjung Lalak Utara, dengan raihan suara:

Paslon 1 : 427 suara (51,5%)  
Pemohon : 402 suara (48,5%)

**[Bukti P-45]**

- 38) **19 Mei 2020, Pembagian Ratusan Paket Sembako di Desa Teluk Aru, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru** oleh Petahana melalui Tim Gugus Tugas Covid-19.

Berdasarkan berita daring <https://jejakbanua.com/2020/05/21/paman-birin-salurkan-sembako-ke-enam-desa-pesisir-kotabaru/> yang diakses pada 5 November 2020 **[vide Bukti P-43a]**, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Sembako yang dibagikan mengandung citra diri berupa tulisan "Paman Birin Peduli";
- b. Sembako dibagikan oleh Anggota Sekretariat Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19, atas nama Yani Helmy;

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Teluk Aru, dengan raihan suara:

Paslon 1 : 285 suara (53%)  
Pemohon : 253 suara (47%)

**[Bukti P-46]**

- 39) Dan pembagian paket sembako lainnya di Kabupaten Kotabaru dengan citra diri petahana, padahal bansos sembako yang diberikan menggunakan dana negara **[Bukti P-47]**.
- 40) Tindakan politisasi bansos sembako di atas nyata-nyata telah melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada di mana Gubernur Petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan dirinya dalam rentang 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.

**Kabupaten Hulu Sungai Utara:**

- 41) **7 April 2020, Pembagian Ratusan Paket Sembako di Desa Kotaraja, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara** oleh Ketua Tim PKK Pemprov Kalsel yang merupakan Istri Petahana.

Berdasarkan berita daring <https://matabanua.co.id/2020/04/08/ketua-pkk-kalsel-tebar-aksi-sosial-ditengah-wabah-corona/> yang diakses pada 5 November 2020 [Bukti P-48a], ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Sembako yang dibagikan menggunakan bakul bertuliskan "Bergerak" yang merupakan tagline kampanye Petahana.
- b. Sembako dibagikan bersama dengan ASN Pemprov Kalsel.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Kotaraja, dengan raihan suara:

Paslon 1 : 841 suara (59,2%)

Pemohon : 580 suara (40,8%)

[Bukti P-48b]

- 42) Pembagian paket sembako lainnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan citra diri petahana, padahal bansos sembako yang diberikan menggunakan dana negara.
- 43) Tindakan politisasi bansos sembako di atas nyata-nyata telah melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada di mana Gubernur Petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan dirinya dalam rentang 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.

#### **Kota Banjarmasin:**

- 44) **9 Mei 2020, Pembagian Ratusan Sembako di Desa Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin** oleh Petahana dan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.

Berdasarkan berita daring <https://kalselpos.com/2020/05/09/paman-birin-bagikan-sembako-sembari-bersilaturahmi/> yang diakses pada 5 November 2020 [Bukti P-49a], ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Sembako yang dibagikan menggunakan bakul bertuliskan "Paman Birin" yang merupakan citra diri Petahana.
- b. Sembako dibagikan bersama dengan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.

Berdasarkan video berjudul Paman Birin Bagi Sembako Sekaligus Bernostalgia [Bukti P-49b], yang diunggah pada 9 Mei 2020 dan diakses pada 21 Desember 2020, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Pada menit 01:00 s.d 01:04, menunjukkan Petahana sedang berjalan untuk membagikan sembako dengan petugas Tim Satuan Tugas Covid-19.
- b. Pada 01:15 s.d , seorang warga bernama Wahyudin mewakili masyarakat RT 18 dan 19 mengucapkan terima kasih kepada Petahana. Hal ini menguntungkan Petahana selama 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai calon gubernur.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Teluk Tiram, dengan raihan suara:

Paslon 1 : 2.226 suara (58,6%)

Pemohon : 1.567 suara (41,4%)

[Bukti P-49c]

- 45) **9 Mei 2020, Pembagian Ratusan Sembako di Desa Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin** oleh Petahana dan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.

Berdasarkan berita daring <https://kalselpos.com/2020/05/09/paman-birin-bagikan-sembako-sembari-bersilaturahmi/> yang diakses pada 5 November 2020 [vide Bukti P-49a], ditemukan fakta sebagai berikut:

- Sembako yang dibagikan menggunakan bakul bertuliskan "Paman Birin" yang merupakan citra diri Petahana.
- Sembako dibagikan bersama dengan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.

Berdasarkan video berjudul Paman Birin Bagi Sembako Sekaligus Bernostalgia [vide Bukti P-49b], yang diunggah pada 9 Mei 2020 dan diakses pada 21 Desember 2020, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Pada menit 01:00 s.d 01:04, menunjukkan Petahana sedang berjalan untuk membagikan sembako dengan petugas Tim Satuan Tugas Covid-19.
- Pada 01:15 s.d , seorang warga bernama Wahyudin mewakili masyarakat RT 18 dan 19 mengucapkan terima kasih kepada Petahana. Hal ini menguntungkan Petahana selama 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai calon gubernur.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Basirih, dengan raihan suara:

Paslon 1 : 3.763 (52,8%)

Pemohon : 3.364 suara (47,2%)

[Bukti P-50]

- 46) **30 April 2020, Pembagian Sembako di Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin** oleh Petahana dan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.

Berdasarkan berita daring <https://klikkalsel.com/paman-birin-kosisten-bantu-warga-kurang-mampu-di-tengah-wabah-covid-19/> yang diakses pada 20 Desember 2020 [Bukti P-51a] menunjukkan fakta sebagai berikut:

- Petahana membagikan sembako dengan citra diri "Paman Birin";
- Terdapat masyarakat yang sangat senang atas pemberian sembako tersebut. Hal ini merupakan keuntungan bagi Petahana dalam 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Kuin Utara, dengan raihan suara:

Paslon 1 : 2.185 (51,6%)

Pemohon : 2.047 suara (48,4%)

[Bukti P-51b]

- 47) **2 September 2020, Pembagian 1000 Paket Sembako** dari Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kalimantan Selatan yang diserahkan oleh Petahana kepada warga dan Perwakilan Buruh di kantor dewan pimpinan daerah konfederasi serikat pekerja seluruh Indonesia atau KSPSI Provinsi Kalsel di Banjarmasin.

Berdasarkan berita daring <https://dutatv.com/paman-birin-berikan-sembako-kepada-para-buruh/> yang diakses pada 14 Desember 2020 [Bukti P-52a] menunjukkan fakta sebagai berikut:

Ketua KSPSI Sadin Sasau menyatakan total sembako yang dibagikan sebanyak 40.000 di Banjarmasin;

Berdasarkan Video berjudul Paman Birin Berikan Sembako Kepada Para Buruh **[Bukti P-52b]** menunjukkan fakta sebagai berikut:

Pada menit 00:25 s.d 00:27 terlihat bakul yang diberikan dalam bantuan sembako tersebut adalah Bakul dengan citra diri "Paman Birin". Padahal, program ini adalah program Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Pemrov Kalsel.

Tindakan tersebut sangat menguntungkan Petahana, berdasarkan berita daring berjudul *Sederet Alasan Dua Konfederasi Buruh Dukung Sahbirin-Muhidin di Pilkada Kalsel 2020* **[Bukti P-52c]**, aliansi buruh yang mendapatkan sembako mendukung penuh Petahana dalam Pilgub 2020.

Berdasarkan Video Banjarmasin Post **[Bukti P-52d]** juga ditemukan fakta sebagai berikut:

Pada menit 01:33 s.d 01:36, terlihat bahwa aliansi buruh mendukung pencalonan Petahana dengan membentuk Relawan Buruh Sahabat Paman Birin.

Dukungan dari para buruh adalah hal yang sangat menguntungkan Petahana.

- 48) **11 Mei 2020**, Pembagian Sembako di **Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin** oleh Petahana dan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.

Berdasarkan berita daring <https://dutatv.com/paman-birin-bagi-sembako-di-tengah-hujan/> yang diakses pada 20 Desember 2020 **[Bukti P-53a]** menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Petahana membagikan sembako dengan citra diri "Paman Birin";
- b. Pembagian sembako melibatkan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.

Berdasarkan video berjudul Paman Birin Bagikan Sembako di Tengah Hujan yang diunggah pada 12 Mei 2020 dan diakses pada 21 Desember 2020 **[Bukti P-53b]**, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Pada menit 00:21 s.d 00:23, terlihat Petahana mengendarai mobil dinas plat merah dalam membagikan sembako;
- b. Pada menit 01:35 s.d 01:40, terlihat pembagian sembako melibatkan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Kelayan Tengah, dengan raihan suara:

Paslon 1 : 1.708 (57,1%)

Pemohon : 1.285 suara (42,9%)

**[Bukti P-53c]**

- 49) **24 April 2020**, Pembagian Sembako di **Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin** oleh Petahana dan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.

Berdasarkan berita daring <https://kalsel.antaranews.com/berita/162700/paman-birin-bagi-bagikan-sembako-ke-warga-banjarmasin> pada 5 November 2020 [Bukti P-54a] menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Petahana membagikan sembako dengan citra diri "Paman Birin";
- b. Pembagian sembako melibatkan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Kelurahan Pekauman, dengan raihan suara:

Paslon 1 : 1.761 (55%)

Pemohon : 1.437 suara (45%)

[Bukti P-54b]

- 50) Pembagian paket sembako lainnya di Kota Banjarmasin dengan citra diri petahana, padahal bansos sembako yang diberikan menggunakan dana negara.
  - 51) Tindakan politisasi bansos sembako di atas nyata-nyata telah melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada di mana Gubernur Petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan dirinya dalam rentang 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.
33. Bahwa seluruh penyebaran bantuan sosial di atas sembako menggunakan struktur pemerintah antara lain sebagai berikut:
- a. Dalam setiap pendistribusian bansos sembako, Petahana menggunakan kewenangannya untuk menggerakkan Tim Gugus Tugas Covid-19 yang secara struktural dipimpin oleh Petahana. Tim Gugus Tugas Covid-19 memperoleh anggaran dari APBD, sehingga setiap pergerakannya tidak boleh diprivatisasi, sebagaimana argumentasi Petahana yang berkeras bansos tersebut menggunakan dana pribadi.
  - b. Dalam setiap pendistribusian dilibatkan pula Satpol PP yang secara struktural Petahana lah yang bertindak sebagai atasan mereka. Penggerakkan Satpol PP adalah penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang dilarang dalam Pasal 71 ayat (3).
  - c. Dari puluhan ribu bansos sembako bakul "Paman Birin" yang tersebar, di dalamnya berisi beras berstiker "Paman Birin". Pembungkusan beras tersebut dilakukan oleh ASN dan Pegawai Pemerintah non-PNS. Artinya, Petahana menggerakkan kewenangannya kepada ASN dan Pegawai Pemerintah non-PNS untuk kepentingan dirinya.
  - d. Sosialisasi pembagian bansos tersebut diantaranya menggunakan fasilitas pemerintah melalui platform akun YouTube dan Instagram Sekda Provinsi Kalimantan Selatan.
34. Bahwa fakta-fakta di atas telah sangat menunjukkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Petahana merupakan rangkaian peristiwa penggunaan kewenangan, program, dan anggaran dalam rangka pemenangan dirinya sebagai Bakal Calon Gubernur Kalimantan Selatan, utamanya dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sejak 23 Maret – 23 September 2020, yaitu sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020.

#### **PETAHANA MENYALAHGUNAKAN PROGRAM TANDON AIR COVID 19 UNTUK KAMPANYE DAN KARENYA HARUS DIBATALKAN SEBAGAI PASLON PILGUB KALSEL**

35. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah Gubernur Petahana yang telah memanfaatkan pengadaan tandon air untuk cuci tangan dalam upaya memfasilitasi serta menegakkan protokol kesehatan di lingkungan masyarakat **dengan cara menyematkan citra diri sebagai bentuk**

**kampanye terselubung** yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan merugikan Pemohon dengan cara mempolitisasi bantuan Covid-19 tersebut.



36. Bahwa politisasi bantuan Covid-19 tersebut dilakukan dengan modus penyematannya pada tandon-tandon air berupa:
  - a. Foto Petahana yang salah satunya dari sekian banyak jenis foto identik dengan foto pada Surat Suara, Alat Peraga Kampanye, dan bantuan beras sembako pemerintah;
  - b. Identitas politik Petahana berupa nama akrab "Paman Birin" yang terdapat pada tandon air maupun di banyak tempat dan perantara, seperti spanduk, *banner*, baliho, program dan kegiatan pemerintah provinsi;
  - c. *Tagline* "Banua Bergerak" yang identik dengan jargon dan Alat Peraga Kampanye Paslon 1.
37. Bahwa terdapat banyak sekali bukti politisasi tandon air Covid-19 oleh Petahana yang masih terpampang jelas 6 bulan sebelum penetapan paslon, selama masa kampanye, masa tenang, hari pemungutan suara hingga Permohonan ini disusun. Pemohon mencoba untuk menghadirkan bukti-bukti tersebut ke dalam ruang sidang Mahkamah, meskipun mayoritas bukti didokumentasikan pasca hari pemungutan suara selesai dilakukan atau 9 Desember 2020, namun keberadaan bukti-bukti tersebut telah ada jauh sebelum tanggal pemungutan suara yaitu sekitar 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon atau 23 September 2020. Adapun sebaran tandon air cuci tangan yang dipolitisasi oleh Petahana dapat lebih lengkap dilihat pada Laporan Realisasi Pemasangan Fasilitas Cuci Tangan pada Fasilitas Umum untuk Pencegahan Covid-19 [Bukti P-54b.1].
38. Bahwa, Tandon air Covid-19 merupakan pengadaan dari dana APBD atau sumbangan dari CSR yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan rakyat. Sayangnya, petahana dengan kewenangannya justru membonceng dana tersebut untuk kampanye terselubung dengan melekatkan citra diri pada Tandon Covid-19.

39. Bahwa Pemohon tidak lagi melaporkan tindakan penyalahgunaan tandon air yang dilekatkan citra diri Petahana ini ke Bawaslu Kalsel, selain karena selama ini laporan Pemohon selalu dihentikan tanpa akuntabilitas yang jelas oleh pihak Bawaslu Kalsel, PENEKAKAN hukum diskualifikasi pasca pencoblosan juga menjadi problematik berdasarkan UU Pilkada di mana dalam Pasal 154 ayat (12) mengatur sebagai berikut:

*“(12) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan **paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.**”*

Itu artinya, andaikata pun Pemohon melaporkan pelanggaran ini ke Bawaslu Kalsel, lalu terdapat keberatan dan bersengketa di Bawaslu RI, PTTUN dan berakhir di MA. Maka, apapun putusan MA nantinya, katakanlah laporan Pemohon dikabulkan, putusan berupa pembatalan terhadap Paslon 1, *mutatis mutandis* tidak mungkin dapat dilaksanakan karena telah melewati hari pemungutan suara (9 Desember 2020).

40. Bahwa Pemohon berharap Mahkamah tidak menutup mata pada problem konstitusional ini, di mana Pasal 154 ayat (12) UU Pilkada menyisakan ruang ketidakpastian bagi penegakan hukum pendiskualifikasian. Jika laporan pelanggaran yang dikenai sanksi diskualifikasi pada akhirnya diputus MA melebihi 30 hari sebelum pemungutan suara, maka KPU menjadi tidak dapat mengeksekusi hasil dari sanksi tersebut. Problem konstitusional ini lah yang kami harap diperiksa oleh Mahkamah sehingga berkenan untuk mengadili pelanggaran TSM yang Pemohon ajukan.
41. Bahwa politisasi tandon air Covid-19 yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di provinsi Kalimantan Selatan juga dilakukan dengan melibatkan infrastruktur pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan pengadaan dan pendistribusian tandon air Covid-19 yang dilakukan oleh Petahana benar-benar dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Adapun beberapa bukti-bukti tersebut yang dapat kami tunjukkan adalah sebagai berikut:

### **Kabupaten Banjar**

- 1) **Sekitar bulan April-Mei 2020**, terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui politisasi bantuan tandon air cuci tangan Covid-19 oleh Petahana atau H. Sahbirin Noor di sekitaran Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar **[Bukti P-55.1]**.

Dari tandon air cuci tangan tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. Gambar diri Petahana lengkap dengan pakaian dinas Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan;
  - b. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
  - c. *Tagline* “Banua Bergerak”
- 2) **Sekitar bulan April-Mei 2020**, terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui politisasi bantuan tandon air cuci tangan Covid-19 oleh Petahana atau H. Sahbirin Noor di sekitaran Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar **[Bukti P-55.2]**.

Dari tandon air cuci tangan tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. Gambar diri Petahana lengkap dengan pakaian dinas Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan;
  - b. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
  - c. *Tagline* “Banua Bergerak”
- 3) **Sekitar bulan April-Mei 2020**, terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui politisasi bantuan tandon air cuci tangan Covid-19 oleh Petahana atau H. Sahbirin Noor di beberapa tempat di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, meskipun tandon air tersebut sudah berada di tempat sejak lama atau sebelum masa penetapan pasangan calon Pilgub tanggal 23 September 2020, sebagai berikut:
- a. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar [**Bukti P-55k**];
  - b. Pengadilan Agama Martapura [**Bukti P-55l**];
  - c. Di depan Gedung Juang, Martapura [**Bukti P-55m**];
  - d. Alun-alun Martapura [**Bukti P-55.3**];
  - e. Masjid Indrasari [**Bukti P-55.4**]; dan
  - f. Terminal Angkutan Pedesaan Martapura [**Bukti P-55.5**].
- 4) Politisasi tandon air Covid-19 lain di Kabupaten Banjar dengan citra diri petahana, padahal tandon air Covid-19 yang diberikan menggunakan dana yang seharusnya menjadi milik Pemda/negara.

#### Kabupaten Barito Kuala

- 5) **Sekitar bulan April-Mei 2020**, terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui politisasi bantuan tandon air cuci tangan Covid-19 oleh Petahana atau H. Sahbirin Noor di sekitaran Tamban Km.6, Kabupaten Barito Kuala [**Bukti P-55.6**].

Dari foto tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Logo Pemprov Kalsel yang disertai tulisan “Banua Bergerak”; dan
  - b. Gambar diri Petahana.
- 6) **Sekitar bulan April-Mei 2020**, terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui politisasi bantuan tandon air cuci tangan Covid-19 oleh Petahana atau H. Sahbirin Noor di Jalan Pulau Sewangi, Pulau Alalak, Kabupaten Barito Kuala [**vide Bukti P-55p**].

Dari foto tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Logo Pemprov Kalsel yang disertai tulisan “Banua Bergerak”;
  - b. Gambar diri Petahana yang mengenakan pakaian adat Banjar yang identik dengan foto Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ada di surat suara dan bantuan sembako Covid-19.
- 7) **Sekitar bulan April-Mei 2020**, terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui politisasi bantuan tandon air cuci tangan Covid-19 oleh Petahana atau H. Sahbirin Noor di sekitaran Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala [**vide Bukti P-55q**].

Dari foto tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. *Tagline* “Bergerak”;
- b. Gambar diri Petahana lengkap dengan pakaian adat Banjar;
- c. Tulisan Biro Umum Setdaprov Kalsel.

- 8) Politisasi tandon air Covid-19 lain di Kabupaten Barito Kuala dengan citra diri petahana, padahal fasilitas tersebut diberikan dengan menggunakan dana negara.

#### Kabupaten Tapin

- 9) **21 April 2020**, Petahana atau H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. diketahui telah menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui politisasi bantuan tandon air cuci tangan Covid-19 di Pasar Binuang, Kabupaten Tapin [*vide Bukti P-55r*] [*vide Bukti P-54b.1*].

Dari foto tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Logo Pemprov Kalsel yang disertai tulisan “Banua Bergerak”;
- b. Gambar diri Petahana yang mengenakan pakaian adat Banjar.

- 10) Politisasi tandon air Covid-19 lain di Kabupaten Tapin dengan citra diri petahana, padahal tandon air Covid-19 yang diberikan menggunakan dana yang seharusnya menjadi milik Pemda/negara.

#### Kabupaten Tanah Bumbu

- 11) **22 April 2020**, Petahana atau H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. diketahui telah menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui politisasi bantuan tandon air cuci tangan Covid-19 di Masjid Jami Kecamatan Satu, Kabupaten Tanah Bumbu [*vide Bukti P-55.7*] [*vide Bukti P-54b.1*].

Dari foto tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Logo Pemprov Kalsel yang disertai tulisan “Bergerak”;
- b. Gambar diri Petahana yang mengenakan pakaian adat Banjar yang identik dengan foto Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ada di surat suara dan bantuan sembako Covid-19

- 12) Politisasi tandon air Covid-19 lain di Kabupaten Tanah Bumbu dengan citra diri petahana, padahal tandon air Covid-19 yang diberikan menggunakan dana yang seharusnya menjadi milik Pemda/negara.

#### Kabupaten Balangan

- 13) **22 April 2020**, Petahana atau H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. diketahui telah menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui politisasi bantuan tandon air cuci tangan Covid-19 di Pasar Batumandi, Kabupaten Balangan [*Bukti P-55ar*] [*vide Bukti P-54b.1*].

Dari bukti tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. Tertulis *tagline* “Bergerak” pada kalimat Bergerak Cepat Hanguskan Covid-19;
- b. Gambar diri Petahana; dan

- c. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 14) **17 April 2020**, Petahana telah menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui politisasi bantuan tandon air cuci tangan Covid-19 oleh Petahana atau H. Sahbirin Noor di Terminal Paringin dan Pasar Batumandi yang melibatkan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan terlihat pada postingan akun media sosial Instagram resmi instansi terkait yakni [https://www.instagram.com/p/B\\_KdYmEHL1j/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link](https://www.instagram.com/p/B_KdYmEHL1j/?utm_source=ig_web_copy_link) [**Bukti P-55.8**].

Berdasarkan postingan tersebut, menunjukkan fakta sebagai berikut:

- Pemasangan tandon air dilakukan di Paringin, Kabupaten Balangan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Terdapat personalisasi bantuan tandon air cuci tangan atas nama Petahana dengan menyebutkan “[...] **Seperti imbauan gubernur kita, Paman Birin, bergerak.**”;
- Peresmian dan pengecekan pemasangan unit tandon air dilakukan **oleh Manajer Persemaian Semi Permanen KPH Balangan.**

Tindakan tersebut telah memberikan keuntungan bagi Petahana dengan mengarahkan opini publik atas bantuan pemerintah yang dipersonalisasi menjadi seakan atas nama pribadi.

Dari bukti tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- Tertulis *tagline* “Bergerak” pada kalimat Bergerak Cepat Hapus Covid-19;
  - Gambar diri Petahana; dan
  - Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; dan
  - Dilakukan oleh struktur pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi.
- 15) Politisasi tandon air Covid-19 lain di Kabupaten Balangan dengan citra diri petahana, padahal tandon air Covid-19 yang diberikan menggunakan dana yang seharusnya menjadi milik Pemda/negara.

### Kota Banjarmasin

- 16) **Sekitar bulan April-Mei 2020**, terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada tandon air cuci tangan yang disediakan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tersebar di beberapa lokasi di Kota Banjarmasin, sebagai berikut:
- Jl. HKSU, Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin yang difoto pada tanggal 21 Desember 2020 [**Bukti P-55.9**];
  - Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin yang difoto pada 21 Desember 2020 [**Bukti P-55.10**].

Dari tandon air cuci tangan tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- Gambar diri Petahana lengkap dengan pakaian adat banjar yang identik dengan pakaian yang digunakan dalam foto Pasangan Calon Nomor Urut 1 di surat suara;
- Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Tagline* “Bergerak”.

- 17) **Sekitar bulan April-Mei 2020**, terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada tandon air cuci tangan yang disediakan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tersebar di banyak lokasi di Kota Banjarmasin, sebagai berikut:
- Jalan Pramuka 37, Pemurus Luar, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin yang difoto pada tanggal 20 Desember 2020 [**vide Bukti P-55ad**];
  - Jalan Gatot Subroto 148d, Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin yang difoto pada tanggal 20 Desember 2020 [**vide Bukti P-55ae**];
  - Jalan Pangeran Hidayatullah 85, Pengambangan, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin yang difoto pada tanggal 20 Desember 2020 [**vide Bukti P-55af**].
- Dari tandon air cuci tangan tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:
- Gambar diri Petahana lengkap dengan pakaian dinas;
  - Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Tagline* “Bergerak”.
- 18) Politisasi tandon air Covid-19 lain di Kota Banjarmasin dengan citra diri Petahana, padahal tandon air Covid-19 yang diberikan menggunakan dana yang seharusnya menjadi milik Pemda/negara.

#### Kota Banjarbaru

- 19) **27 Maret 2020** telah terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada tandon air cuci tangan yang disediakan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura (“**BPSBTPH**”) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan berita daring <https://dutatv.com/antisipasi-covid-19-bpsbtph-kalsel-siapkan-tandon-cuci-tangan/> yang muat pada tanggal 27 Maret 2020 dan diakses pada tanggal 21 Desember 2020 [**vide Bukti P-55z**], menunjukkan fakta sebagai berikut:

- Terdapat personalisasi bantuan tandon air cuci tangan atas nama Petahana dengan menyebutkan “[...] **disediakannya tandon air ini merupakan inisiasi gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau paman birin [...]**”;
  - Pernyataan M. Ikhsan, Kepala BPSBTPH yang menyebutkan “[...] kami berempati dengan menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir, dan **ini dipelopori oleh paman Birin [...]**”;
  - Tindakan tersebut telah memberikan keuntungan bagi Petahana dengan mengarahkan opini publik atas bantuan pemerintah yang dipersonalisasi menjadi seakan atas nama pribadi.
- 20) **Sekitar bulan April-Mei 2020**, diketahui telah terjadi penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 melalui publikasi *tagline* bergerak yang merupakan *tagline* kampanye pada tandon air cuci tangan yang disediakan di Gedung Dr. K.H. Idham Chalid Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan [**Bukti P-55.11**].

Dari bukti tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. Tertulis *tagline* "Bergerak" pada kalimat Bergerak Cepat Hanguskan Covid-19;
  - b. Gambar diri Petahana; dan
  - c. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 21) Politisasi tandon air Covid-19 lain di Kota Banjarbaru dengan citra diri Petahana, padahal tandon air Covid-19 yang diberikan menggunakan dana yang seharusnya menjadi milik Pemda/negara.

#### Kabupaten Hulu Sungai Tengah

- 22) **27 April 2020**, Petahana telah menyalahgunaan kewenangan selaku Gubernur pada saat itu melalui struktur pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Distribusi politisasi tandon air Covid-19 oleh Petahana melibatkan struktur pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, diantaranya Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan yang terlihat pada postingan akun media sosial Instagram resmi instansi terkait yang diberi judul "Tandon Paman Birin di Pasang di HST", yakni [https://www.instagram.com/p/B\\_eTBXnDuiN/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link](https://www.instagram.com/p/B_eTBXnDuiN/?utm_source=ig_web_copy_link) [Bukti P-55.12].

Berdasarkan postingan tersebut, menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Terdapat personalisasi bantuan tandon air cuci tangan atas nama Petahana dengan menyebutkan "[...] **Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau Paman Birin gencar menabuh genderang perang melawan Covid-19. Semua pihak diminta bergerak** [...]";
- b. Pemasangan unit tandon air dilakukan secara maraton dan **dipimpin oleh Kepala RPH Batang Alai**.

Tindakan tersebut telah memberikan keuntungan bagi Petahana dengan mengarahkan opini publik atas bantuan pemerintah yang dipersonalisasi menjadi seakan atas nama pribadi.

Dari bukti tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. Tertulis *tagline* "Bergerak" pada kalimat Bergerak Cepat Hanguskan Covid-19;
  - b. Gambar diri Petahana; dan
  - c. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
  - d. Dilakukan oleh struktur pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini Dinas Kehutanan.
- 23) Politisasi tandon air Covid-19 lain di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan citra diri petahana, padahal tandon air Covid-19 yang diberikan menggunakan dana yang seharusnya menjadi milik Pemda/negara.

#### Kabupaten Tanah Laut

- 24) **15 April 2020**, diketahui penyalahgunaan kewenangan oleh Petahana dengan mempolitisasi tandon air Covid-19 yang melibatkan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, terlihat pada postingan akun media sosial Instagram resmi instansi terkait pada tanggal 15 April 2020, yakni:

[https://www.instagram.com/p/B\\_CvuulnovQ/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link](https://www.instagram.com/p/B_CvuulnovQ/?utm_source=ig_web_copy_link)  
[Bukti P-55.13].

Berdasarkan postingan tersebut, menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Pemasangan tandon dilakukan di Terminal Tanah Habang, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut oleh Dinas Kehutanan bekerjasama dengan PT. Inhutani III;
- b. Terdapat personalisasi bantuan tandon air cuci tangan atas nama Petahana dengan menyebutkan “[...] **Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau Paman Birin gencar menabuh genderang perang melawan Covid-19. Semua pihak diminta bergerak [...]**”;
- c. Pemasangan unit tandon air **dipimpin oleh Kepala Seksi Perlindungan Hutan KPH Tanah Laut.**

Tindakan tersebut telah memberikan keuntungan bagi Petahana dengan mengarahkan opini publik atas bantuan pemerintah yang dipersonalisasi menjadi seakan atas nama pribadi.

Dari bukti tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. Tertulis *tagline* “Bergerak” pada kalimat Bergerak Cepat Hanguskan Covid-19;
- b. Gambar diri Petahana;
- c. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- d. Dilakukan oleh struktur pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini Dinas Kehutanan.

- 25) Politisasi tandon air Covid-19 lain di Kabupaten Tanah Laut dengan citra diri Petahana, padahal tandon air Covid-19 yang diberikan menggunakan dana yang seharusnya menjadi milik Pemda/negara.

#### Kabupaten Kotabaru

- 26) **18 April 2020**, Petahana atau H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. diketahui telah menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui politisasi bantuan tandon air cuci tangan Covid-19 di Pasar Ikan, Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru [**Bukti P-54b.2**] [*vide* **Bukti P-54b.1**].

Dari bukti tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. Tertulis *tagline* “Bergerak” pada kalimat Bergerak Cepat Hanguskan Covid-19;
- b. Gambar diri Petahana;
- c. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

- 27) Politisasi tandon air Covid-19 lain di Kabupaten Kotabaru dengan citra diri Petahana, padahal tandon air Covid-19 yang diberikan menggunakan dana yang seharusnya menjadi milik Pemda/negara.

#### Kabupaten Tabalong

- 28) **Sekitar bulan April-Mei 2020**, terjadi penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 melalui publikasi *tagline* bergerak yang merupakan *tagline* kampanye pada tandon air cuci tangan yang disediakan di sekitar Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan [**Bukti P-54b.3**]. Tindakan tersebut telah memberikan keuntungan bagi Petahana dengan mengarahkan opini publik atas bantuan pemerintah yang dipersonalisasi sehingga dianggap sebagai bantuan atas nama pribadi.

Dari bukti tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. Tertulis *tagline* "Bergerak" pada kalimat Bergerak Cepat Hanguskan Covid-19;
- b. Gambar diri Petahana;
- c. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;

- 29) Politisasi tandon air Covid-19 lain di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan citra diri petahana, padahal tandon air Covid-19 yang diberikan menggunakan dana yang seharusnya menjadi milik Pemda/negara.

#### Kabupaten Hulu Sungai Utara

- 30) **17 April 2020**, Petahana atau H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. diketahui telah menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui politisasi bantuan tandon air cuci tangan Covid-19 di Pasar Amuntai, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara [**Bukti P-54b.4**] [**vide Bukti P-54b.1**].

Dari bukti tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. Tertulis *tagline* "Bergerak" pada kalimat Bergerak Cepat Hanguskan Covid-19;
- b. Gambar diri Petahana;
- c. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

- 31) Politisasi tandon air Covid-19 lain di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan citra diri petahana, padahal tandon air Covid-19 yang diberikan menggunakan dana yang seharusnya menjadi milik Pemda/negara.

#### Kabupaten Hulu Sungai Selatan

- 32) **17 April 2020**, Petahana atau H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. diketahui telah menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui politisasi bantuan tandon air cuci tangan Covid-19 di Pasar Besar Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan [**Bukti P-54b.5**] [**vide Bukti P-54b.1**].

Dari bukti tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. Tertulis *tagline* "Bergerak" pada kalimat Bergerak Cepat Hanguskan Covid-19;
- b. Gambar diri Petahana;
- c. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

- 33) Politisasi tandon air Covid-19 lain di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan citra diri petahana, padahal tandon air Covid-19 yang diberikan menggunakan dana yang seharusnya menjadi milik Pemda/negara.

#### PENYALAHGUNAAN TAGLINE "BERGERAK" PADA PROGRAM-PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN YANG KEMUDIAN MENJADI TAGLINE KAMPANYE PETAHANA DAN/ATAU PASLON 1

42. Bahwa Paslon 1 adalah Gubernur Petahana yang telah menyalahgunakan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah provinsi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan pasangan calon lain sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU PILKADA dengan merubah

*tagline* Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang sebelumnya adalah “Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing” sebagaimana tertulis jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (“RPJMD”) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 [Bukti P-55a, halaman V-3] menjadi “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” pada penerapan di lapangan dalam rentang waktu tanggal 23 Maret 2020 hingga ditetapkannya Petahana sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tertanggal 23 September 2020.

43. Bahwa penggunaan *tagline* “Bergerak” senyatanya sudah dilakukan sejak lama, bertahun-tahun oleh Petahana, sehingga secara faktual Petahana telah lama kampanye menggunakan anggaran negara.



44. Bahwa kemudian *tagline* “Bergerak” tersebut disosialisasikan secara masif oleh Petahana pada seluruh infrastruktur pemerintah provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan anggaran pemerintah daerah. Alhasil, *tagline* “Bergerak” seolah telah menjadi *tagline* Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggantikan *tagline* “Kalsel Mapan” hingga Petahana membuatkan mars lagu beserta *video cover* yang berjudul Mars Bergerak [Bukti P-55b] dan diunggah ke laman akun YouTube Humas Kalsel milik Pemerintah Provinsi [Bukti P-55c].
45. Bahwa seharusnya *tagline* “Kalsel Mapan” lah yang secara sah dan dapat disosialisasikan dalam setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh infrastruktur Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai konsekwensi hukum dari RPJMD [vide Bukti P-55a], bukan mensosialisasikan *tagline* “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” dan bahkan menggunakan *tagline* tersebut pada kampanye Pilkada tahun 2020 [Bukti P-55d] dengan memasukannya kedalam Visi-Misi [Bukti P-55e].
46. Bahwa penggunaan *tagline* “Bergerak” sebagai *tagline* Pemerintah Provinsi untuk kemudian dijadikan *tagline* kampanye Petahana merupakan upaya sistematis dalam rangka pemenangan Pilgub Kalsel 2020. Dengan tindakan tersebut, kampanye Petahana sudah direncanakan dengan matang menggunakan kewenangan sebagai Gubernur sebelum kampanye resmi dimulai.

47. Bahwa penggunaan *tagline* “Bergerak” dilakukan secara terstruktur, karena ada pada hampir seluruh program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Tindakan ini juga dilakukan secara masif karena terdapat di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.
48. Bahwa penggunaan *tagline* “Bergerak” dalam setiap program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dilakukan pada rentang 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih merupakan tindakan yang sangat menguntungkan bagi Petahana dan jelas-jelas merugikan Pemohon, yaitu antara 23 Maret 2020 hingga 23 September 2020. *Tagline* “Bergerak” juga seringkali disandingkan dengan “Paman Birin”, sehingga benar-benar secara spesifik mengarah ke citra diri Petahana sebagai upaya persiapan kampanye. Dengan menggunakan kewenangan dan APBD, Petahana dapat melakukan kampanye lebih dahulu dan GRATIS. Kondisi demikian lah yang secara fundamental ingin dicegah oleh Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) untuk tidak terjadi agar menjaga prinsip KEADILAN dalam Pilkada.
49. Bukan hanya tersebar di seluruh wilayah Kalsel, *tagline* “Bergerak” juga menggunakan semua media sebagai alat kampanye seperti baliho, spanduk, billboard, kendaraan, topi, kaos, gapura, posko siskamling, bahkan tangki air Covid-19 tidak lepas dari *tagline* “Bergerak” sebagai bentuk pelanggaran sistematis dan masif yang sengaja dilakukan untuk mengkampanyekan Petahana secara terselubung—sekali lagi dengan menggunakan program, kegiatan, dan dana dari anggaran negara, baik APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota yang akan lebih jelas diuraikan dibawah [Bukti P-55e.1].
50. Bahwa terdapat banyak sekali bukti penggunaan *tagline* “Bergerak” oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (karena memang diwajibkan ada dalam setiap program dan kegiatan Pemerintah) yang bahkan masih terpampang jelas hingga sampai saat Permohonan ini disusun. Pemohon mencoba menghadirkannya ke dalam ruang sidang Mahkamah. Meskipun didokumentasikan setelah hari pemungutan suara selesai dilakukan, namun keberadaan bukti tersebut sudah ada dalam rentang 6 (enam) bulan sebelum Petahana ditetapkan sebagai pasangan calon. Keberadaan dalam rentang waktu tersebut, sejak sebelum, pada saat, dan setelah masa kampanye, membuktikan bahwa penggunaan *tagline* “Bergerak” memang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Adapun, bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut:

#### Fasilitas Media Pemerintah

- 1) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” dan postingan-postingan yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin antara lain pada *website* resmi Sekretariat Daerah Pemprov Kalsel.

Alamat *website*: <http://www.kalselprov.go.id/berita>  
[Bukti P-55f].

*Tagline* “Bergerak” demikian sudah ditayangkan dalam *website* resmi Sekretariat Daerah Pemprov Kalsel sejak 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon dan bahkan saat setelah Petahana ditetapkan sebagai Calon Gubernur oleh KPU Kalimantan Selatan dalam masa-masa kampanye. Kemudian setelah Pemohon mengajukan Laporan Pengaduan

Pelanggaran Pemilihan Umum ke Bawaslu Kalimantan Selatan, tidak lama kemudian *tagline* “Bergerak” dihilangkan dari laman *website*.

Peristiwa tersebut jelas menunjukkan adanya kepanikan dari Petahana dan memahami bahwa tindakan tersebut adalah pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU PILKADA.

- 2) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan Petahana melalui publikasi *tagline* “Bergerak” dalam nama akun maupun postingan-postingan foto dan video yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin antara lain pada akun instagram resmi Sekretariat Daerah Pemprov Kalsel

Nama pengguna: @setdaprovkalselbergerak

Alamat *website*: <https://www.instagram.com/setdaprovkalselbergerak/?hl=id>

[Bukti P-55g].

Tagline “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

- 3) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” dan postingan-postingan video yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin antara lain pada akun YouTube resmi Sekretariat Daerah Pemprov Kalsel

Nama pengguna: setda prov kalselbergerak

Alamat akun: [https://www.youtube.com/channel/UCwc2kTZn0nC7eHfeN8\\_bpnA/videos](https://www.youtube.com/channel/UCwc2kTZn0nC7eHfeN8_bpnA/videos)

[Bukti P-55h].

Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi. Terlebih lagu mars “Bergerak” [vide Bukti P-55b] banyak dijadikan lagu iringan video dokumentasi kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang diunggah ke laman YouTube setda prov kalsel bergerak, yaitu dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini.

- 4) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada kaos polo Pekan Olahraga Pelajar Daerah (“Popda”) Kalimantan Selatan tahun 2020 yang dicetak oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan [Bukti P-55i], dengan fakta-fakta sebagai berikut:
  - a. Bagian depan kaos ditemplei logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
  - b. Bagian belakang kaos dibordir dengan tulisan “Kalsel Bergerak”.

Tagline “Bergerak” ini digunakan dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini.

**Kabupaten Banjar**

- 5) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada spanduk TGPP Covid-19 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di pagar sebuah rumah di Martapura, Kabupaten Banjar **[Bukti P-55j]**.

Dari bukti tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. Gambar diri Petahana lengkap dengan pakaian dinas;
- b. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan tulisan TGPP;
- c. *Hashtag* Twitter #Bergerak.

*Tagline* “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

- 6) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada tandon air cuci tangan yang ditemplei dengan *sticker* bertuliskan “Banua Bergerak” di beberapa tempat di Martapura, Kabupaten Banjar, yang selengkapnya sebagai berikut:
- a. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar **[Bukti P-55k]**;
  - b. Pengadilan Agama Martapura **[Bukti P-55l]**; dan
  - c. Di depan Gedung Juang, Martapura **[Bukti P-55m]**.

Seluruh tandon air cuci tangan di atas, dapat terlihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Tertulis *tagline* “Bergerak” pada kalimat Bergerak Cepat Hanguskan Covid-19;
- b. Gambar diri Petahana; dan
- c. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

*Tagline* “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

- 7) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada baliho acara Panen Raya Padi Bersama di Desa Tajau Landung, Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar **[Bukti P-55n]**.

Dari bukti tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang disandingkan dengan *tagline* “Bergerak”;
- b. Gambar diri Petahana.

Tagline “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

### Kabupaten Barito Kuala

- 8) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada spanduk sosialisasi protokol Covid-19 dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan yang berlokasi di Pulau Sewangi RT.2 Nomor 23, Alalak, Kabupaten Barito Kuala yang difoto pada tanggal 20 Desember 2020 **[Bukti P-55o]**.

Dari foto tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. Gambar diri Petahana lengkap dengan pakaian dinas;
- b. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan tulisan TGPP;
- c. *Hashtag* Twitter #Bergerak.

Tagline “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

- 9) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada tandon penampungan air yang merupakan fasilitas publik di Jalan Pulau Sewangi, Pulau Alalak, Kabupaten Barito Kuala **[Bukti P-55p]**.

Dari foto tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Logo Pemprov Kalsel yang disertai tulisan “Banua Bergerak”;
- b. Gambar diri Petahana yang mengenakan pakaian adat Banjar.

Tagline “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

- 10) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada tandon penampungan air yang disediakan oleh Biro Umum Setdaprov Kalsel di Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala **[Bukti P-55q]**.

Dari foto tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. *Tagline* “Bergerak”;
- b. Gambar diri Petahana lengkap dengan pakaian adat Banjar;
- c. Tulisan Biro Umum Setdaprov Kalsel.

Tagline “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

### Kabupaten Tapin

- 11) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada tandon penampungan air yang merupakan fasilitas publik di Tapin Utara, Kabupaten Tapin [**Bukti P-55r**].

Dari foto tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Logo Pemprov Kalsel yang disertai tulisan “Banua Bergerak”;
- b. Gambar diri Petahana yang mengenakan pakaian adat Banjar.

Tagline “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

- 12) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 01 melalui publikasi stiker *tagline* “Bergerak” Lawan Covid 19 yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada mobil dinas plat merah nomor DA 570 R di Jalan A. Yani sekitar Rantau [**Bukti P-55s**].

Dari bukti tersebut dapat dilihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Terlihat *tagline* “Bergerak” pada kaca belakang mobil dinas.

Tagline “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

### Kabupaten Balangan

- 13) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada spanduk sosialisasi protokol Covid-19 dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan yang berlokasi di sekitar Paringin Kota, Kabupaten Balangan [**Bukti P-55t**].

Dari bukti tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. Gambar diri Petahana lengkap dengan pakaian dinas;
- b. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan tulisan TGPP;
- c. *Hashtag* Twitter #Bergerak.

Tagline “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

#### Kabupaten Tanah Bumbu

- 14) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada papan Pos Kamling Kampung Tangguh Banua di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu **[Bukti P-55u]**.

Dari bukti tersebut, dapat dilihat dengan jelas fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Identitas politik Petahana berupa sapaan akrab yaitu “Paman Birin”;
- b. *Tagline* kampanye Petahana yaitu “Bergerak”;
- c. Terdapat logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan beberapa instansi pemerintah lainnya.

Tagline “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

- 15) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada papan Pos Kamling RT.3 di Kampung Tangguh Banua, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu **[Bukti P-55v]**.

Dari bukti tersebut, dapat dilihat dengan jelas fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Identitas politik Petahana berupa sapaan akrab yaitu “Paman Birin”;
- b. *Tagline* kampanye Petahana yaitu “Bergerak”;
- c. Terdapat logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan beberapa instansi pemerintah lainnya.

Tagline “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

- 16) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada Gapura Kampung Tangguh Banua berlokasi di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu **[Bukti P-55w]**.

Dari bukti tersebut, dapat dilihat dengan jelas fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Identitas politik Petahana berupa sapaan akrab yaitu “Paman Birin”;
- b. *Tagline* kampanye Petahana yaitu “Bergerak”;

- c. Terdapat logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan beberapa instansi pemerintah lainnya.

Tagline “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

### Kota Banjarbaru

- 17) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada acara simbolis pembagian kuota Internet gratis kepada 24.000 siswa se-Kalimantan Selatan di Gedung Idham Chalid, Kota Banjarbaru [**Bukti P-55x**].

Berdasarkan bukti berita daring tersebut (<https://kanalkalimantan.com/gubernur-kalsel-serahkan-bantuan-internet-gratis-kepada-24-000-siswa-sma-dan-smk/>) yang diakses pada tanggal 20 Desember 2020, menunjukkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penyerahan papan simbolis pada salah seorang siswa yang ditemeli logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan disusun dengan *tagline* “Bergerak”;
- Kehadiran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, H. M. Yusuf Effendy

Berdasarkan video dengan judul Pemprov Kalsel Beri Bantuan Paket Internet Gratis Kepada 24 Ribu Siswa SMA/SMK Se Kalsel [**Bukti P-55y**], dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- Menit 00:42 s.d. 00:56 terlihat Backdrop kegiatan dengan gambar diri Petahana berpakaian dinas, logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan disusun dengan *tagline* “Bergerak” dan kalimat “Bergerak Menuju Kalsel Cerdas”.

Tagline “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

- 18) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada tandon air cuci tangan yang disediakan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura (“**BPSBTPH**”) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan berita daring <https://dutatv.com/antisipasi-covid-19-bpsbtph-kalsel-siapkan-tandon-cuci-tangan/> yang muat pada tanggal 27 Maret 2020 dan diakses pada tanggal 21 Desember 2020 [**Bukti P-55z**], menunjukkan fakta sebagai berikut:

- Terdapat personalisasi bantuan tandon air cuci tangan atas nama Petahana dengan menyebutkan “[...] **disediakannya tandon air ini merupakan inisiasi gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau paman birin** [...]”;

- b. Pernyataan M. Ikhsan, Kepala BPSBTPH yang menyebutkan “[...] kami berempati dengan menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir, dan **ini dipelopori oleh paman Birin [...]**”;

Tindakan tersebut telah memberikan keuntungan bagi Petahana dengan mengarahkan opini publik atas bantuan pemerintah yang dipersonalisasi menjadi seakan atas nama pribadi.

Tagline “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

- 19) Terdapat program penyaluran bantuan sosial berupa beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dari Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) Divisi Regional (Divre) Kalimantan Selatan (Kalsel) oleh Petahana yang terdapat spanduk Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bertuliskan “Bergerak” dengan foto diri Petahana [**Bukti P-55aa**].

Berdasarkan berita daring <https://dutatv.com/paman-birin-serahkan-bansos-beras-ke-pkh-dan-kpm/> yang diakses pada tanggal 21 Desember 2020 [**Bukti P-55ab**], menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Terdapat spanduk bertuliskan Pemprov Kalimantan Selatan “Bergerak”.
- b. Peristiwa terjadi 1 (satu) hari sebelum penetapan Pasangan Calon Gubernur oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 23 September 2020.

Berdasarkan video dengan judul Bulog Kucurkan Bansos Beras Untuk Puluhan Ribu Keluarga Penerima Manfaat di Kalsel [**Bukti P-55ac**], yang diunggah pada tanggal 23 September 2020 dan diakses pada tanggal 21 Desember 2020, menunjukkan fakta sebagai berikut:

Pada menit 00:12 s.d. 00:14, terlihat jelas spanduk besar milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada program tersebut menunjukkan foto Petahana dengan logo Pemerintah Provinsi disertai tulisan “Bergerak” dibawahnya.

Tindakan tersebut telah memberikan keuntungan bagi Petahana karena telah mensosialisasikan *tagline* kampanye dengan menggunakan anggaran pemerintah.

### **Kota Banjarmasin**

- 20) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada tandon air cuci tangan yang disediakan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tersebar di banyak lokasi di Kota Banjarmasin, sebagai berikut:
  - a. Jalan Pramuka 37, Pemurus Luar, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin yang difoto pada tanggal 20 Desember 2020 [**Bukti P-55ad**];
  - b. Jalan Gatot Subroto 148d, Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin yang difoto pada tanggal 20 Desember 2020 [**Bukti P-55ae**];

- c. Jalan Pangeran Hidayatullah 85, Pengambangan, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin yang difoto pada tanggal 20 Desember 2020 **[Bukti P-55af]**.

Dari tandon air cuci tangan tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. Gambar diri Petahana lengkap dengan pakaian dinas;
- b. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. *Tagline* "Bergerak".

*Tagline* "Bergerak" demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye "Bergerak" miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

- 21) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* "Bergerak" yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada *standing banner* Dinas Pariwisata di Hotel Golden Tulip, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin **[Bukti P-55ag]**.

Dari foto tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. Gambar diri Petahana lengkap dengan pakaian adat Banjar;
- b. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Pariwisata.

- 22) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* "Bergerak" yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada spanduk sosialisasi protokol Covid-19 dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan yang berlokasi di Jalan Dharma Bakti VF 83, Pemurus Luar, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin **[Bukti P-55ah]**.

Dari foto tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. Gambar diri Petahana lengkap dengan pakaian dinas;
- b. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan tulisan TGPP;
- c. *Hashtag* Twitter #Bergerak.

*Tagline* "Bergerak" demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye "Bergerak" miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

- 23) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 01 melalui publikasi stiker *tagline* "Bergerak" yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada mobil dinas plat merah nomor DA 811 AF **[Bukti P-55ai dan Bukti P-55aj]**.

Dari bukti tersebut dapat dilihat fakta-fakta terdapat *tagline* "Bergerak" pada mobil dinas tersebut.

*Tagline* "Bergerak" demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas

telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

- 24) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 01 melalui: publikasi foto Sahbirin Noor seorang diri tanpa wakil gubernur dengan *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada bus pariwisata Kalimantan Selatan **[Bukti P-55ak]**.

Dari bukti tersebut dapat dilihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bus pariwisata tersebut mulai beroperasi sejak tanggal 5 Oktober 2020;
- b. Terdapat foto Petahana yang identik dengan Surat Suara Pilkada 2020 yang ditempel di bagian depan mobil;
- c. Terdapat *tagline* “Bergerak” di bagian depan mobil.

*Tagline* “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

- 25) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada mobil dinas ambulan Posko Pemadam Kebakaran BPK Pasar Lama, Banjarmasin dengan plat merah nomor DA 1069 PO **[Bukti P-55al]**.

Dari bukti tersebut dapat dilihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Mobil tersebut adalah mobil dinas dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DA 1069 PO;
- b. Terdapat *tagline* “Bergerak”.

- 26) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada *standing banner* milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Jalan Jendral A. Yani 323, Kebun Bunga, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin **[Bukti P-55am]**.

Dari foto tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang disusun dengan *tagline* “Bergerak”.

*Tagline* “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

- 27) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 01 melalui publikasi stiker *tagline* “Bergerak” yang merupakan

*tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada mobil Korps Buser Sangga Lima [**Bukti P-55an**].

Dari bukti tersebut dapat dilihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Terlihat *tagline* “Bergerak” di bagian samping mobil.

*Tagline* “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

### Kabupaten Tanah Laut

- 28) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada baliho Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut [**Bukti P-55ao**].

Dari bukti tersebut, dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan disusun dengan *tagline* “Bergerak”;
- b. Menampilkan foto wajah Petahana dengan seragam dinas.

*Tagline* “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

- 29) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada mobil dinas berplat merah dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (“**TNKB**”) DA 8562 PS bermerk Hino [**Bukti P-55ap**] di Tempat Pembuangan Akhir Bakunci, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.

Dari bukti tersebut, dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Menampilkan foto pribadi Petahana;
- b. Menggunakan logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang disusun dengan *tagline* “Bergerak”;
- c. Penggunaan *tagline* “Bergerak” di bagian depan mobil.

*Tagline* “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

- 30) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada sepeda motor pengangkut sampah beroda tiga di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut yang

merupakan fasilitas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019 [Bukti P-55aq].

Dari bukti tersebut, dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bagian belakang bak sepeda motor tersebut ditemplei logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dibarengi dengan *tagline* "Bergerak";
- b. Foto citra diri Petahana;
- c. *Tagline* "Bergerak" berwarna merah yang merupakan bagian dari kalimat Bergerak Wujudkan Banua Bersih.

*Tagline* "Bergerak" demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye "Bergerak" miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

### Kabupaten Kotabaru

- 1) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* "Bergerak" yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada masker berlogo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai upaya untuk mengurangi dan memperlambat penyebaran Covid-19 di sekitar Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong. [Bukti P-54b.6].

Dari bukti tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Masker yang ditemplei Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. Penggunaan *tagline* "Bergerak".

*Tagline* "Bergerak" demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye "Bergerak" miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

### Kabupaten Tabalong

- 1) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* "Bergerak" yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada mobil dinas plat merah dengan TNKB DA 885 AE yang terlihat di sekitar Murung Pudak, Kabupaten Tabalong [Bukti P-54b.7].

Dari bukti tersebut, dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. Foto citra diri Petahana yang mirip dengan foto pada surat suara;
- c. Penggunaan *tagline* "Bergerak".

*Tagline* "Bergerak" demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye "Bergerak" miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

### Kabupaten Hulu Sungai Utara

- 1) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* "Bergerak" yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada masker berlogo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang didapat di sekitar Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara **[Bukti P-54b.8]**.

Dari bukti tersebut, dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. Penggunaan *tagline* "Bergerak".

*Tagline* "Bergerak" demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye "Bergerak" miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

### Kabupaten Hulu Sungai Tengah

- 1) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* "Bergerak" yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada mobil *ambulance* di sekitar Kelurahan Barabai Utara, Barabai, Hulu Sungai Tengah **[Bukti P-54b.9]**.

Dari bukti tersebut, dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta terdapat *Tagline* "Bergerak".

*Tagline* "Bergerak" demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye "Bergerak" miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

### Kabupaten Hulu Sungai Selatan

- 1) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* "Bergerak" yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada spanduk Pemerintah Provinsi terkait pencegahan kebakaran hutan di sekitar Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan **[Bukti P-54b.10]**.

Dari bukti tersebut, dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang disusun dengan *tagline* "Bergerak";
- b. Foto citra diri Petahana;
- c. Penggunaan *tagline* "Bergerak".

*Tagline* "Bergerak" demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas

telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

51. Bahwa upaya pemanfaatan *tagline* atau simbol-simbol kampanye tertentu dalam program pemerintah oleh Petahana sebagai persiapan masa kampanye adalah perbuatan yang tidak bijak dan melanggar asas keadilan dalam Pilkada. Oleh sebab itu, Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota diatur pelarangannya sebagai berikut:

**Pasal 70:**

- (4) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah daerah selama masa cuti kampanye.
- (5) Dalam hal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Berdasarkan pasal di atas, maka seharusnya *tagline* “Bergerak” dalam atribut berupa spanduk, topi, baju, platform, torrent air, atau apapun itu milik Pemprov Kalsel harus diturunkan dalam waktu 1x24 jam sejak Petahana ditetapkan sebagai Pasangan Calon. Faktanya, baik Termohon maupun Bawaslu Kalsel dan Satpol PP tidak melakukan tindakan apapun. Terbukti, hingga sampai saat ini, sangat mudah untuk menemukan *tagline* “Bergerak” tersebut yang berasal dari program dan kegiatan Pemprov Kalsel.

52. Bahwa tindakan tersebut juga nyata-nyata melanggar Pasal 71 ayat (3) berupa penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon yang menguntungkan Petahana. Dimana sanksi pelanggaran terhadapnya diatur dalam Pasal 71 ayat (5) berupa pembatalan sebagai pasangan calon. Pengaturan sanksi tersebut dalam UU Pilkada semata-mata demi menjaga dengan tegas prinsip KEJUJURAN dan KEADILAN dalam Pilkada.
53. **Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (“PTTUN”) Nomor 6/G/Pilkada/2018/PTTUN.Mks [Bukti P-56] juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 259 K/TUN/PILKADA/2018 [Bukti P-57] Kesamaan tagline pemerintah daerah dengan tagline petahana sebagai pasangan calon, adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan, pemanfaatan program dan kegiatan yang menjadi dasar bagi paslon yang bersangkutan dibatalkan sebagai paslon kepala daerah. Oleh karena itu, penggunaan tagline “Bergerak” dari Pemprov Kalsel, yang kemudian digunakan pula sebagai bagian dari tagline Paslon 1, seharusnya harus pula diberikan sanksi yang sama berupa pembatalan Paslon 1 sebagai peserta Pilgub Kalsel.**
54. Bahwa tindakan Petahana di atas jelas-jelas merupakan penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan untuk berkampanye terlebih dahulu dengan menggunakan dana APBD, suatu hal yang dilarang dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada, dan karenanya sanksi pembatalan Paslon harus ditegakkan secara tegas.

**PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN UNTUK PEMENANGAN PASLON 1 ADALAH NYATA-NYATA MELANGGAR KETENTUAN PASAL 71 AYAT (3) UU PILKADA**

55. Bahwa fakta-fakta politisasi bantuan sembako, tandon air Covid-19, dan tagline “Bergerak” sebagaimana kami tunjukkan dalam uraian di atas jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (3) yang mengatur sebagai berikut:

**Pasal 71 ayat (3) UU PILKADA:**

**Gubernur** atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota **dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon** baik di daerah sendiri maupun di daerah lain **dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan** pasangan calon **sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih**.

56. Tindakan-tindakan di atas telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 71 ayat (3) sebagai berikut:

- 1) **Gubernur** atau Wakil Gubernur:  
H. Sahbirin Noor (Petahana)

- 2) **Dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan:**  
Petahana menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan berupa bantuan sosial sembako pemerintah dan tandon air Covid-19 dengan dilekatkan citra diri pribadi dan didistribusikan secara masif menggunakan struktur pemerintah dan perencanaan yang sistematis atau yang dikenal dengan istilah politisasi bansos pemerintah.

dan

Petahana menggunakan kewenangan untuk menyisipkan tagline kampanye “Bergerak” dalam program dan kegiatan Humas Pemprov Kalsel yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

- 3) **Yang merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon:**  
Sebagaimana tercantum dalam argumentasi di atas, pada daerah-daerah yang menerima politisasi bansos, Petahana sangat diuntungkan. Seperti tingginya perolehan suara, bergabungnya serikat buruh Kalsel menjadi tim pendukung Petahana, dan hilangnya suara serta dukungan bagi Pemohon.

Sementara untuk kampanye terselubung melalui tagline “Bergerak”, Paslon 1 sangat diuntungkan karena dapat menyosialisasikan diri dan kampanye lebih dahulu dengan menumpang spanduk, program, kegiatan, dan media Pemprov Kalsel yang lain, yang semuanya nyata-nyata menggunakan anggaran Pemda/negara.

- 4) **Dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih:**

Tindakan-tindakan pelanggaran pemilu di atas terjadi dalam rentang 6 (enam) bulan sejak 23 Maret 2020 s.d. 23 September 2020, sebelum penetapan pasangan calon terpilih.

Tindakan-tindakan kampanye terselubung terjadi dalam rentang 6 (enam) bulan sejak 23 Maret 2020 s.d. 23 September 2020, sebelum penetapan pasangan calon terpilih.

57. Bahwa sanksi atas dilanggarnya **Pasal 71 ayat (3)** UU Pilkada di atur dalam **Pasal 71 ayat (5)** UU Pilkada sebagai berikut:

**Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada:**

Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku **petahana** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut **dikenai sanksi pembatalan sebagai calon** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Mengingat fakta hukum telah menunjukkan tindakan yang dilakukan Petahana telah memenuhi unsur Pasal 71 ayat (3), maka sudah seharusnya Petahana (Paslon 1) mendapat sanksi pembatalan (diskualifikasi) sebagai Paslon Pilgub Kalsel 2020.

58. Bahwa tim Paslon 1 sempat menyampaikan dalam beberapa pers rilis, bahwa pembagian sembako yang dirinya lakukan karena tidak tahu bahwa Pilkada akan tetap diselenggarakan sesuai jadwal, sehingga tidak mengetahui secara pasti kapan rentang waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon berlaku.
59. Bahwa dalil tersebut sangatlah manipulatif dan mengada-ngada, sebagaimana kita tahu, jadwal pelaksanaan Pilkada sudah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
60. Bahwa PKPU di atas menetapkan masa penetapan pasangan calon jatuh pada 8 Juli 2020, artinya jika ditarik 6 (enam) bulan kebelakang, jatuh pada 8 Januari 2020. Dengan kata lain, sejak 8 Januari 2020, Petahana tidak boleh membagikan bansos dengan citra dirinya. Faktanya, sesuai posita diatas, Petahana sudah mulai melakukan politisasi bansos sejak Maret dan April 2020.
61. Bahwa penundaan Pilkada baru diputuskan pada 4 Mei 2020 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang ("**Perppu 2/2020**"), itupun yang ditunda adalah tahap pemungutan suara menjadi Desember 2020. Seharusnya Petahana dapat mengira-ngira sejak kapan dirinya sudah tidak boleh melakukan politisasi bansos.
62. Bahwa rupanya, kejelasan mengenai jadwal Pilkada sudah ada sejak 12 Juni 2020 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020, di mana disebutkan dengan jelas bahwa penetapan pasangan calon dilakukan pada 23 September 2020. Namun faktanya, pada Juni, Juli, Agustus, bahkan September, Petahana masih membagikan sembako bansos covid-19 dengan citra dirinya.
63. Bahwa dalil-dalil di atas menunjukkan alasan Petahana membagikan bansos covid-19 dengan citra dirinya karena alasan tidak mengetahui jadwal pasti Pilkada adalah dalil yang mengada-ada

dan manipulatif. Dapat disimpulkan bahwa politisasi bansos yang dilakukan Petahana memang dalam rangka ikut serta pada kontestasi Pilgub 2020.

64. Bahwa Pemohon juga menuntut adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020. Salah satu pilar utama negara hukum Indonesia adanya jaminan terhadap hak atas pengakuan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
65. Bahwa kepastian hukum yang terenggut dari Pemohon oleh Bawaslu Kalimantan Selatan adalah tata cara penanganan laporan yang tidak profesional, tertutup, dan tidak adil. Bayangkan, Bawaslu RI telah sangat jelas melalui Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 tentang Pencegahan Tindakan Pelanggaran **[Bukti P-58]**, telah menyampaikan pesan kepada Bawaslu tingkat dibawahnya untuk menindak politisasi bansos yang dilakukan Petahana.
66. Bahkan, Ketua Bawaslu RI menyampaikan ada 3 (tiga) modus politisasi bansos yang dilakukan oleh Petahana **[Bukti P-59]** yakni:
- Bansos dilabeli gambar kepala daerah;
  - Bansos dibungkus yang diembeli-embeli dengan jargon-jargon atau simbol-simbol politik. Jargon-jargon kampanye pada periode pilkada sebelumnya atau yang sekarang meskipun belum ada masa kampanye; dan
  - Pemberian bansos tidak mengatasnamakan pemerintah, tetapi atas nama langsung pribadinya.



**MODUS 1: Gambar Petahana**

**MODUS 3: Nama Petahana**

**MODUS 2: Jargon Petahana**

**Dilihat dari sudut pandang manapun, apa yang dilakukan oleh Petahana jelas-jelas memenuhi ketiga modus politisasi bansos yang dikemukakan oleh Ketua Bawaslu RI.**

67. Bahwa tidak hanya Ketua Bawaslu RI, bahkan Menteri Dalam Negeri, Ketua MPR RI, Ketua KPK RI, Komisioner KPU RI, dan Komisioner Bawaslu RI yang lain sebagaimana dalil Pemohon pada posita angka 27 Permohonan ini, juga turut menegaskan bahwa Petahana yang menempel identitas pada bansos covid-19 harus dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai calon. Maka

menjadi sangat aneh ketika Bawaslu Kalsel menghentikan laporan politisasi bansos dengan alasan yang tidak jelas dan tertutup.

68. Ketua Bawaslu RI juga menyampaikan telah menerbitkan 6 rekomendasi diskualifikasi peserta Pilkada karena alasan politisasi bansos. Lebih lengkap dinyatakan sebagai berikut [**Bukti P-60**]:

*Sejauh ini ada 6 daerah yang telah diberikan rekomendasi diskualifikasi oleh Bawaslu. Meliputi Kabupaten Banggai (Sulawesi Tengah), Pegunungan Bintang (Papua), Ogan Ilir (Sumatera Selatan), Halmahera Utara (Maluku Utara), Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Kaur (Bengkulu).*

*Selain memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan kampanye, para pasangan calon di wilayah tersebut juga terbukti menyalahgunakan APBD, bahkan mempolitisasi bantuan sosial Covid-19.*

*Padahal praktik semacam itu dilarang dalam Pasal 71 Ayat (3) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.*

69. Bahwa perlu pula digarisbawahi, laporan yang Pemohon sampaikan ke Bawaslu Kalsel pada dasarnya relatif sama dengan peristiwa yang terjadi di Kabupaten Banggai, Pegunungan Bintang, Ogan Ilir, Halmahera Utara, Gorontalo, dan Kabupaten Kaur. Dimana pada 6 (enam) wilayah tersebut, pemberian bantuan sosial yang mengikutsertakan citra diri petahana dihukum secara tegas dengan pembatalan sebagai paslon. Namun, berbeda halnya dengan pengaduan yang kami sampaikan, putusan yang Pemohon dapat sama sekali tidak jelas. Hanya dinyatakan "DIHENTIKAN" tanpa kami tahu apa isi kajiannya. Di sinilah letak kepastian hukum benar-benar terenggut dari Pemohon.
70. **Bahwa perbedaan perlakuan penegakan hukum dan sanksi demikian adalah bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang juga merupakan prinsip dasar konstitusi yang harus sama-sama kita hormati. Oleh karena itu, demi mengawal prinsip konstitusional kepastian hukum dan keadilan, kami bermohon kepada Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk menegakkan sanksi yang sama kepada Paslon 1 Pilgub Kalsel, yaitu pembatalan (diskualifikasi) sebagai paslon gubernur.**
71. Berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, telah jelas bahwa terdapat pelanggaran Pilgub Kalsel yang NYATA dan mempengaruhi hasil secara signifikan, namun tidak diadili dengan baik oleh pihak-pihak yang seharusnya berwenang. Oleh karena itu, kami bermohon kepada Mahkamah guna dapat menjadi harapan untuk membuka saluran keadilan Pilkada (*electoral justice*) bagi Pemohon, yaitu dengan menegakkan sanksi pembatalan paslon sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada.

#### **PENEGAKAN HUKUM TIDAK ADIL, TRANSPARAN, DAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

72. Bahwa seluruh fakta mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Petahana telah kami laporkan kepada Bawaslu Kalsel, namun tidak mendapatkan penyelesaian yang semestinya sesuai dengan prinsip Pilkada yang jujur dan adil, serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
73. Bahwa Mahkamah telah menyatakan dirinya dapat mengambil alih peran lembaga penyelenggara Pilkada untuk memeriksa dan mengadili sengketa pemilihan dalam hal terdapat malfungsi dan

inefektivas dari lembaga tersebut ketika melaksanakan tugasnya. Hal itu tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PHPU.PRES-XII/2019 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 [Bukti P-61], halaman 1814, paragraf kedua sebagai berikut:

Bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Dalam konteks ini, penilaian konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu.

74. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lahir 2 (dua) kondisi di mana **Mahkamah dapat memeriksa dan memutus bukan hanya hasil, tapi juga proses pemilu**—yang tentu saja sangat berkait erat dengan hasil pilkada, yaitu jika:

- 1) Permohonan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan; atau
- 2) Permohonan menyangkut proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu.

Apa yang Pemohon dalilkan adalah terkait dengan proses PENEKAKAN hukum Pilkada oleh Bawaslu Kalsel, Gakkumdu dan DKPP yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Pilkada yang jujur dan adil serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, Mahkamah dimohonkan memeriksa dan memutus pelanggaran-pelanggaran berupa penyalahgunaan kewenangan oleh Calon Gubernur Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor sebagai Petahana yang seharusnya dijatuhkan sanksi pembatalan (diskualifikasi) sebagai paslon Pilgub Kalsel 2020.

75. Bahwa proses PENEKAKAN hukum Pilkada yang tidak jujur dan tidak adil, serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang kami maksud adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan Pemohon atas pelanggaran Petahana dihentikan begitu saja tanpa alasan yang jelas;
- 2) Penanganan laporan bersifat tertutup, hasil kajian dinyatakan rahasia;
- 3) Tidak ada upaya hukum yang tersedia dan Bawaslu RI tidak bersedia memeriksa ulang laporan;
- 4) DKPP tidak menindaklanjuti laporan sampai pemilihan selesai; dan
- 5) Penegakan hukum diskualifikasi pasangan calon yang problematik.

Untuk lebih jelas akan kami jabarkan ke empat hal tersebut sebagai berikut:

**A. LAPORAN PEMOHON ATAS PELANGGARAN PETAHANA DIHENTIKAN BEGITU SAJA TANPA ALASAN YANG JELAS**

76. Bahwa Pemohon telah mengajukan berbagai laporan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Petahana ke Bawaslu Kalimantan Selatan, khususnya mengenai pelanggaran Pilgub Kalsel. Namun laporan pelanggaran tersebut ditolak begitu saja dengan alasan yang tidak jelas. Padahal bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan telah sangat lengkap, kuat, dan tidak terbantahkan.
77. Bahwa Pemohon melaporkan 7 (tujuh) laporan ke Bawaslu Kalsel sebagai berikut:
- Tindakan *money politics* berdasarkan Laporan Nomor 01/LP/PG/Prov/22.00/X/2020; **Bukti P-62]**
  - Tindakan penggunaan tagline kampanye dengan program pemerintah berdasarkan Laporan Nomor 02/LP/PG/Prov/22.00/X/2020; **[Bukti P-63]**
  - Tindakan politisasi bansos sembako berdasarkan Laporan Nomor 03/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 dan telah diperbaiki; **[Bukti P-64]**
  - Tindakan penggunaan *tagline* kampanye menggunakan APBD berdasarkan Laporan Nomor 04/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 dan telah diperbaiki; **[Bukti P-65]**
  - Tindakan bedah rumah warga menjelang penetapan Paslon berdasarkan Laporan Nomor 05/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 dan telah diperbaiki; **[Bukti P-66]**
  - Tindakan penggunaan mobil dinas pemerintah untuk keperluan kampanye pribadi berdasarkan berdasarkan Laporan Nomor 06/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 dan telah diperbaiki; **[Bukti P-67]** dan
  - Tindakan pengerahan RT/RW untuk mendukung Petahana berdasarkan Laporan Nomor 07/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 dan telah diperbaiki; **[Bukti P-68]**
78. Bahwa seluruh laporan tersebut dihentikan begitu saja tanpa alasan yang jelas oleh Bawaslu Kalsel **[Bukti P-69]**. Bawaslu Kalsel tidak pernah bisa menjawab dan memberikan klarifikasi di mana letak tidak terpenuhinya unsur pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada oleh Petahana. Bahkan, Bawaslu Kalsel tidak menggubris permintaan Pemohon yang ingin menghadirkan ahli-ahli untuk memperjelas laporannya.
79. Padahal, terkait politisasi bansos, Bawaslu Kalsel pernah mengeluarkan pernyataan yang tegas mengenai larangan politisasi dan sanksi diskualifikasi bagi petahana yang melakukannya. Pada video berjudul Bawaslu Kalsel Ingatkan Kepala Daerah Tentang Bansos **[Bukti P69a]**, Kordiv Hukum, Humas, dan Tata Informasi Bawaslu Kalsel, Nurcholis Majid, pada menit ke 00:46 s.d 01:16 menyatakan *"kemungkinan ada dua, bisa pidana bisa juga pelanggaran administratif, kalau terbukti. Artinya apa, calon tersebut tidak dapat mengikuti langkah lanjutan sebagai calon karena tidak memenuhi syarat. Karena terbukti dia melakukan proses pelanggaran adminstrasi dalam hal penyalahgunaan bantuan. Memfasilitasi dirinya selama proses itu, enam bulan tadi"*.

**B. PENANGANAN LAPORAN BERSIFAT TERTUTUP**

80. Bahwa atas penghentian laporan tersebut, tentu kami berhak mengetahui seperti apa pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Bawaslu Kalsel sehingga menyatakan laporan Pemohon tidak memenuhi unsur pelanggaran. Pemohon berdasarkan Surat Nomor 01/T.Adv.H2D/XI/2020 tanggal 5 November 2020 **[Bukti P-70]** meminta hasil kajian tersebut. Namun Bawaslu Kalsel dalam Surat Nomor Surat Tanggapan Nomor 220/K.Bawaslu-KS/PM.06-01/XI/2020 tanggal 7 November **[Bukti P-71]** menyatakan kajian tersebut bersifat

tertutup/dokumen yang dikecualikan, **bahkan Pemohon sendiri tidak berhak mengakses kajian tersebut.**

81. Bahwa tindakan Bawaslu Kalsel yang tidak memberikan hasil kajian ke Pemohon dengan alasan Hasil Kajian adalah dokumen yang dikecualikan adalah tindakan yang tidak tepat. Karena berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 2 ayat (2) dan (4):**

- (2) Informasi Publik yang dikecualikan **bersifat ketat dan terbatas.**
- (3) [...]
- (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan **kepada masyarakat** serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa **menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.**

Pasal di atas menunjukkan maksud dari dokumen yang dikecualikan tidak berarti tertutup untuk seluruh pihak, melainkan bersifat ketat dan terbatas, serta tidak menimbulkan gangguan terhadap kepentingan yang lebih besar. Dalam hal ini, meskipun Penetapan PPID Bawaslu Nomor 0083/BAWASLU/H2PI/HM.00/V/2018 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan menetapkan hasil kajian sebagai dokumen yang dikecualikan, namun pengecualian dokumen hanya berlaku kepada publik. Sedangkan bagi PARA PIHAK, dokumen tersebut merupakan hak yang harus diberikan.

82. Bahwa tindakan Bawaslu Kalsel yang tidak membuka hasil kajian juga dengan alasan dokumen yang dikecualikan juga bertentangan dengan Pasal 25 ayat (4) P. Bawaslu Nomor 8 2020 sebagai berikut:

**Pasal 25 ayat (4):**

“Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia selama belum diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan.”

Pasal tersebut dengan jelas dan tegas menyatakan hasil kajian hanya bersifat rahasia selama belum di putus oleh Bawaslu. **Menjadi pertanyaan ketika Bawaslu Kalsel bersikeras tidak memberikan hasil kajian, meskipun sudah lama diputus dalam rapat Pleno Bawaslu Provinsi.**

83. Bahwa kami juga ingin menanggapi apa yang Bawaslu Kalsel sampaikan dalam Surat Nomor Surat Tanggapan Nomor 220/K.Bawaslu-KS/PM.06-01/XI/2020 tanggal 7 November [**vide Bukti P-71**], angka 1, poin 2 yang menyatakan:

*“Bahwa hasil kajian dimaksud dapat diberikan hanya untuk kepentingan proses hukum di Pengadilan”*

Jawaban ini menyiratkan bahwa Bawaslu Kalsel siap untuk diperiksa secara detail hasil kajian atas laporan-laporan Pemohon, asalkan dilakukan pada proses hukum di Pengadilan. Maka dari itu, di hadapan pengadilan konstitusi inilah—alias di hadapan Mahkamah Konstitusi, menjadi saat

yang tepat bagi seluruh pihak untuk memeriksa hasil kajian Bawaslu Kalsel, dan menilainya kembali demi menghadirkan keadilan pemilu serta keadilan konstitusional, khususnya bagi hak-hak Pemohon yang telah didzalimi dan dicurangi dalam Pilgub Kalsel 2020.

84. Bahwa kecenderungan Bawaslu Kalsel bersifat tidak transparan dalam PENEKAKAN hukum Pilkada semakin terlihat ketika kami mengirimkan surat Permohonan Meminta Salinan Berita Acara Klarifikasi Saksi-Saksi berdasarkan Surat tanggal 16 Desember 2020 [**Bukti P-72**], disertai salinan surat kuasa dari 20 orang saksi kami untuk meminta masing-masing berita acara klarifikasi miliknya. Namun Bawaslu Kalsel kembali menolak permohonan berdasarkan Surat Keputusan PPID Tentang Penolakan Permohonan Informasi tanggal 18 Desember 2020 [**Bukti P-73**] lagi-lagi dengan alasan informasi yang diminta merupakan dokumen yang dikecualikan.
85. Padahal berdasarkan Pasal 26 ayat (7) Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, serta Bupati dan Wakil Bupati ("**P. Bawaslu 8 2020**"), Salinan Berita Acara Klarifikasi Saksi dapat diberikan ke Saksi setelah penanganan perkara selesai. Lebih lengkap sebagai berikut:

**Pasal 26 ayat (7):**

Salinan berita acara klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan kepada pihak yang diklarifikasi setelah penanganan pelanggaran Pemilihan selesai dilakukan.

86. Bahwa setelah Pemohon melakukan berbagai upaya advokasi, barulah Bawaslu Kalsel bersedia memberikan dokumen berupa Berita Acara Klarifikasi Saksi pada 19 Desember 2020. Pemohon sangat menyayangkan betapa sulitnya berhadapan dengan Bawaslu Kalsel untuk mendapatkan apa yang memang seharusnya menjadi hak dari Pemohon.

**C. TIDAK ADA UPAYA HUKUM YANG TERSEDIA DAN BAWASLU RI TIDAK BERSEDIA MEMERIKSA ULANG LAPORAN**

87. Bahwa gelapnya penanganan laporan oleh Bawaslu Kalsel diperparah dengan tidak tersedianya upaya hukum atas penghentian laporan yang tidak transparan tersebut. Dengan kondisi seperti ini, Bawaslu Kalsel bisa dengan mudah menolak setiap laporan yang masuk, karena kajiannya bersifat tertutup, dan tidak tersedia upaya hukum pula atas keputusan penghentiannya. Hal tersebut sangat tidak adil bagi Pemohon, sebaliknya, sangat menguntungkan bagi pihak-pihak yang memiliki akses untuk menyalahgunakan kewenangan dan pengaruhnya kepada Bawaslu, yang mana tidak jarang dilakukan oleh petahana di banyak daerah, tidak tertutup kemungkinan juga terjadi di Kalsel.
88. Bahwa atas kebuntuan hukum ini, Pemohon mengirim Surat Permohonan Pemeriksaan Ulang Guna Perlindungan Hukum dan Pencarian Keadilan tanggal 13 November 2020 [**Bukti P-74**] ke Bawaslu RI memohon agar pelanggaran-pelanggaran yang tidak ditangani dengan baik oleh Bawaslu Kalsel, dapat diperiksa ulang oleh Bawaslu RI agar mendapat akses keadilan yang proporsional. Bawaslu RI menerima fisik surat tersebut pada tanggal 16 November 2020 berdasarkan tanda terima [**Bukti P-75**]. Namun, hingga permohonan ini disusun, Bawaslu RI tidak kunjung membalas surat tersebut, apalagi melakukan pemeriksaan ulang.
89. Bahwa Pemohon mencoba untuk mengubah laporan-laporan penyalahgunaan kewenangan tersebut menjadi laporan Terstruktur, Sistematis, dan Masif berdasarkan Peraturan Bawaslu

Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (“**Perbawaslu 9/2020**”) agar bisa disidangkan secara terbuka. Namun, Bawaslu Kalsel berdasarkan Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020, tanggal 10 November 2020 [**Bukti P-76**], lagi-lagi memutus tidak dapat menerima Laporan tersebut, sehingga pokok perkaranya tidak dipertimbangkan. Mudah saja bagi Bawaslu Kalsel untuk tidak bertindak progresif dan berpaku pada peraturan semata, dimana objek pelanggaran TSM berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 9/2020 menyatakan objek pemeriksaan pelanggaran TSM hanyalah *money politics* yang dilakukan ketika pelaku sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon. Sehingga pelanggaran berdasarkan Pasal 71 ayat (3) tidak dapat diperiksa dengan mekanisme TSM.

90. Bahwa atas Putusan Pendahuluan tersebut, Pemohon mengajukan keberatan ke Bawaslu RI yang diterima berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Keberatan Nomor 01/PK/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020 [**Bukti P-77**], berharap agar pokok perkara dapat diperiksa. Namun Bawaslu RI berdasarkan Putusan Nomor 01/Reg/K/TSM-PG/BAWASLU/XI/2020, tanggal 25 November 2020 [**Bukti P-78**] menguatkan Putusan Bawaslu Kalimantan Selatan.
91. Namun, soal Pemohon menarik pelanggaran tersebut menjadi pelanggaran TSM adalah upaya untuk membuka proses agar menjadi persidangan terbuka, yang tentu saja ditolak oleh Bawaslu Kalsel.
92. Mohon menjadi perhatian yang mulia, terdapat cacat regulasi dalam alur penyelesaian sengketa Pilkada. Bagaimana mungkin sebuah pelanggaran yang sangat krusial, berupa penyalahgunaan wewenang oleh petahana, tidak dapat diperiksa dan diadili dalam ruang terbuka. Bahkan Pemohon sendiri tidak diperkenankan untuk melihat apa hasil dari kajian yang dilakukan sehingga laporan-laporan Pemohon dihentikan begitu saja. Di tambah lagi, tidak terdapat mekanisme upaya hukum banding atau keberatan terhadap keputusan Bawaslu yang begitu saja menghentikan laporan-laporan Pemohon.
93. Kondisi tersebut menunjukkan adanya satu fungsi yang tidak berjalan, yang sangat berdampak signifikan terhadap keseluruhan sistem PENEKAKAN keadilan Pilkada. Dengan kondisi seperti ini, Bawaslu Kalsel akan dengan sangat mudah menghentikan setiap laporan tanpa adanya akuntabilitas yang jelas.
94. Pemohon bahkan mencoba bersurat ke Bawaslu RI untuk memeriksa ulang laporan-laporan penyalahgunaan kewenangan oleh Petahana, berharap Bawaslu RI mengambil langkah progresif guna menemukan keadilan materiil. Namun, hingga sampai saat permohonan ini disusun, Bawaslu RI tidak kunjung memberikan jawaban.

#### **D. DKPP TIDAK KUNJUNG MENINDAKLANJUTI LAPORAN**

95. Bahwa Pemohon pada akhirnya mencoba untuk melaporkan kondisi kebuntuan hukum tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (“**DKPP**”) berharap agar komisioner Bawaslu Kalsel mendapat pendisiplinan agar dapat tetap tegak lurus menjaga prinsip-prinsip Pilkada yang jujur dan adil sampai dengan hari pemungutan dan penghitungan suara.
96. Bahwa laporan tersebut disampaikan secara elektronik pada tanggal 9 November 2020 berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor 01-9/SET-02/XI/2020 [**Bukti P-79**], dan berkas fisiknya diterima oleh DKPP pada 17 November 2020 [**Bukti P-80**]. Namun, hingga sampai saat

permohonan ini disusun, DKPP belum juga mengambil tindakan terhadap laporan tersebut. Bahkan, beredar sebuah berita pada tanggal 23 November 2020, yang menyatakan bahwa DKPP tidak menemukan laporan dari Pemohon [Bukti P-81a dan Bukti P-81b].

97. Bahwa akibat DKPP tidak kunjung melaksanakan persidangan, hingga sampai saat pemungutan dan penghitungan suara, bahkan hingga saat Permohonan ini dibuat, menunjukkan bahwa upaya Pemohon untuk menempuh dan mencari keadilan pemilu dengan berbagai cara, termasuk ke lembaga Bawaslu dan DKPP tidak membuahkan proses penegakan hukum yang adil dan selesai. Sebaliknya, Pemohon justru dirugikan
98. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pemohon jelas-jelas mengalami kebuntuan dalam mendapatkan keadilan, karena Bawaslu Kalsel bertindak keluar dari prinsip konstitusional Pilkada yang jujur dan adil. Kemudian Bawaslu RI tidak dapat melakukan pemeriksaan ulang, serta DKPP tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran etik Pemohon. Oleh sebab itu, demi menjaga konstitusionalitas Pilkada, kami bermohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan memutus pelanggaran penyalahgunaan kewenangan yang nyata-nyata dilakukan oleh Petahana, yang menurut penalaran yang wajar dan sesuai aturan UU Pilkada sewajibnya berujung pada sanksi pembatalan Paslon 1 sebagai peserta Pilgub Kalsel 2020, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada.

#### **E. PENEGAKAN HUKUM DISKUALIFIKASI PASANGAN CALON YANG PROBLEMATIK**

99. Bahwa PENEGAKAN hukum diskualifikasi terhadap calon kepala daerah Petahana yang melakukan penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan memiliki problematika tersendiri.
100. Bahwa problematika yang pertama adalah tertutupnya penanganan laporan yang dilakukan oleh Bawaslu, seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan. Padahal, Bawaslu memiliki 2 (dua) mekanisme dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas Pilkada, yakni melalui temuan dan melalui laporan. Seharusnya, Bawaslu Kalsel bahkan aktif dengan inisiasi yang mereka miliki, melakukan temuan-temuan dan menghentikan terjadinya politisasi bansos yang terstruktur, sistematis, dan masif. Faktanya, bahkan sudah dilaporkan pun, penanganannya justru tidak adil dan terbuka.
101. Bahwa problematika kedua adalah tindaklanjut dari rekomendasi Bawaslu yang memutus sanksi diskualifikasi terhadap Petahana yang melakukan penyalahgunaan wewenang. Meskipun Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) UU Pilkada telah mengatur sanksi berupa pembatalan dan Bawaslu telah terbitkan rekomendasi, namun faktanya, terdapat beberapa peristiwa pelanggaran yang begitu jelas, namun sanksi diskualifikasi tidak dapat ditegakkan.
102. Bahwa Pemohon menginventarisir setidaknya terdapat 8 (delapan) peristiwa di mana Bawaslu masing-masing daerah telah mengeluarkan rekomendasi diskualifikasi kepada petahana akibat menyalahgunakan kewenangan. Namun, rekomendasi tersebut pada akhirnya kandas, baik akibat tidak dilaksanakan oleh KPU, ataupun karena dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Ketujuh peristiwa tersebut kami jabarkan sebagai berikut:
  - a. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 502/K.ST-01/PM.05.01/V/2020  
Rekomendasi ini dikeluarkan dengan alasan Petahana melanggar Pasal 71 ayat (2) dengan melantik pejabat dalam lingkup Kabupaten Banggai dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon. Rekomendasi ini ditindaklanjuti oleh KPU

Kabupaten Banggai berdasarkan SK KPU Kabupaten Banggai bernomor 50/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2020 yang membatalkan Petahana sebagai pasangan calon. Namun, SK KPU tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ("PT TUN").

- b. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 053/K.Bawaslu-Kab-PB/PM.06.02/X/2020  
Rekomendasi ini dikeluarkan dengan alasan melanggar Pasal 71 ayat (2) dengan melantik pejabat dalam lingkup Kabupaten Pegunungan Bintang dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon. Namun, rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU Pegunungan Bintang dengan alasan rekomendasi tersebut dikeluarkan dengan tidak cermat dan cacat materil.
- c. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir  
Rekomendasi ini dikeluarkan karena Petahana melanggar Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) berupa mutasi pejabat dan menggunakan program tanggap darurat Covid-19 untuk sosialisasi pencalonan pasangan Petahana. Rekomendasi tersebut dilanjutkan oleh KPU dengan menerbitkan SK: 263/HK.0.1-KPT/1610/KPU-KAP/X2020 yang membatalkan pencalonan Petahana. Namun, keputusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung sehingga Petahana dapat mencalonkan diri kembali.
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara  
Rekomendasi ini dikeluarkan karena Petahana melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada dengan melakukan Penyerahan Bantuan Sosial Aspirasi Kelompok Tani berupa Alat-alat Pertanian, dari Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara yang bersumber dari APBN, pada hari Senin, 7 September 2020 di Desa Markati Kecamatan Kao Barat. Hal itu dianggap penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan Petahana. Namun, KPU tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan alasan kajian bawaslu tidak cermat.
- e. Rekomendasi Bawaslu Kota Gorontalo Nomor: 210/K.GO-03/PM.06.02/X/2020  
Rekomendasi ini dikeluarkan karena Petahana melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada dengan cara membuat program jelajah wisata disporpar, produksi sanitzer menggunakan BPBD, dan bantuan perikanan melalui Dinas Perikanan menggunakan identitas pribadi. Namun, KPU tidak mendiskualifikasi Petahana dengan alasan kajian yang dilakukan Bawaslu tidak cermat.
- f. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kaur Nomor: 87/K.BE-04/PM.06.02/IX/2020  
Rekomendasi ini dikeluarkan dengan alasan Petahana melanggar Pasal 71 ayat (2) dengan melantik pejabat dalam lingkup Kabupaten Kaur dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon. Namun, KPU tidak mendiskualifikasi Petahana dengan alasan mutasi pejabat telah mendapat persetujuan dari Kemendagri.
- g. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 915/Bawaslu-Prov.SU/14/PM.06.02/XII/2020  
Rekomendasi ini dikeluarkan karena Petahana melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada dengan cara menggunakan program untuk orasi dan kampanye dirinya. KPU menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menerbitkan Keputusan Nomor 1226/PY.02.1-PU/1214/KPU-KAB/XII/2020 yang mendiskualifikasi Petahana. Saat ini, yang bersangkutan sedang bersengketa ke Mahkamah Konstitusi.

- h. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor: 0705/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020 tanggal 11 November 2020  
Rekomendasi ini dikeluarkan karena Petahana melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada dengan cara menggunakan kewenangan dan kegiatan pembagian laptop ke RT dan janji memberikan sepeda motor jika dirinya menang. Petahana juga menggunakan *tagline* IDAMAN sebagai *tagline* kampanye ke dalam program-program pemerintah. Kemudian, Petahana juga mempolitisasi program pembangunan Jalan yang dideklarasikan sebagai program dirinya. Namun, rekomendasi tersebut ditolak oleh KPU yang menyatakan Petahana tidak terbukti melakukan pelanggaran.
103. Padahal di luar penegakan hukum pemilu, tindakan politisasi bansos juga mendapat perhatian khusus dari Kementerian Dalam Negeri RI. Sebagaimana diketahui dari berita daring <https://jateng.inews.id/berita/buntut-pasang-stiker-di-bansos-bupati-klaten-disanksi-kemendagri> [Bukti P-81c] ketika Bupati Klaten Petahana Sri Mulyani memberikan berbagai sembako dengan ditempel stiker foto diri, Kementerian Dalam Negeri langsung memberikan teguran dan pembinaan melalui Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Sanksi tersebut tertuang dalam Surat Kemendagri tanggal 17 Juni 2020, dimana isi surat tersebut berbunyi "diminta kepada Saudara Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat untuk memberikan pembinaan dan pengawasan berupa teguran kepada Bupati Klaten dalam kesempatan pertama, dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri".
104. Bahwa 8 (delapan) peristiwa di atas menggambarkan adanya permasalahan dalam penegakan hukum diskualifikasi, di mana bahkan KPU seringkali melakukan koreksi terhadap rekomendasi Bawaslu yang jelas-jelas memberikan sanksi diskualifikasi atas pelanggaran yang terjadi. Padahal berdasarkan UU Pilkada mengatur sebagai berikut:  
**Pasal 139 ayat (2) UU Pilkada:**  
(2) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- Jika KPU saja berani melakukan hal tersebut, maka Mahkamah juga sangat berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi, utamanya guna menegakkan prinsip konstitusional Pilkada yang LUBER dan JURDIL.
105. Mohon menjadi perhatian Yang Mulia Hakim Konstitusi, penegakan hukum diskualifikasi ini juga memiliki problem konstitusional di mana Pasal 154 UU Pilkada mengatur soal batas waktu bagi KPU untuk melaksanakan sanksi diskualifikasi yang dijatuhkan MA hanya dalam rentang waktu tidak melebihi jangka waktu 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Tentu hal ini merupakan problem konstitusional yang juga harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.
106. Bahwa dengan berbagai persoalan penegakan hukum pemilu, khususnya soal pembatalan pasangan calon di atas, maka cukup alasan konstitusional bagi Mahkamah untuk memeriksa dan memberikan pandangan konstitusional bagi tegaknya prinsip pilkada yang jujur dan adil. Oleh sebab itu, kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan konstitusional dengan memeriksa dan memutus pelanggaran-pelanggaran yang Pemohon sampaikan.

**PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KABUPATEN BANJAR, KABUPATEN TAPIN (KECAMATAN BINUANG), KABUPATEN BARITO KUALA, KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, DAN KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN**

107. Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon sebenarnya lebih memohon Mahkamah untuk langsung membatalkan Paslon 1 dan menetapkan Pemohon sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Pilgub Kalsel 2020.
108. Namun, jikalau Mahkamah berpendapat lain, maka Pemohon meminta Mahkamah untuk mengabulkan pemungutan suara ulang di kabupaten yang paling banyak terjadi pelanggaran dan kecurangan, sehingga paling mempengaruhi dan menentukan siapa sebenarnya Gubernur terpilih dalam Pilgub Kalsel 2020.
109. Bahwa kecurangan terjadi secara TSM di seluruh kabupaten/kota, namun dengan tingkat kecurangan yang berbeda-beda. Di antaranya, beberapa merupakan indikasi yang tidak mudah dibuktikan, tetapi logis untuk dipersoalkan, misalnya:
- Secara keseluruhan, suara tidak sah adalah 144.723 [vide **Bukti P-7**] atau 7,9% dari total suara sah dan tidak sah yang jumlahnya 1.840.240. Persentase suara tidak sah itu jauh di atas rata-rata kewajaran, yang biasanya berdasarkan penghitungan pemilu di tahun 2015, 2018, dan 2019 adalah rata-rata 3% [**Bukti P-82**]. Apalagi Pilgub Kalsel hanya diikuti oleh 2 (dua) paslon saja, yang seharusnya lebih mudah untuk dipilih. Seharusnya ada upaya serius untuk menginvestigasi mengapa suara tidak sah demikian tinggi. Kami berkeyakinan, suara tidak sah itu adalah suara sah kami yang sengaja dirusak, dan karenanya merugikan Pemohon, karena kehilangan banyak suara. Seandainya memungkinkan, akan sangat bijak jika Mahkamah berkenan memelopori pencarian kebenaran soal tingginya surat suara tidak sah tersebut, misalnya dengan membuka dan mengecek langsung beberapa kotak suara yang suara tidak sahnya tinggi.
  - Masih terkait suara tidak sah, di Hulu Sungai Tengah, dengan 5 (lima) pasangan calon bupati, surat suara tidak sahnya hanya 8.285, sedangkan dengan hanya 2 (dua) pasangan calon gubernur, suara tidak sahnya justru lebih banyak hingga 21.263.
  - Di Kota Banjarmasin, dibagikan kupon untuk memilih Paslon 1 Gubernur satu paket dengan Paslon 4 Walikota. Kupon tersebut dibagikan dengan janji bisa ditukar dengan sejumlah uang setelah pencoblosan [**Bukti P-83**].
  - Di banyak kabupaten/kota, praktik politik uang pada level Pilgub Kalsel memang menurun, namun, tidak demikian halnya dengan *money politics* pada level pemilihan Bupati atau Walikota. Yang jadi soal, ada beberapa kabupaten atau kota yang pasangan calonnya bertandem—alias meminta dipilih satu paket dengan paslon gubernur. Sehingga *money politics* pada level kabupaten/kota juga mempengaruhi perolehan suara paslon gubernur, khususnya Paslon 1. Karena Pemohon tidak membangun kesepakatan tandem dengan calon bupati atau walikota manapun.
  - Praktik pengelembungan suara dengan berbagai modus juga terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif di beberapa Kabupaten yang secara signifikan memengaruhi hasil Pilgub Kalsel 2020.
110. Bahwa atas berbagai kecurangan demikian, sebenarnya patut dipertimbangkan untuk meminta pemungutan suara ulang Pilgub Kalsel untuk seluruh Provinsi Kalimantan Selatan. Namun, menimbang tenaga, waktu dan dana yang harus dialokasikan, maka Pemohon memilih fokus kepada Kabupaten yang paling banyak terbukti terjadi pelanggaran yang signifikan, dan mempengaruhi terpilihnya pasangan calon gubernur.

**Kabupaten Banjar**

111. Bahwa, dengan melihat berbagai faktor, dan mempertimbangkan pelanggaran yang signifikan guna mempengaruhi terpilihnya Paslon dalam Pilgub Kalsel 2020, maka Pemohon memintakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Banjar, dengan akumulasi alasan sebagai berikut:

**POLITIK UANG (MONEY POLITICS) YANG DILAKUKAN DENGAN STRATEGI TANDEM DENGAN PEMILIHAN BUPATI BANJAR**

- a. Bahwa tindakan *money politics* benar-benar terjadi di Kabupaten Banjar dan sangat menguntungkan Paslon 1. Tindakan ini dilakukan dengan strategi tandem antara Paslon 1 dengan Pasangan Calon Bupati Banjar nomor urut 01 dan nomor urut 03.
- b. Bahwa terjadi praktik **politik uang** (*money politics*) yang masif dilakukan oleh Paslon 1, melalui strategi tandem dengan Paslon Bupati Nomor 1 (satu) Saidi Mansyur dan Said Idrus dan nomor urut 3 (tiga) Haji Rusli-KH Muhammad Fadhlán. Tandem antara Paslon 1 dengan 2 (dua) paslon Bupati Banjar adalah suatu hal yang diketahui secara umum sehingga tidak perlu dibuktikan. Pun begitu, terdapat spanduk-spanduk yang menunjukkan tandem Paslon 1 dengan Paslon Bupati Banjar Nomor Urut 1 [**Bukti P-83a**] dan Paslon Bupati Banjar Nomor Urut 3 [**Bukti P-83b**].
- c. Bahwa Paslon Bupati Banjar Nomor Urut 1 melalui timnya memberikan uang kepada pemilih agar memilih dirinya dan Paslon 1. Begitu juga dengan Paslon Bupati Banjar Nomor Urut 3 juga memberikan uang kepada pemilih agar memilih dirinya dan Paslon 1. Dengan fakta tersebut, menjadi masuk akal mengapa suara Paslon 1 di Kabupaten Banjar begitu tinggi, sangat jauh dengan kondisi di Kabupaten/Kota lainnya. Lebih lanjut, pada bagian ini, saksi-saksi kami akan menjabarkannya secara detail mengenai *money politics* yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif di Kabupaten Banjar.
- d. Bahwa persebaran tindakan *money politics* di Kabupaten Banjar terjadi di hampir seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar dan mempengaruhi perolehan suara. Pemohon memang tidak mudah menjelaskan secara detail berapa jumlah suara yang dirugikan akibat *money politics* ini, namun Pemohon meyakini jumlahnya sangat banyak, yang akan lebih jauh kami paparkan dalam persidangan pembuktian.
- e. Bahwa Pemohon tidak lagi melaporkan tindakan *money politics* ini ke Bawaslu Kalsel, selain karena selama ini laporan Pemohon selalu dihentikan tanpa akuntabilitas yang jelas, PENEKAKAN pelaporan *money politics* pasca pencoblosan juga menjadi problematik berdasarkan UU Pilkada. Di mana dalam Pasal 154 ayat (12) mengatur sebagai berikut:

*“(12) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.”*

Itu artinya, andaikata pun Pemohon melaporkan tindakan *money politics* ke Bawaslu Provinsi, lalu terdapat keberatan dan bersengketa di Bawaslu RI, PTTUN dan berakhir di MA. Maka, apapun putusan MA nantinya, katakanlah laporan Pemohon, putusan berupa

didiskualifikasi terhadap Paslon 1, *mutatis mutandis* tidak mungkin dapat dilaksanakan karena telah melewati hari pemungutan suara (9 Desember 2020).

Tegasnya, penegakan hukum terhadap pelanggaran *money politics* di Bawaslu guna menegakan prinsip "JURDIL", sudah sulit untuk diwujudkan (tidak efektif).

- f. Bahwa untuk itu, meskipun telah berulang kali laporan kecurangan (termasuk *money politics*) diajukan ke Bawaslu Kalsel dan berulang kali itu pula dimentahkan tanpa dasar dan kajian yang jelas, Pemohon tetap membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi supaya dapat dinilai, diperiksa dan diputuskan persoalan *money politics* yang begitu masif di Kabupaten Banjar. Pemohon beranjak dari keyakinan bahwa pemeriksaan terhadap *money politics* ini penting dilakukan karena sengketa Pilkada bukan hanya berbicara tentang sengketa hasil, tapi lebih jauh daripada itu adalah juga berbicara bagaimana proses penyelenggaraan pilkada tersebut sejalan dengan prinsip konstitusi pemilu yang jujur dan adil.
- g. Bahwa terlebih, MK bisa saja bahkan wajib mengambil alih peran lembaga penyelenggara Pilkada ketika telah secara nyata dan di depan mata terdapat malfungsi dari lembaga tersebut (pertimbangan hukum Putusan MK Nomor I/PHPU.PRES-XII/2019) (**vide Bukti P-61**), justru disinilah Pemohon berharap agar MK mau dan konsisten terhadap Putusannya sendiri agar prinsip-prinsip "LUBER" dan "JURDIL" sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dapat terus hidup, terjaga dan tegak pada setiap perhelatan Pemilu maupun Pilkada di Indonesia (dalam hal ini khususnya Kalsel).
- h. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, mengingat sudah tidak mungkin lagi pendiskualifikasian kepada Paslon 1 karena telah melewati batas waktu dan penegakan hukum oleh Bawaslu tidak profesional, padahal *money politics* secara terang-terangan dan masif dilakukan oleh Paslon 1. Maka telah sangat beralasan bagi Pemohon untuk mengangkat persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi, dan meminta PSU untuk Kabupaten Banjar.

#### PETUGAS KPPS MERUSAK SURAT SUARA SEHINGGA BANYAK SURAT SUARA TIDAK SAH

- a. Bahwa terdapat anomali dalam pemilihan di Kabupaten Banjar, di mana surat suara tidak sah sangat banyak. Surat suara tidak sah untuk Pemilihan Gubernur sangat tinggi yaitu 30.944, yang berarti adalah 10,1% dari 306.248 total pemilih yang memberikan suara di Kabupaten Banjar [**Bukti P-84**]. Sementara, surat suara tidak sah untuk Pemilihan Bupati hanya sekitar 14.590, yang berarti hanya 4,7% dari 305.730 total pemilih yang memberikan suara [**Bukti P-84a**]. Untuk lebih jelas silahkan simak tabel berikut:

Perbandingan Suara Tidak Sah Pilgub dan Pilbup di Kabupaten Banjar		
Parameter	Pilgub	Pilbup
Jumlah Pengguna Hak Suara	306248	305730
Suara Sah	275304	291140
Suara Tidak Sah	30944 (10,1%)	14590 (4,7%)

Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah surat suara tidak sah Pilgub hampir 2 (dua) kali lipat dari jumlah surat suara tidak sah Pilbup. Padahal, Pilbup diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon sedangkan Pilgub hanya 2 (dua) pasangan calon. Berdasarkan rasionalitas sederhana, kompleksitas Pilbup justru lebih tinggi dari Pilgub yang mana seharusnya surat suara tidak sah Pilbup lah yang lebih tinggi. Namun, di Kabupaten Banjar menunjukkan sebaliknya.

- b. Bahwa setelah Pemohon telusuri, tingginya angka tidak sah pada Pilgub sebagian besar disebabkan karena KPPS dibanyak TPS di Kabupaten Banjar telah mencoblos terlebih dahulu banyak surat suara Paslon 1. Sehingga ketika surat suara yang telah tercoblos diberikan kepada Pemilih yang akan memilih Pemohon, suara tersebut menjadi tidak sah.

- c. Bahwa modus tersebut terungkap di TPS 8, Desa Pembantanan, Kecamatan Sungai Tabuk di mana Ketua KPPS kedatangan telah mencoblos terlebih dahulu surat suara Paslon 1, sehingga pada TPS tersebut diadakan Pemungutan Suara Ulang [Bukti P-84bj].
- d. Bahwa setelah Pemohon telusuri, modus yang sama juga terjadi pada sebagian besar TPS di Kabupaten Banjar, sehingga memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif. Setidaknya Pemohon menemukan kecurangan pada 296 TPS yang tersebar di 19 dari 20 kecamatan. Berikut adalah rincian TPS yang terjadi kecurangan dengan modus pencoblosan Paslon 1 lebih dahulu sehingga banyak surat suara Pemohon yang rusak:

TPS YANG SURAT SUARANYA SENGAJA DIRUSAK DI KABUPATEN BANJAR							
NO	KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS	PASLON 1	PEMOHON	SUARA TIDAK SAH
1	BANJAR	ALUH ALUH	BAKAMBAT	TPS 2	166	127	42
2	BANJAR	ALUH ALUH	BAKAMBAT	TPS 3	207	111	43
3	BANJAR	ALUH ALUH	PEMURUS	TPS 1	134	106	73
4	BANJAR	ALUH ALUH	PEMURUS	TPS 5	137	118	53
5	BANJAR	ALUH ALUH	PEMURUS	TPS 6	203	80	43
6	BANJAR	ALUH ALUH	SIMPANG WARGA	TPS 2	156	57	36
7	BANJAR	ALUH ALUH	SIMPANG WARGA	TPS 5	138	34	42
8	BANJAR	ALUH ALUH	BUNIPAH	TPS 1	128	93	39
9	BANJAR	ALUH ALUH	BUNIPAH	TPS 2	128	87	33
10	BANJAR	ALUH ALUH	BUNIPAH	TPS 3	196	99	58
11	BANJAR	ALUH ALUH	ALUH ALUH BESAR	TPS 4	221	87	60
12	BANJAR	ALUH ALUH	ALUH ALUH BESAR	TPS 6	225	35	53
13	BANJAR	ALUH ALUH	ALUH ALUH KECIL	TPS 1	161	64	36
14	BANJAR	ALUH ALUH	ALUH ALUH KECIL	TPS 2	135	56	50
15	BANJAR	ALUH ALUH	ALUH ALUH KECIL	TPS 3	170	82	53

16	BANJAR	ALUH ALUH	KUIN BESAR	TPS 1	118	64	29
17	BANJAR	ALUH ALUH	KUIN BESAR	TPS 2	144	79	48
18	BANJAR	ALUH ALUH	KUIN BESAR	TPS 4	69	56	25
19	BANJAR	ALUH ALUH	TERAPU	TPS 1	163	61	38
20	BANJAR	ALUH ALUH	LABAT MUARA	TPS 2	175	78	31
21	BANJAR	ALUH ALUH	ALUH ALUH KECIL MUARA	TPS 1	198	66	40
22	BANJAR	ALUH ALUH	BALIMAU	TPS 1	123	74	42
23	BANJAR	ALUH ALUH	SUNGAI MUSANG	TPS 1	184	77	60
24	BANJAR	ALUH ALUH	SUNGAI MUSANG	TPS 3	142	70	39
25	BANJAR	KERTAK HANYAR	SIMPANG EMPAT	TPS 5	170	39	36
26	BANJAR	KERTAK HANYAR	PASAR KAMIS	TPS 3	143	117	49
27	BANJAR	KERTAK HANYAR	BELAYUNG BARU	TPS 3	167	83	55
28	BANJAR	GAMBUS	SUNGAI KUPANG	TPS 1	123	77	58
29	BANJAR	GAMBUS	MAKMUR	TPS 3	132	85	33
30	BANJAR	GAMBUS	TAMBAK SIRANG DARAT	TPS 1	107	83	33
31	BANJAR	GAMBUS	MALINTANG	TPS 2	97	63	30
32	BANJAR	GAMBUS	MALINTANG	TPS 6	115	75	34
33	BANJAR	GAMBUS	BANYU HIRANG	TPS 3	125	80	44
34	BANJAR	GAMBUS	GUNTUNG UJUUNG	TPS 3	212	93	60
35	BANJAR	GAMBUS	TAMBAK SIRANG BARU	TPS 1	104	49	33
36	BANJAR	GAMBUS	TAMBAK SIRANG BARU	TPS 2	146	76	34
37	BANJAR	SUNGAI TABUK	SUNGAI LULUT	TPS 7	98	85	35
38	BANJAR	SUNGAI TABUK	SUNGAI LULUT	TPS 22	105	75	37
39	BANJAR	SUNGAI TABUK	SUNGAI LULUT	TPS 23	103	86	41
40	BANJAR	SUNGAI TABUK	SUNGAI TANDIPAH	TPS 6	185	89	40
41	BANJAR	SUNGAI TABUK	GUDANG HIRANG	TPS 4	90	43	22
42	BANJAR	SUNGAI TABUK	GUDANG HIRANG	TPS 7	122	38	23

43	BANJAR	SUNGAI TABUK	GUDANG HIRANG	TPS 9	180	105	84
44	BANJAR	SUNGAI TABUK	GUDANG HIRANG	TPS 10	131	57	28
45	BANJAR	SUNGAI TABUK	GUDANG HIRANG	TPS 11	89	79	33
46	BANJAR	SUNGAI TABUK	GUDANG HIRANG	TPS 12	98	83	34
47	BANJAR	SUNGAI TABUK	SUNGAI PINANG LAMA	TPS 2	214	81	46
48	BANJAR	SUNGAI TABUK	SUNGAI PINANG LAMA	TPS 5	203	65	46
49	BANJAR	SUNGAI TABUK	PEMBANTANAN	TPS 4	120	60	30
50	BANJAR	SUNGAI TABUK	PEMBANTANAN	TPS 7	91	37	38
51	BANJAR	SUNGAI TABUK	SUNGAI TABUK KERAMAT	TPS 1	161	118	36
52	BANJAR	SUNGAI TABUK	SUNGAI TABUK KERAMAT	TPS 4	184	102	44
53	BANJAR	SUNGAI TABUK	LOK BUNTAR	TPS 1	128	63	40
54	BANJAR	SUNGAI TABUK	LOK BUNTAR	TPS 6	150	36	38
55	BANJAR	SUNGAI TABUK	GUDANG TENGAH	TPS 3	104	75	45
56	BANJAR	SUNGAI TABUK	GUDANG TENGAH	TPS 4	117	57	42
57	BANJAR	SUNGAI TABUK	GUDANG TENGAH	TPS 5	102	72	39
58	BANJAR	SUNGAI TABUK	GUDANG TENGAH	TPS 6	135	52	53
59	BANJAR	SUNGAI TABUK	PEJAMBUAN	TPS 1	96	34	20
60	BANJAR	SUNGAI TABUK	PEJAMBUAN	TPS 2	176	97	43
61	BANJAR	SUNGAI TABUK	SUNGAI PINANG BARU	TPS 2	138	65	52
62	BANJAR	SUNGAI TABUK	SUNGAI PINANG BARU	TPS 3	130	75	63
63	BANJAR	SUNGAI TABUK	PEMATANG PANJANG	TPS 2	127	107	41
64	BANJAR	SUNGAI TABUK	SUNGAI BANGKAL	TPS 2	206	55	37
65	BANJAR	SUNGAI TABUK	SUNGAI BANGKAL	TPS 3	174	49	33
66	BANJAR	SUNGAI TABUK	TAJAU LANDUNG	TPS 1	176	52	33
67	BANJAR	SUNGAI TABUK	TAJAU LANDUNG	TPS 2	234	60	71
68	BANJAR	MARTAPURA	KERATON	TPS 1	129	50	30
69	BANJAR	MARTAPURA	KERATON	TPS 10	122	53	34

70	BANJAR	MARTAPURA	KERATON	TPS 11	141	61	32
71	BANJAR	MARTAPURA	PASAYANGAN	TPS 6	77	41	22
72	BANJAR	MARTAPURA	MURUNG KERATON	TPS 7	128	89	35
73	BANJAR	MARTAPURA	PASAYANGAN SELATAN	TPS 3	157	88	35
74	BANJAR	MARTAPURA	TUNGGUL IRANG	TPS 1	117	65	29
75	BANJAR	MARTAPURA	TAMBAK BARU	TPS 1	159	71	35
76	BANJAR	MARTAPURA	TUNGKARAN	TPS 1	102	64	30
77	BANJAR	MARTAPURA	TUNGKARAN	TPS 2	121	41	33
78	BANJAR	MARTAPURA	TAMBAK BARU ULU	TPS 1	95	76	52
79	BANJAR	MARTAPURA	TAMBAK BARU ULU	TPS 2	122	49	44
80	BANJAR	MARTAPURA	TAMBAK BARU ULU	TPS 3	109	53	27
81	BANJAR	MARTAPURA	BINCAU MUARA	TPS 2	117	58	50
82	BANJAR	MARTAPURA	BINCAU MUARA	TPS 3	130	73	37
83	BANJAR	MARTAPURA	TUNGGUL IRANG ILIR	TPS 2	141	98	39
84	BANJAR	MARTAPURA	JAWA LAUT	TPS 2	101	53	24
85	BANJAR	MARTAPURA	JAWA LAUT	TPS 4	112	54	35
86	BANJAR	MARTAPURA	PASAYANGAN BARAT	TPS 3	99	60	29
87	BANJAR	MARTAPURA	PASAYANGAN BARAT	TPS 4	116	30	27
88	BANJAR	MARTAPURA	TAMBAK BARU ILIR	TPS 1	179	77	34
89	BANJAR	KARANG INTAN	MANDIANGIN BARAT	TPS 3	99	52	23
90	BANJAR	KARANG INTAN	MANDIANGIN BARAT	TPS 6	149	70	35
91	BANJAR	KARANG INTAN	PANDAK DAUN	TPS 1	176	109	46
92	BANJAR	KARANG INTAN	JINGAH HABANG ULU	TPS 1	166	105	42
93	BANJAR	KARANG INTAN	JINGAH HABANG ULU	TPS 2	111	40	24
94	BANJAR	KARANG INTAN	MALI MALI	TPS 1	158	134	56
95	BANJAR	KARANG INTAN	MALI MALI	TPS 2	134	53	38
96	BANJAR	KARANG INTAN	MALI MALI	TPS 3	137	97	43

97	BANJAR	KARANG INTAN	MANDIKAPAU TIMUR	TPS 1	141	62	26
98	BANJAR	KARANG INTAN	MANDIKAPAU TIMUR	TPS 2	145	113	57
99	BANJAR	KARANG INTAN	MANDIKAPAU TIMUR	TPS 3	172	110	37
100	BANJAR	KARANG INTAN	AWANG BANGKAL BARAT	TPS 5	94	67	40
101	BANJAR	KARANG INTAN	SUNGAI BESAR	TPS 2	155	77	36
102	BANJAR	KARANG INTAN	MANDIANGIN TIMUR	TPS 4	111	107	40
103	BANJAR	KARANG INTAN	SUNGAI ARFAT	TPS 1	124	52	50
104	BANJAR	KARANG INTAN	SUNGAI LANDAS	TPS 3	155	65	26
105	BANJAR	KARANG INTAN	ABIRAU	TPS 3	164	88	38
106	BANJAR	KARANG INTAN	PULAU NYIUR	TPS 4	75	26	20
107	BANJAR	KARANG INTAN	MANDIKAPAU BARAT	TPS 1	144	84	32
108	BANJAR	KARANG INTAN	MANDIKAPAU BARAT	TPS 4	237	97	60
109	BANJAR	KARANG INTAN	BALAU	TPS 1	200	119	90
110	BANJAR	KARANG INTAN	BALAU	TPS 2	219	85	53
111	BANJAR	ASTAMBUL	JATI BARU	TPS 1	92	80	32
112	BANJAR	ASTAMBUL	JATI BARU	TPS 2	106	77	29
113	BANJAR	ASTAMBUL	JATI BARU	TPS 3	208	111	48
114	BANJAR	ASTAMBUL	JATI BARU	TPS 4	156	95	51
115	BANJAR	ASTAMBUL	PASAR JATI	TPS 2	178	68	37
116	BANJAR	ASTAMBUL	PASAR JATI	TPS 3	161	109	46
117	BANJAR	ASTAMBUL	PASAR JATI	TPS 6	145	53	34
118	BANJAR	ASTAMBUL	PASAR JATI	TPS 7	117	39	40
119	BANJAR	ASTAMBUL	PASAR JATI	TPS 8	64	62	29
120	BANJAR	ASTAMBUL	DANAU SALAK	TPS 1	160	71	49
121	BANJAR	ASTAMBUL	DANAU SALAK	TPS 2	103	62	52
122	BANJAR	ASTAMBUL	DANAU SALAK	TPS 3	110	96	40
123	BANJAR	ASTAMBUL	DANAU SALAK	TPS 5	134	61	34

124	BANJAR	ASTAMBUL	DANAU SALAK	TPS 6	67	23	17
125	BANJAR	ASTAMBUL	DANAU SALAK	TPS 7	70	27	15
126	BANJAR	ASTAMBUL	KALIUKAN	TPS 1	219	164	81
127	BANJAR	ASTAMBUL	KALIUKAN	TPS 2	164	111	60
128	BANJAR	ASTAMBUL	KALIUKAN	TPS 3	205	163	79
129	BANJAR	ASTAMBUL	KALIUKAN	TPS 4	121	81	31
130	BANJAR	ASTAMBUL	SUNGGAI ALAT	TPS 3	115	60	31
131	BANJAR	ASTAMBUL	PINGARAN ULU	TPS 1	119	97	36
132	BANJAR	ASTAMBUL	PINGARAN ULU	TPS 3	181	36	35
133	BANJAR	ASTAMBUL	ASTAMBUL KOTA	TPS 1	162	115	53
134	BANJAR	ASTAMBUL	ASTAMBUL KOTA	TPS 4	59	27	17
135	BANJAR	ASTAMBUL	SUNGGAI TUAN ULU	TPS 3	170	123	39
136	BANJAR	ASTAMBUL	BANUA ANYAR SUNGGAI TUAN	TPS 1	233	129	54
137	BANJAR	ASTAMBUL	KELAMPAIAN ULU	TPS 1	198	61	49
138	BANJAR	ASTAMBUL	KELAMPAIAN ULU	TPS 2	139	51	30
139	BANJAR	ASTAMBUL	LIMAMAR	TPS 1	137	49	32
140	BANJAR	ASTAMBUL	LIMAMAR	TPS 2	125	38	32
141	BANJAR	ASTAMBUL	LIMAMAR	TPS 3	144	71	41
142	BANJAR	ASTAMBUL	LIMAMAR	TPS 5	84	39	22
143	BANJAR	ASTAMBUL	LOK GABANG	TPS 1	166	92	46
144	BANJAR	ASTAMBUL	LOK GABANG	TPS 2	123	61	33
145	BANJAR	ASTAMBUL	LOK GABANG	TPS 3	156	80	39
146	BANJAR	ASTAMBUL	LOK GABANG	TPS 4	158	94	56
147	BANJAR	ASTAMBUL	PEMATANG HAMBAWANG	TPS 1	145	84	50
148	BANJAR	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	TPS 2	152	85	43
149	BANJAR	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	TPS 7	124	76	29
150	BANJAR	SIMPANG EMPAT	LOK CANTUNG	TPS 2	137	59	27

151	BANJAR	SIMPANG EMPAT	TANAH INTAN	TPS 1	168	44	47
152	BANJAR	SIMPANG EMPAT	TANAH INTAN	TPS 2	160	56	34
153	BANJAR	SIMPANG EMPAT	TANAH INTAN	TPS 3	109	35	24
154	BANJAR	SIMPANG EMPAT	SUNGAI RAYA	TPS 2	160	56	34
155	BANJAR	SIMPANG EMPAT	SUNGAI RAYA	TPS 5	194	91	42
156	BANJAR	SIMPANG EMPAT	SUNGKAI	TPS 2	152	85	43
157	BANJAR	SIMPANG EMPAT	SUNGAI LANGSAT	TPS 1	83	61	21
158	BANJAR	SIMPANG EMPAT	LAWIRAN	TPS 2	159	45	40
159	BANJAR	SIMPANG EMPAT	SUNGAI TABUK	TPS 1	129	77	82
160	BANJAR	PENGAROM	MANIAPUN	TPS 1	165	34	37
161	BANJAR	PENGAROM	LOK TUNGGUL	TPS 2	133	63	45
162	BANJAR	PENGAROM	LOBANG BARU	TPS 1	188	104	48
163	BANJAR	PENGAROM	PENGARON	TPS 5	102	43	30
164	BANJAR	PENGAROM	BENTENG	TPS 2	136	76	42
165	BANJAR	PENGAROM	BENTENG	TPS 3	273	35	48
166	BANJAR	PENGAROM	ALIMUKIM	TPS 2	112	42	27
167	BANJAR	PENGAROM	PANYIURAN	TPS 2	171	85	40
168	BANJAR	PENGAROM	MANGKAUK	TPS 1	162	90	39
169	BANJAR	PENGAROM	MANGKAUK	TPS 2	162	90	39
170	BANJAR	PENGAROM	MANGKAUK	TPS 7	277	67	53
171	BANJAR	PENGAROM	LUMPANGI	TPS 1	153	61	37
172	BANJAR	SUNGAI PINANG	KUPANG REJO	TPS 1	164	67	41
173	BANJAR	SUNGAI PINANG	KUPANG REJO	TPS 2	166	108	48
174	BANJAR	SUNGAI PINANG	KUPANG REJO	TPS 3	109	47	28
175	BANJAR	SUNGAI PINANG	SUNGAI PINANG	TPS 2	148	87	42
176	BANJAR	SUNGAI PINANG	KAHELAAN	TPS 6	205	82	42
177	BANJAR	SUNGAI PINANG	BELIMBING BARU	TPS 1	194	119	62

178	BANJAR	SUNGAI PINANG	PAKUTIK	TPS 2	178	78	55
179	BANJAR	SUNGAI PINANG	SUMBER HARAPAN	TPS 2	119	93	35
180	BANJAR	ARANIO	TIWINGAN LAMA	TPS 3	195	130	54
181	BANJAR	ARANIO	BENUA RIAM	TPS 1	75	24	26
182	BANJAR	ARANIO	BENUA RIAM	TPS 2	154	60	42
183	BANJAR	ARANIO	TIWINGAN BARU	TPS 1	117	85	34
184	BANJAR	MATARAMAN	BARU	TPS 2	300	69	64
185	BANJAR	MATARAMAN	BARU	TPS 3	119	58	22
186	BANJAR	MATARAMAN	BARU	TPS 4	144	46	33
187	BANJAR	MATARAMAN	BARU	TPS 6	102	17	16
188	BANJAR	MATARAMAN	PEMATANG DANAU	TPS 1	198	62	34
189	BANJAR	MATARAMAN	PEMATANG DANAU	TPS 2	261	78	59
190	BANJAR	MATARAMAN	PEMATANG DANAU	TPS 3	123	55	29
191	BANJAR	MATARAMAN	PEMATANG DANAU	TPS 4	116	68	39
192	BANJAR	MATARAMAN	PEMATANG DANAU	TPS 5	110	95	37
193	BANJAR	MATARAMAN	PEMATANG DANAU	TPS 6	128	76	41
194	BANJAR	MATARAMAN	SURIAN	TPS 1	159	44	39
195	BANJAR	MATARAMAN	SURIAN	TPS 2	100	55	35
196	BANJAR	MATARAMAN	MATARAMAN	TPS 4	82	78	26
197	BANJAR	MATARAMAN	BAWAHAN SELAN	TPS 2	142	122	51
198	BANJAR	MATARAMAN	BAWAHAN SELAN	TPS 7	69	39	19
199	BANJAR	MATARAMAN	TAKUTI	TPS 2	186	71	48
200	BANJAR	MATARAMAN	TAKUTI	TPS 3	152	97	38
201	BANJAR	MATARAMAN	TAKUTI	TPS 4	103	16	27
202	BANJAR	MATARAMAN	TAKUTI	TPS 5	63	35	18
203	BANJAR	MATARAMAN	PASIRAMAN	TPS 1	200	59	52
204	BANJAR	MATARAMAN	PASIRAMAN	TPS 2	116	84	29

205	BANJAR	MATARAMAN	LOK TAMU	TPS 1	139	62	33
206	BANJAR	MATARAMAN	LOK TAMU	TPS 2	184	90	48
207	BANJAR	MATARAMAN	SUNGAJ JATI	TPS 1	158	36	80
208	BANJAR	MATARAMAN	SUNGAJ JATI	TPS 4	71	26	15
209	BANJAR	BERUNTUNG BARU	PINDAHAN BARU	TPS 3	143	46	27
210	BANJAR	BERUNTUNG BARU	HANDIL PURAI	TPS 3	115	82	30
211	BANJAR	BERUNTUNG BARU	KAMPUNG BARU	TPS 6	102	95	29
212	BANJAR	BERUNTUNG BARU	LAWAHAN	TPS 1	121	52	25
213	BANJAR	BERUNTUNG BARU	LAWAHAN	TPS 2	95	53	27
214	BANJAR	BERUNTUNG BARU	BABIRIK	TPS 1	151	106	45
215	BANJAR	BERUNTUNG BARU	JAMBU BURUNG	TPS 1	90	86	26
216	BANJAR	BERUNTUNG BARU	JAMBU BURUNG	TPS 2	88	54	29
217	BANJAR	BERUNTUNG BARU	JAMBU BURUNG	TPS 4	158	54	48
218	BANJAR	BERUNTUNG BARU	TAMBAK PADI	TPS 1	164	44	36
219	BANJAR	BERUNTUNG BARU	HAUR KUNING	TPS 1	120	99	37
220	BANJAR	BERUNTUNG BARU	JAMBU RAYA	TPS 3	109	57	33
221	BANJAR	BERUNTUNG BARU	RUMPIANG	TPS 2	131	65	38
222	BANJAR	BERUNTUNG BARU	SALAT MAKMUR	TPS 1	184	98	42
223	BANJAR	MARTAPURA BARAT	SUNGAJ BATANG ILIR	TPS 3	102	91	29
224	BANJAR	MARTAPURA BARAT	SUNGAJ BATANG ILIR	TPS 4	191	71	44
225	BANJAR	MARTAPURA BARAT	SUNGAJ RANGAS	TPS 1	110	44	28
226	BANJAR	MARTAPURA BARAT	SUNGAJ RANGAS	TPS 2	181	56	43
227	BANJAR	MARTAPURA BARAT	PENGGALAMAN	TPS 3	150	70	35
228	BANJAR	MARTAPURA BARAT	PENGGALAMAN	TPS 4	109	40	25
229	BANJAR	MARTAPURA BARAT	KELILING BENTENG ULU	TPS 1	249	55	42
230	BANJAR	MARTAPURA BARAT	KELILING BENTENG ULU	TPS 3	198	51	37
231	BANJAR	MARTAPURA BARAT	KELILING BENTENG ULU	TPS 4	230	70	58

232	BANJAR	MARTAPURA BARAT	KELILING BENTENG ULU	TPS 5	113	44	34
233	BANJAR	MARTAPURA BARAT	SUNGAI RANGAS ULU	TPS 1	100	42	22
234	BANJAR	MARTAPURA BARAT	SUNGAI RANGAS ULU	TPS 2	174	65	62
235	BANJAR	MARTAPURA BARAT	SUNGAI RANGAS ULU	TPS 3	105	24	28
236	BANJAR	MARTAPURA BARAT	SUNGAI RANGAS ULU	TPS 4	138	53	36
237	BANJAR	MARTAPURA BARAT	SUNGAI RANGAS ULU	TPS 5	93	23	24
238	BANJAR	MARTAPURA BARAT	SUNGAI RANGAS ULU	TPS 6	141	66	34
239	BANJAR	MARTAPURA BARAT	SUNGAI RANGAS HAMBUKU	TPS 3	114	42	34
240	BANJAR	MARTAPURA BARAT	SUNGAI RANGAS HAMBUKU	TPS 4	126	48	35
241	BANJAR	MARTAPURA BARAT	KELILING BENTENG TENGAH	TPS 1	95	39	38
242	BANJAR	MARTAPURA BARAT	KELILING BENTENG TENGAH	TPS 2	109	45	44
243	BANJAR	MARTAPURA BARAT	KELILING BENTENG TENGAH	TPS 3	220	73	93
244	BANJAR	MARTAPURA BARAT	TANGKAS	TPS 2	165	100	46
245	BANJAR	MARTAPURA BARAT	TANGKAS	TPS 3	95	31	33
246	BANJAR	MARTAPURA BARAT	SUNGAI RANGAS TENGAH	TPS 2	226	58	46
247	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	PEKAUMAN	TPS 2	144	61	39
248	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	PEKAUMAN	TPS 3	169	86	42
249	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	PEKAUMAN	TPS 4	131	53	30
250	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	PEKAUMAN	TPS 5	112	52	33
251	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	ANTASAN SENOR	TPS 1	109	66	31
252	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	ANTASAN SENOR	TPS 4	119	87	36
253	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	TAMBAK ANYAR	TPS 2	128	57	30
254	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	TAMBAK ANYAR	TPS 4	119	47	32
255	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	MELAYU	TPS 1	161	60	42
256	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	MELAYU	TPS 2	144	56	40
257	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	MELAYU	TPS 4	137	54	35
258	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	MELAYU	TPS 5	153	52	46

259	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	MELAYU ILIR	TPS 1	200	99	56
260	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	MELAYU ILIR	TPS 2	154	103	42
261	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	AKAR BAGANTUNG	TPS 2	170	73	34
262	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	DALAM PAGAR	TPS 1	112	47	33
263	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	DALAM PAGAR	TPS 2	118	66	48
264	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	DALAM PAGAR	TPS 3	146	58	34
265	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	TAMBAK ANYAR ULU	TPS 3	104	70	36
266	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	TAMBAK ANYAR ULU	TPS 5	156	95	41
267	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	PEMATANG BARU	TPS 1	194	97	55
268	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	PEMATANG BARU	TPS 2	158	75	45
269	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	AKAR BARU	TPS 2	199	57	50
270	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	MEKAR	TPS 4	63	42	25
271	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	TAMBAK ANYAR ILIR	TPS 1	181	129	45
272	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	SUNGAI KITANO	TPS 3	146	41	42
273	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	PEKAUMAN DALAM	TPS 1	142	74	38
274	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	PEKAUMAN DALAM	TPS 2	151	65	71
275	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	ANTASAN SENOR ILIR	TPS 3	117	87	39
276	BANJAR	SAMBUNG MAKMUR	MADUREJO	TPS 6	312	55	32
277	BANJAR	SAMBUNG MAKMUR	BALIANGIN	TPS 2	222	54	35
278	BANJAR	SAMBUNG MAKMUR	BALIANGIN	TPS 3	184	27	28
279	BANJAR	SAMBUNG MAKMUR	GUNUNG BATU	TPS 2	270	37	41
280	BANJAR	SAMBUNG MAKMUR	GUNUNG BATU	TPS 3	177	21	27
281	BANJAR	SAMBUNG MAKMUR	BATANG BANYU	TPS 2	184	23	28
282	BANJAR	SAMBUNG MAKMUR	SUNGAI LURUS	TPS 1	206	35	66
283	BANJAR	SAMBUNG MAKMUR	SUNGAI LURUS	TPS 2	175	40	50
284	BANJAR	SAMBUNG MAKMUR	BATU TANAM	TPS 3	154	48	30
285	BANJAR	TELAGA BAUNTUNG	RANTAU BUJUR	TPS 3	109	71	23

286	BANJAR	TATAH MAKMUR	TATAH LAYAP	TPS 3	115	101	38
287	BANJAR	TATAH MAKMUR	MEKAR SARI	TPS 2	199	50	40
288	BANJAR	TATAH MAKMUR	PEMANGKIH BARU	TPS 2	128	79	46
289	BANJAR	TATAH MAKMUR	TATAH JARUJU	TPS 2	85	49	33
290	BANJAR	TATAH MAKMUR	JARUJU LAUT	TPS 1	89	57	25
291	BANJAR	TATAH MAKMUR	JARUJU LAUT	TPS 2	124	44	33
292	BANJAR	TATAH MAKMUR	THAIBAH RAYA	TPS 3	204	101	38
293	BANJAR	CINTAPURI DARUSSALAM	ALALAK PADANG	TPS 1	200	39	33
294	BANJAR	CINTAPURI DARUSSALAM	ALALAK PADANG	TPS 2	143	16	24
295	BANJAR	CINTAPURI DARUSSALAM	SURIAN HANYAR	TPS 1	184	65	50
296	BANJAR	CINTAPURI DARUSSALAM	KERAMAT MINA	TPS 1	196	73	45
<b>TOTAL</b>					<b>43075</b>	<b>20373</b>	<b>11705</b>
<b>SELISIH SUARA</b>					<b>22702</b>		

- e. Bahwa rata-rata surat suara tidak sah pada 296 TPS di atas berada pada persentase 10%. Bahkan jumlahnya lebih dari setengah suara sah untuk Pemohon. Tentu angka tersebut sangat banyak untuk pemilihan hanya dengan 2 (dua) pasang calon. Setelah Pemohon telusuri, berdasarkan pengakuan pihak-pihak yang akan Pemohon ajukan sebagai saksi, ternyata terjadi pola kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dimana ada keterlibatan KPPS pada setiap TPS tersebut untuk merusak surat suara dengan 2 (dua) cara, yakni:
- KPPS mencoblos terlebih dahulu beberapa surat suara Paslon 1, sehingga ketika pemungutan suara surat suara tersebut didapatkan oleh pemilih Pemohon dan dicoblos surat suara Pemohon, maka akan menjadi tidak sah. Jika surat suara tersebut didapatkan oleh pemilih Paslon 1, maka surat suara tersebut akan tetap menjadi sah.
  - Surat suara Pemohon dirusak oleh KPPS ketika penghitungan suara.
- Saksi-saksi pemohon akan mengakui dan menjelaskan bagaimana modus kecurangan perusahaan secara TSM surat suara Pemohon tersebut berlangsung.
- f. Bahwa kecurangan yang terjadi di 296 TPS di atas yang tersebar pada 19 dari 20 Kecamatan membuktikan telah terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Pemohon menduga, bahwa kecurangan tersebut terjadi pula di TPS lain yang tidak mampu Pemohon jangkau.

- g. Bahwa berdasarkan hal di atas, demi menjaga esensi demokrasi dalam perhelatan Pilkada guna menemukan kepala daerah terbaik untuk rakyat, kami mohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk mengadakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kabupaten Banjar, atau setidaknya tidaknya pada 296 TPS di atas.

**PENGELEMBUNGAN SUARA DENGAN MANIPULASI DATA DPPH DAN DPTB**

- a. Bahwa terdapat 28 TPS yang tersebar di 7 Kecamatan di Kabupaten Banjar di mana jumlah pemilih diluar DPT yakni DPPH dan DPTB sangat banyak, yang mana sangat tidak rasional jika dibandingkan dengan jumlah DPT. Setelah ditelusuri, ternyata terjadi pengelembungan suara di mana terdapat banyak suara yang dicobloskan dengan modus DPPH dan DPTb, padahal, dalam absensi tidak menunjukkan demikian. Berikut adalah rincian TPS tempat terjadinya kecurangan yang dimaksud:

<b>DAFTAR TPS TERDAPAT PENGELEMBUNGAN SUARA DENGAN MANIPULASI DPPH DAN DPTB</b>											
NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	PASLON 1	PEMOHON	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	TOTAL PENGGUNA SUARA	TOTAL DPTb PENGGUNA HAK PILIH
1	Banjar	Sambung Makmur	Madurejo	6	275	312	55	367	32	399	162
2	Banjar	Aluh Aluh	Podok	6	202	175	67	242	29	271	69
3	Banjar	Martapura	Tanjung Rema Darat	22	30	26	7	33	2	35	7
4	Banjar	Martapura	Tanjung Rema Darat	13	292	136	80	216	26	242	44
5	Banjar	Paramasan	Paramasan Bawah	2	88	66	13	79	6	85	13
6	Banjar	Martapura	Tanjung Rema Darat	17	239	77	63	140	17	157	30
7	Banjar	Martapura	Tanjung Rema Darat	14	183	52	51	103	3	106	21
8	Banjar	Martapura	Sungai Sipai	22	226	67	54	121	8	129	25
9	Banjar	Kertak Hanyar	Kertak Hanyar II	8	369	161	156	317	29	346	36

10	Banjar	Martapura	Tanjung Rema	7	257	106	86	192	14	206	25	
11	Banjar	Martapura	Tanjung Rema	7	257	106	86	192	14	206	25	
12	Banjar	Mataraman	Baru	3	209	119	58	177	22	199	20	
13	Banjar	Kertak Hanyar	Simpang Empat	1	241	124	83	207	20	227	23	
14	Banjar	Mataraman	Baru	6	140	102	17	119	16	135	13	
15	Banjar	Martapura	Bincau	11	388	151	116	267	28	295	34	
16	Banjar	Paramasan	Paramasan Bawah	3	196	89	85	174	16	190	17	
17	Banjar	Sungai Tabuk	Sungai Tabuk Kota	4	270	114	71	185	17	202	23	
18	Banjar	Sungai Tabuk	Sungai Bakung	5	403	163	67	230	44	274	34	
19	Banjar	Martapura	Sekumpul	14	327	84	102	186	11	197	27	
20	Banjar	Martapura	Tanjung Rema Darat	16	270	104	96	200	26	226	22	
21	Banjar	Martapura	Tanjung Rema	5	126	44	58	102	5	107	9	
22	Banjar	Martapura	Tanjung Rema	1	271	100	80	180	20	200	16	
23	Banjar	Astambul	Banua Anyar Danau Salak	4	241	186	42	228	22	250	21	
24	Banjar	Martapura	Tanjung Rema Darat	8		124	83	207	20	227	23	
25	Banjar	Martapura	Tanjung Rema Darat	19		102	17	119	16	135	13	
26	Banjar	Martapura	Bincau	13		151	116	267	28	295	34	
27	Banjar	Martapura	Bincau	14		89	85	174	16	190	17	
28	Banjar	Martapura	Tunggul Irang Ilir	2		114	71	185	17	202	23	
<b>TOTAL</b>							2664	1593	4257	427	4684	716
<b>SELISIH PASLON 1:PEMOHON</b>								1071				

b. Bahwa manipulasi data DPPH dan DPTB terjadi pada 28 TPS yang tersebar di 7 kecamatan di Kabupaten Banjar. Bahkan, ada TPS yang DPTB nya mencapai 162 orang (60%) dari DPT.

- c. Bahwa khusus untuk TPS 6 Madurejo, modus penggelembungan suara dilakukan dengan cara menyuplai surat suara melalui oknum-oknum tertentu. 162 DPTB di TPS 6 Madurejo mengakibatkan kekurangan surat suara. Ketua KPPS menyatakan kekurangan suara diambil oleh sekretaris desa ke desa-desa terdekat dengan rincian sebagai berikut:

No	Desa	TPS	Surat Suara yang diambil / digeser	
			Gub/Wakil Gub	Bupati/Wakil Bupati
1	Madurejo	3	19	19
		4	3	3
2	Batu Tanam	1	10	10
		2	5	5
		3	20	20
		4	6	9
3	Gunung Batu	1	7	6
		3	12	12
4	Pasar Baru	1	22	22
		2	24	24
		4	4	4
	Jumlah		132	134

Seharusnya kalau memang terjadi pergeseran Surat Suara dari beberapa TPS di atas, Sisa Surat Suara untuk Kecamatan Sambung Makmur tidak sejumlah 543 tetapi berkurang menjadi 411 surat suara yang tersisa. Karena yang sebenarnya Kecamatan Sambung Makmur hanya menerima 8108 Surat Suara (DPT + Cadangan 2,5%). Namun kenyataannya waktu Rekapitulasi Suara per TPS di Kecamatan Sambung Makmur oleh PPK Kecamatan Sambung Makmur terjadi penambahan jumlah Surat Suara yang tersedia sebanyak 132 surat suara menjadi 8240 surat suara. Dengan kata lain, terdapat penambahan surat suara, bukan pergeseran surat suara. Pemohon meyakini bahwa modus ini juga terjadi di TPS-TPS lain di atas.

- d. Bahwa hal serupa terjadi pada TPS 4 di Desa Banua Anyar Danau Salak, Kecamatan Astambul dimana jumlah DPT sebanyak 241 pemilih dengan surat tersedia (+2,5 %) sebanyak 248 lembar yang hadir sesuai DPT sebanyak 229 pemilih dan pemilih tambahan pada DPTb sebanyak 21 Pemilih, sehingga berjumlah 250 pemilih. Terjadi kekurangan 2 lembar surat suara dan menurut informasi PPK Kecamatan Astambul diambil atau digeser sebanyak 2 lembar dari Salah satu TPS pada Desa Sungai Alat, namun setelah diteliti pada lembar C Hasil di kelima TPS Desa Sungai Alat tidak ditemukan akan adanya Surat Suara Sisa yang berkurang. Pemohon akan menyampaikan saksi-saksi yang menerangkan bahwa modus seperti ini terjadi di hampir seluruh TPS di atas.
- e. Oleh sebab itu, kami mohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk memerintahkan dilakukannya PSU diseluruh Kabupaten Banjar, atau setidaknya pada TPS-TPS yang Pemohon sebutkan di atas.

**BANYAK PEMILIH TIDAK SAH PADA TPS DENGAN KEHADIRAN 100%**

- a. Bahwa terdapat banyak jumlah pemilih yang tidak sah pada puluhan TPS di Kabupaten Banjar. Modus ini dilakukan dengan mencoblos surat suara yang tersisa dan membuat data kehadiran seakan-akan seluruh pemilih di TPS tersebut hadir 100%.
- b. Bahwa kehadiran 100% dalam setiap TPS adalah hal yang sangat tidak mungkin terjadi di tengah rata-rata tingkat partisipasi Pilkada di Kalimantan Selatan hanya mencapai 64,11%. Setelah Pemohon telusuri, rupanya dalam TPS dengan kehadiran 100% tersebut, terdapat data-data orang yang sudah meninggal, orang yang pindah ke luar kota, bahkan orang-orang yang mengaku tidak menggunakan hak suaranya di sana yang jumlahnya lebih dari 2 (dua) orang. Artinya, telah terdapat 2 (dua) orang atau lebih yang secara tidak sah, memberikan hak suaranya pada TPS kehadiran 100% tersebut. Adapun, data TPS dengan kehadiran 100% di mana terdapat setidaknya 2 (dua) orang pemilih tidak sah adalah sebagai berikut:

TPS DENGAN KEHADIRAN 100% DIMANA TERDAPAT PEMILIH TIDAK SAH										
NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TPS	DPT, DPPH, dan DPTb	PASLON 1	PEMOHON	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	TOTAL PENGGUNA SUARA
1	Banjar	Aluh Aluh	Bakambat	3	360	207	111	317	43	360
2	Banjar	Aluh Aluh	Podok	6	271	175	67	242	29	271
3	Banjar	Astambul	Pingaran Ulu	6	95	59	30	89	6	95
4	Banjar	Martapura	Keraton	12	224	99	99	198	26	224
5	Banjar	Martapura	Sekumpul	5	228	109	91	200	28	228
6	Banjar	Paramasan	Paramasan Atas	2	78	69	8	77	1	78
7	Banjar	Paramasan	Paramasan Bawah	1	395	300	73	373	22	395
8	Banjar	Pengarom	Benteng	3	356	273	35	308	48	356
9	Banjar	Pengarom	Antaraku	2	160	112	36	148	12	160
10	Banjar	Sambung Makmur	Madurejo	1	468	419	41	460	8	468
11	Banjar	Sambung Makmur	Madurejo	2	230	205	21	226	4	230
12	Banjar	Sambung Makmur	Madurejo	5	215	194	18	212	3	215
13	Banjar	Simpang Empat	Batu Balian	5	317	240	64	304	13	317

14	Banjar	Sungai Pinang	Belimbing Lama	2	174	125	33	158	16	174
15	Banjar	Sungai Pinang	Sumber Harapan	1	146	110	31	141	5	146
16	Banjar	Sungai Pinang	Sumber Harapan	2	247	119	93	212	35	247
17	Banjar	Sungai Tabuk	Abumbun Jaya	3	303	215	57	272	31	303
<b>TOTAL</b>						<b>3030</b>	<b>908</b>	<b>3937</b>	<b>330</b>	<b>4267</b>
<b>SELISIH PASLON 1:PEMOHON</b>							<b>2122</b>			

- c. Bahwa modus kecurangan contohnya terjadi di TPS 1, Desa Madurejo, Kecamatan Sumber Makmur dengan kehadiran 100% DPT. Namun faktanya terdapat lebih dari seorang warga meninggal 30 hari sebelum pencoblosan, bagaimana mungkin yang bersangkutan tetap hadir untuk mencoblos? sudah pasti terjadi kecurangan di mana terdapat pemilih yang tidak sah memberikan hak suara di TPS tersebut.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Pilkada menyatakan sebagai berikut:
- Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
- e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*
- Kondisi di atas telah menunjukkan adanya lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, namun memberikan suara pada TPS di atas. Dengan demikian, terpenuhilah unsur Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS tersebut. Oleh sebab itu, kami mohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk mengadakan PSU di TPS-TPS di atas.

**BANYAK PEMILIH TIDAK SAH PADA TPS DENGAN KEHADIRAN HAMPIR 100%**

- a. Bahwa selain kecurangan yang terjadi pada TPS dengan kehadiran 100% di atas, Pemohon juga menemukan kecurangan berupa terdapat lebih dari 1 (satu) orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun memberikan suaranya di TPS tersebut. Karakter TPS ini memiliki tingkat kehadiran yang sangat tinggi yakni 95% dari jumlah DPT.
- b. Bahwa terdapat 49 TPS yang tersebar di 14 dari 20 Kecamatan di Kabupaten Banjarmasin. Adapun, rincian TPS tersebut adalah sebagai berikut:

TPS DENGAN KEHADIRAN HAMPIR 100% DIMANA TERDAPAT PEMILIH TIDAK SAH

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TPS	DPT, DPPh, dan DPTb	PASLON 1	PEMOHON	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	TOTAL PENGGUNA SUARA	TOTAL DPT PENGGUNA HAK PILIH	(%) DPT PENGGUNA HAK PILIH
1	Banjar	Aluh Aluh	Labat Muara	2	296	175	78	253	31	284	284	95,95%
2	Banjar	Aluh Aluh	Pulantan	2	205	122	50	172	23	195	195	95,12%
3	Banjar	Astambul	Danau Salak	7	115	70	27	97	15	112	112	97,39%
4	Banjar	Astambul	Kaliukan	1	466	219	164	383	81	464	444	95,28%
5	Banjar	Cintapuri Darussalam	Cintapuri	1	468	280	145	425	40	465	465	99,36%
6	Banjar	Cintapuri Darussalam	Cintapuri	2	266	154	113	267	4	271	264	99,25%
7	Banjar	Cintapuri Darussalam	Cintapuri	4	302	178	84	262	41	303	299	99,01%
8	Banjar	Cintapuri Darussalam	Cintapuri	5	370	222	121	343	37	380	364	98,38%
9	Banjar	Cintapuri Darussalam	Cintapuri	3	274	144	105	249	27	276	269	98,18%
10	Banjar	Gambut	Gambut Barat	10	186	104	63	167	18	185	185	99,46%
11	Banjar	Karang Intan	Sungai Landas	3	248	155	65	220	26	246	243	97,98%
12	Banjar	Karang Intan	Mandikapau Barat	4	407	237	97	334	60	394	394	96,81%
13	Banjar	Karang Intan	Mandikapau Timur	1	236	141	62	203	26	229	225	95,34%
14	Banjar	Karang Intan	Penyambaran	3	203	116	63	179	15	194	193	95,07%
15	Banjar	Karang Intan	Lihung	2	280	140	113	253	15	268	266	95,00%
16	Banjar	Marataman	Baru	4	226	144	46	190	33	223	223	98,67%
17	Banjar	Marataman	Lok Tamu	4	263	140	90	230	27	257	257	97,72%
18	Banjar	Marataman	Baru	2	445	300	69	369	64	433	428	96,18%
19	Banjar	Marataman	Takuti	4	149	103	16	119	27	146	143	95,97%
20	Banjar	Marataman	Pematang Danau	5	253	110	95	205	37	242	242	95,65%
21	Banjar	Martapura Barat	Tanjung Rema Darat	21	260	213	47	260	7	267	256	98,46%
22	Banjar	Martapura Barat	Keliling Benteng Tengah	2	208	109	45	154	44	198	198	95,19%
23	Banjar	Paramasan	Angkipih	1	361	300	48	348	8	356	352	97,51%

24	Banjar	Pengarom	Alimukim	1	213	130	61	191	14	205	205	96,24%
25	Banjar	Pengarom	Panyuran	3	173	127	22	149	17	166	165	95,38%
26	Banjar	Pengarom	Mangkauk	8	336	241	50	291	29	320	320	95,24%
27	Banjar	Sambung Makmur	Gunung Batu	2	352	270	37	307	41	348	348	98,86%
28	Banjar	Sambung Makmur	Gunung Batu	1	347	267	50	317	25	342	342	98,56%
29	Banjar	Sambung Makmur	Batu Tanam	4	267	196	46	242	21	263	263	98,50%
30	Banjar	Sambung Makmur	Baliangin	3	243	184	27	211	28	239	239	98,35%
31	Banjar	Sambung Makmur	Batang Banyu	2	239	184	23	207	28	235	235	98,33%
32	Banjar	Sambung Makmur	Madurejo	4	225	185	33	218	10	228	221	98,22%
33	Banjar	Sambung Makmur	Gunung Batu	3	231	177	21	198	27	225	225	97,40%
34	Banjar	Sambung Makmur	Pasar Baru	4	288	200	52	252	27	279	279	96,88%
35	Banjar	Sambung Makmur	Batang Banyu	3	292	229	24	253	29	282	282	96,58%
36	Banjar	Sambung Makmur	Batu Tanam	2	272	206	40	246	19	265	261	95,96%
37	Banjar	Sambung Makmur	Pasar Baru	3	233	165	39	204	19	223	223	95,71%
38	Banjar	Sambung Makmur	Baliangin	2	325	222	54	276	35	311	311	95,69%
39	Banjar	Sambung Makmur	Madurejo	3	367	289	55	344	15	359	350	95,37%
40	Banjar	Simpang Empat	Batu Balian	4	403	336	44	380	21	401	401	99,50%
41	Banjar	Simpang Empat	Batu Balian	3	320	244	64	308	8	316	313	97,81%
42	Banjar	Simpang Empat	Batu Balian	6	317	211	71	282	27	309	309	97,48%
43	Banjar	Simpang Empat	Lawiran	2	253	159	45	204	40	244	244	96,44%
44	Banjar	Simpang Empat	Batu Balian	2	317	227	61	288	20	308	302	95,27%
45	Banjar	Sungai Pinang	Belimbing Lama	3	92	63	22	85	5	90	90	97,83%
46	Banjar	Sungai Pinang	Sungai Pinang	3	267	195	48	243	17	260	260	97,38%
47	Banjar	Sungai Pinang	Sumber Baru	1	427	367	39	406	9	415	415	97,19%
48	Banjar	Sungai Pinang	Kahalaan	2	197	133	57	190	4	194	190	96,45%
49	Banjar	Tatah Makmur	Thaibah Raya	3	361	204	101	305	38	343	343	95,01%
<b>TOTAL</b>								12279	1279	13558	13437	
<b>SELISIH PASLON 1:PEMOHON</b>								2992				6295

c. Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Pilkada menyatakan sebagai berikut:

*Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*  
*e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Kondisi di atas telah menunjukkan adanya lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, namun memberikan suara pada TPS diatas. Dengan demikian, terpenuhilah unsur Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS tersebut. Oleh sebab itu, kami mohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk mengadakan PSU di TPS-TPS di atas.

#### **TIDAK NETRALNYA PENYELENGGARA PEMILU, PEMBERAHAN ASN, DAN PERGERAKAN SIREKAP YANG LAMBAT DI KABUPATEN BANJAR**

- a. Bahwa Pemohon juga sangat menyayangkan sikap penyelenggara Pilkada khususnya pada tingkat KPPS di hampir seluruh Kabupaten Banjar. Banyak peristiwa di mana KPPS tidak memberikan C Hasil Salinan kepada saksi-saksi Pemohon baik di TPS maupun ketika penghitungan suara telah selesai. Padahal, KPPS wajib memberikan dokumen tersebut kepada saksi.
- b. Bahwa kewajiban KPPS memberikan C Hasil Salinan kepada saksi-saksi Pemohon diatur dalam Pasal 55 PKPU 18/2020 yang menyatakan sebagai berikut:
  - (1) KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir Model C.Hasil Salinan-KWK kepada Saksi, dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS pada hari Pemungutan Suara.
  - (2) Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dapat diperoleh dari PPS, dengan mekanisme sebagai berikut:
    - a) KPPS membuat formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sejumlah Saksi yang tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
    - b) KPPS menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada PPS; dan
    - c) PPS menyampaikan salinan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Saksi yang tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.

Faktanya, perlu upaya yang sangat keras bagi Pemohon untuk mendapatkan C.Hasil Salinan-KWK di lapangan. Sama seperti bagaimana Bawaslu Kalsel memperlakukan laporan-laporan kami dan menutup informasi yang seharusnya menjadi hak Pemohon.

- c. Bahwa dipersulitnya Pemohon mendapatkan C.Hasil Salinan-KWK selaras dengan pergerakan suara sirekap yang lambat khusus di Kabupaten Banjar. Ketika Kabupaten lain telah mencapai angka rata-rata 60%, hanya Kabupaten Banjar yang stagnan di angka 15%. Selain itu, juga terdapat pengerahan ASN untuk memenangkan petahana yang akan kami urai lebih lanjut dalam sidang pembuktian.
- d. Bahwa kejadian-kejadian di atas menunjukkan begitu banyak pihak-pihak yang Pemohon harus hadapi dalam Pilgub Kalsel ini, selain Petahana dengan segala kewenangannya, juga penyelenggara Pilkada yang selalu memberikan sikap merugikan Petahana.
112. Bahwa jika diakumulasikan, maka jumlah suara akibat kecurangan yang terjadi di atas sangat signifikan memengaruhi hasil. Di mana selisih hasil sengketa kali ini hanya sebanyak 8.127 suara, sementara selisih suara pada TPS yang terjadi kecurangan tersebut mencapai angka 32.046 suara untuk lebih jelas silahkan simak tabel berikut:

Jumlah Selisih Suara		
No	Bentuk Kecurangan	Selisih Suara
1	Money Politics	Sangat Signifikan
2	Ada Yang Merusak Surat Suara Secara Sengaja	22.702
3	Pengelembungan Suara Dengan Modus DPTb	927
4	Banyak Pemilih Tidak Sah pada TPS kehadiran 100%	2.122
5	Banyak Pemilih Tidak Sah pada TPS kehadiran diatas 95%	6.295
<b>TOTAL</b>		<b>32.046</b>

Berdasarkan hal di atas, maka sangat layak untuk dilakukan PSU di seluruh Kabupaten Banjar, atau setidaknya tidak nya pada tiap-tiap TPS yang terjadi kecurangan sebagaimana terdapat dalam dalil-dalil Pemohon.

Bahwa akumulasi dari *money politics*, banyaknya pemilih tanpa hak pilih, surat suara yang dirusak oleh KPPS, pergerakan Sirekap yang lambat, politisasi Bansos sembako oleh Petahana di Kabupaten Banjar, sebagaimana dijelaskan pada posita penyalahgunaan bansos Covid-19 di atas dan pengerahan ASN untuk memenangkan Petahana sebagaimana dalil-dalil diatas, menjadi alasan yang lebih dari cukup untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Banjar.

**Kabupaten Tapin -**

1. Bahwa Pemohon menemukan kecurangan di Kabupaten Tapin, tepatnya di seluruh TPS di Kecamatan Binuang dan Kecamatan Hatungun. Kecurangan tersebut dilakukan dengan modus pemaksaan memilih, intimidasi saksi dan relawan Pemohon, serta manipulasi kehadiran 100% atau hampir mencapai 100%. Bahkan, pemilih-pemilih yang tidak sempat hadir ke TPS bisa dicoblosi oleh orang-orang yang ada di TPS.
2. Bahwa kehadiran TPS 100% atau mendekati di Kecamatan Binuang dan Hatungun merupakan anomali, karena jika dilihat dengan perbandingan terhadap kecamatan lain di Kabupaten Tapin, hanya di Binuang dan Hatungun lah tingkat kehadiran sangat tinggi. Berikut adalah tabel perbandingan kehadiran antara Kecamatan Binuang-Hatungun dengan Kecamatan lain se Kabupaten Tapin:

KECAMATAN	RATA-RATA KEHADIRAN (%)
<b>BINUANG</b>	<b>91,51</b>
TAPIN SELATAN	61,32
TAPIN TENGAH	61,49
TAPIN UTARA	65,89
CANDI LARAS SELATAN	57,38
CANDI LARAS UTARA	54,69
BAKARANGAN	56,33
PIANI	64,76
BUNGUR	61,25
LOKPAIKAT	63,74
SALAM BABARIS	64,65
<b>HATUNGUN</b>	<b>81,34</b>

Tidak ada kecamatan lain yang rata-rata persentase keahadirannya mencapai 70%

Tabel di atas menjelaskan 10 dari 12 Kecamatan di Kabupaten Tapin memiliki rata-rata kehadiran 61%. Sementara tingkat kehadiran di 2 Kecamatan sisanya yakni Binuang 91,5% dan Hatungun 81,3%. Di kedua Kecamatan inilah kecurangan terjadi dengan begitu masif.

3. Bahwa kondisi di atas tentu hal ini sangat melanggar asas Pilkada yang LUBER dan JURDIL. Adapun rincian TPS tersebut adalah sebagai berikut:

**BANYAK PEMILIH TIDAK SAH PADA TPS DENGAN KEHADIRAN 100%**

- a. Bahwa terdapat banyak jumlah pemilih yang tidak sah pada puluhan TPS di Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin. Modus ini dilakukan dengan mencoblos surat suara yang tersisa dan membuat data kehadiran seakan-akan seluruh pemilih di TPS tersebut hadir 100%. Terdapat pula modus
- b. Bahwa kehadiran 100% dalam setiap TPS adalah hal yang sangat tidak mungkin terjadi di tengah rata-rata tingkat partisipasi Pilkada di Kalimantan Selatan hanya mencapai 64,11%. Setelah Pemohon telusuri, rupanya dalam TPS dengan kehadiran 100% tersebut, terdapat data-data orang yang sudah meninggal, orang yang pindah ke luar kota, bahkan orang-orang yang mengaku tidak menggunakan hak suaranya di sana yang jumlahnya lebih dari 2 (dua) orang. Artinya, telah terdapat 2 (dua) orang atau lebih yang secara tidak sah, memberikan hak suaranya pada TPS kehadiran 100% tersebut. Adapun, data TPS dengan kehadiran 100% di mana terdapat setidaknya 2 (dua) orang pemilih tidak sah adalah sebagai berikut:

TPS DENGAN KEHADIRAN DI ATAS 100% DIMANA TERDAPAT PEMILIH TIDAK SAH

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TPS	DPT, DPPh, dan DPTb	PASLON 1	PEMOHON	SUARA TIDAK SAH	TOTAL PENGGUNA SUARA	(%) DPT PENGGUNA HAK PILIH
1	TAPIN	BINUANG	TUNGKAP	TPS 3	327	309	16	4	329	100,6%
2	TAPIN	BINUANG	TUNGKAP	TPS 2	399	367	4	29	400	100,3%
3	TAPIN	BINUANG	BINUANG	TPS 1	231	231	0	0	231	100,0%
4	TAPIN	BINUANG	BINUANG	TPS 6	224	207	7	10	224	100,0%
5	TAPIN	BINUANG	BINUANG	TPS 8	217	211	2	4	217	100,0%
6	TAPIN	BINUANG	BINUANG	TPS 12	194	194	0	0	194	100,0%
7	TAPIN	BINUANG	BINUANG	TPS 13	211	207	0	4	211	100,0%
8	TAPIN	BINUANG	BINUANG	TPS 14	265	247	2	16	265	100,0%
9	TAPIN	BINUANG	BINUANG	TPS 16	327	306	0	21	327	100,0%

10	TAPIN	BINUANG	BINUANG	TPS 18	303	298	5	0	303	100,0%
11	TAPIN	BINUANG	RAYA BELANTI	TPS 5	238	237	0	1	238	100,0%
12	TAPIN	BINUANG	RAYA BELANTI	TPS 7	374	328	46	0	374	100,0%
13	TAPIN	BINUANG	RAYA BELANTI	TPS 10	121	114	6	1	121	100,0%
14	TAPIN	BINUANG	TUNGKAP	TPS 1	471	405	29	37	471	100,0%
15	TAPIN	BINUANG	TUNGKAP	TPS 6	218	203	0	15	218	100,0%
16	TAPIN	BINUANG	TUNGKAP	TPS 8	326	310	6	10	326	100,0%
17	TAPIN	BINUANG	PUALAM SARI	TPS 1	225	217	0	8	225	100,0%
18	TAPIN	BINUANG	PUALAM SARI	TPS 2	188	185	0	3	188	100,0%
19	TAPIN	BINUANG	PUALAM SARI	TPS 3	452	436	16	0	452	100,0%
20	TAPIN	BINUANG	PUALAM SARI	TPS 4	263	253	0	10	263	100,0%
21	TAPIN	BINUANG	PUALAM SARI	TPS 5	329	297	29	3	329	100,0%
22	TAPIN	BINUANG	PADANG SARI	TPS 2	154	137	16	1	154	100,0%
23	TAPIN	BINUANG	MEKARSARI	TPS 1	178	169	5	4	178	100,0%
24	TAPIN	BINUANG	MEKARSARI	TPS 3	163	159	1	3	163	100,0%
<b>TOTAL</b>						6027	190			
<b>SELISIH SUARA</b>						5837				

c. Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Pilkada menyatakan sebagai berikut:

*Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Kondisi di atas telah menunjukkan adanya lebih dari seorang Pemilih terdaftar yang tidak hadir, namun suaranya dicobloskan oleh orang lain. Dengan demikian, terpenuhilah unsur Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS tersebut. Oleh sebab itu, kami mohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk mengadakan PSU di TPS-TPS di atas.

- d. Mohon menjadi perhatian Majelis, bahwa khusus di Binuang dan Hatungun, penyelenggaraan Pilkada berjalan dengan penuh ancaman dan intimidasi. Pemohon lebih berharap seluruh TPS di Binuang dan Hatungun untuk dinihikan, karena jikapun dilakukan PSU, akan terjadi proses pemeliharaan yang sama curangnya. Namun, jika hal tersebut tidak dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan PSU, maka kami mohon untuk dilakukan PSU pada TPS-TPS tersebut.

**BANYAK PEMILIH TIDAK SAH PADA TPS DENGAN KEHADIRAN HAMPIR 100%**

- a. Bahwa selain kecurangan yang terjadi pada TPS dengan kehadiran 100% di atas, Pemohon juga menemukan kecurangan berupa terdapat lebih dari 1 (satu) orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun memberikan suaranya di TPS tersebut. Karakter TPS ini memiliki tingkat kehadiran yang sangat tinggi yakni 95% dari jumlah DPT.
- b. Bahwa terdapat 45 TPS yang tersebar di hampir seluruh desa di Kecamatan Binuang dan Hatungun. Adapun, rincian TPS tersebut adalah sebagai berikut:

TPS DENGAN KEHADIRAN MENDEKATI 100% DIMANA TERDAPAT PEMILIH TIDAK SAH											
NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	PASLON 1	PEMOHON	SUARA TIDAK SAH	TOTAL PENGGUNA SUARA	(%) DPT PENGGUNA HAK PILIH	
1	TAPIN	BINUANG	TUNGKAP	TPS 5	248	242	3	2	247	99,6%	
2	TAPIN	BINUANG	GUNUNG BATU	TPS 2	210	203	3	3	209	99,5%	
3	TAPIN	BINUANG	TUNGKAP	TPS 7	297	271	10	14	295	99,3%	
4	TAPIN	BINUANG	TUNGKAP	TPS 4	291	276	9	4	289	99,3%	
5	TAPIN	BINUANG	MEKARSARI	TPS 2	267	245	18	1	264	98,9%	
6	TAPIN	BINUANG	BATU HAPU	TPS 2	344	329	4	7	340	98,8%	
7	TAPIN	BINUANG	KARANGAN PUTIH	TPS 1	442	379	38	17	434	98,2%	
8	TAPIN	BINUANG	RAYA BELANTI	TPS 4	320	293	9	10	312	97,5%	
9	TAPIN	BINUANG	GUNUNG BATU	TPS 1	396	360	25	1	386	97,5%	
10	TAPIN	BINUANG	GUNUNG BATU	TPS 3	231	224	1	0	225	97,4%	
11	TAPIN	BINUANG	RAYA BELANTI	TPS 6	196	182	7	1	190	96,9%	
12	TAPIN	BINUANG	RAYA BELANTI	TPS 3	388	371	5	0	376	96,9%	

13	TAPIN	BINUANG	RAYA BELANTI	TPS 2	236	216	10	0	226	95,8%
14	TAPIN	BINUANG	RAYA BELANTI	TPS 1	345	302	15	13	330	95,7%
15	TAPIN	BINUANG	BINUANG	TPS 4	380	325	28	10	363	95,5%
16	TAPIN	BINUANG	BINUANG	TPS 2	312	278	0	19	297	95,2%
17	TAPIN	BINUANG	BINUANG	TPS 11	275	220	30	8	258	93,8%
18	TAPIN	BINUANG	MATANG BATAS	TPS 2	274	223	23	10	256	93,4%
19	TAPIN	BINUANG	BURAKAI	TPS 2	279	224	28	5	257	92,1%
20	TAPIN	BINUANG	BINUANG	TPS 3	412	340	31	4	375	91,0%
21	TAPIN	BINUANG	RAYA BELANTI	TPS 9	318	279	8	2	289	90,9%
22	TAPIN	BINUANG	KARANGAN PUTHIH	TPS 2	424	315	52	14	381	89,9%
23	TAPIN	BINUANG	A. YANI PURA	TPS 3	289	238	16	4	258	89,3%
24	TAPIN	BINUANG	PADANG SARI	TPS 1	275	208	36	1	245	89,1%
25	TAPIN	BINUANG	BINUANG	TPS 15	215	176	3	12	191	88,8%
26	TAPIN	BINUANG	BINUANG	TPS 17	310	249	23	3	275	88,7%
27	TAPIN	BINUANG	BATU HAPU	TPS 4	335	272	17	6	295	88,1%
28	TAPIN	BINUANG	ASAM RANDAH	TPS 1	163	140	2	1	143	87,7%
<b>TOTAL</b>						7380	454			
<b>SELISIH SUARA</b>							<b>6.926</b>			

c. Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Pilkada menyatakan sebagai berikut:

*Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Kondisi di atas telah menunjukkan adanya lebih dari seorang Pemilih terdaftar yang tidak hadir, namun diblokir oleh oknum. Dengan demikian, terpenuhilah unsur Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS tersebut. Oleh sebab itu, kami mohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk mengadakan PSU di TPS-TPS di atas.

- d. Mohon menjadi perhatian Majelis, bahwa khusus di Binuang, penyelenggaraan Pilkada berjalan dengan penuh ancaman dan intimidasi. Pemohon lebih berharap seluruh TPS di Binuang dan Hatungun untuk dinihalkan, karena jikapun dilakukan PSU, akan terjadi proses pemeliharaan yang sama curangnya. Namun, jika hal tersebut tidak dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan PSU, maka kami mohon untuk dilakukan PSU pada TPS-TPS tersebut.
4. Bahwa jika diakumulasikan, maka jumlah suara akibat kecurangan yang terjadi di Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin di atas sangat signifikan memengaruhi hasil. Di mana selisih hasil sengketa kali ini hanya sebanyak 8.127 suara, sementara selisih suara pada TPS yang terjadi kecurangan tersebut mencapai angka 12.763 suara untuk lebih jelas silahkan simak tabel berikut:

Jumlah Selisih Suara		
No	Bentuk Kecurangan	Selisih Suara
1	BANYAK PEMILIH TIDAK SAH PADA TPS DENGAN KEHADIRAN 100%	5.837
2	BANYAK PEMILIH TIDAK SAH PADA TPS DENGAN KEHADIRAN HAMPIR 100%	6.926
TOTAL		12.763

Berdasarkan hal di atas, maka sangat layak untuk dilakukan penihilan suara di Kecamatan Binuang dan Hatungun, atau setidaknya-tidaknya melakukan PSU di seluruh TPS Kecamatan Binuang tersebut.

**Kabupaten Barito Kuala**

5. Bahwa, selain di Kabupaten Banjar, kecurangan serupa juga terjadi di Kabupaten Barito Kuala. Pelanggaran-pelanggaran yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara adalah:

**POLITIK UANG (*MONEY POLITICS*) YANG DILAKUKAN PASLON 1 MELALUI TIM NYA YANG TERSEBAR PADA HAMPIR SELURUH KECAMATAN DI KABUPATEN BARITO KUALA**

- a. Bahwa tindakan *money politics* yang terjadi di Kabupaten Barito Kuala terjadi dengan sangat rapih, namun Pemohon berhasil mendapat keterangan dari orang-orang yang akan Pemohon jadikan saksi, bahwa *money politics* disalurkan dengan memanfaatkan jejaring keluarga.
- b. Bahwa metode penyaluran tersebut lakukan dengan mendata seseorang yang memiliki banyak keluarga di Kabupaten Batola. Saksi kami menyatakan dirinya memiliki keluarga di (tiga) Kecamatan, yakni Tamban, Rantau Badauh, dan Kuripan dengan total 67 kepala keluarga. Kemudian 67 kepala keluarga tersebut juga memiliki keluarga di Kecamatan lain seperti di Cerbon dan Tabukan dengan jumlah 48 kepala keluarga. Begitu seterusnya hingga uang *money politics* tersebar dengan begitu masif.
- c. Bahwa Pemohon meyakini *money politics* ini terjadi di hampir seluruh kecamatan pada Kabupaten Barito Kuala.

**ADANYA PRAKTIK INTIMIDASI TERHADAP BIDAN-BIDAN DI SELURUH KECAMATAN BARITO KUALA UNTUK MEMILIH PASLON 1**

- d. Bahwa di Kabupaten Barito Kuala terjadi pengerahan kekuatan dan pengaruh pejabat daerah dengan mengarahkan sekelompok golongan untuk memilih Paslon 1. Pemohon menemukan terdapat intimidasi kepada para Bidan di Kabupaten Barito Kuala untuk memilih Paslon 1 dan mencari dukungan dengan ancaman putus kontrak.
  - e. Bahwa terdapat 330 Bidan yang tersebar pada setiap unit di seluruh Kecamatan Barito Kuala [**Bukti P-84c**], di mana seluruh bidan tersebut diwajibkan untuk memilih dan mencari pemilih lain dalam rangka memenangkan Paslon 1. Tentunya hal tersebut sangat melanggar prinsip KEBEBASAN dalam penyelenggaraan Pilkada.
6. Bahwa selain *money politics* dan praktik intimidasi terhadap bidan, terdapat pula pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip Pilkada yang LUBER dan JURDIL, yakni
- Politisasi Bansos Covid-19;
  - Adanya pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS yang tidak sesuai prosedur;
  - Petugas KPPS meminta kepada pemilih untuk memberikan tanda khusus terhadap surat suara;
  - Petugas KPPS merusak lebih dari 1 surat suara yang telah digunakan;
  - lebih dari seorang pemilih memberikan lebih dari satu hak suara di TPS yang sama atau TPS lain di Kabupaten Barito Kuala;
  - lebih dari seorang pemilih tidak terdaftar sebagai pemilih, dapat kesempatan memberikan hak pilih di TPS;

**PENGELEMBUNGAN SUARA DI HAMPIR SELURUH KECAMATAN DI KABUPATEN BARITO KUALA**

- a. Bahwa terdapat hampir seluruh TPS di Kabupaten Barito Kuala terjadi pengelembungan suara dengan modus menipulasi DPTB dan DPPH, memasukkan pemilih tidak sah, dan mencoblos lebih dulu surat suara untuk Paslon 1. Jumlah selisih suara yang dihasilkan akibat perbuatan curang tersebut mencapai 15.112 suara, sehingga memenuhi syarat memengaruhi hasil Pilkada.
  - b. Adapun, rincian TPS yang terjadi perbuatan curang tersebut akan kami sampaikan dalam pembuktian persidangan demi alasan keamanan.
7. Bahwa akumulasi dari *money politics*, intimidasi terhadap bidan, pengelembungan suara, politisasi bansos Covid-19 dan peristiwa lain sebagaimana Pemohon dalilkan di Kabupaten Barito Kuala, menjadi alasan yang lebih dari cukup untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Barito Kuala.

**Kabupaten Hulu Sungai Tengah**

8. Bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang sangat memengaruhi hasil, di mana kecurangan ini menyebabkan kemenangan Pemohon di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ("HST") berkurang sangat drastis. Kecurangan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

**PETUGAS KPPS MERUSAK SURAT SUARA SEHINGGA BANYAK SURAT SUARA TIDAK SAH**

- a. Bahwa terdapat anomali yang sangat nyata dalam pemilihan di Kabupaten HST, di mana surat suara tidak sah sangat banyak. Surat suara tidak sah untuk Pemilihan Gubernur sangat tinggi yaitu 21.263 suara dengan 2 (dua) pasang calon, sementara suara tidak sah Pilbup hanya 8.285 dengan 5 (lima) pasang calon. Untuk lebih jelas silahkan simak tabel berikut:

Perbandingan Suara Tidak Sah Pilgub dan Pilbup di Kabupaten HST		
Parameter	Pilgub [Bukti P-84c.1]	Pilbup [Bukti P-84c.2]
Jumlah Pengguna Hak Suara	150.856	150.817
Suara Sah	129.593	142.523
Suara Tidak Sah	21.263 (14%)	8.285 (5,4%)

Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah surat suara tidak sah Pilgub hampir 2.5 (dua setengah) kali lipat dari jumlah surat suara tidak sah Pilbup. Padahal, Pilbup diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon sedangkan Pilgub hanya 2 (dua) pasangan calon. Berdasarkan rasionalitas sederhana, kompleksitas Pilbup justru lebih tinggi dari Pilgub yang mana seharusnya surat suara tidak sah Pilbup lah yang lebih tinggi. Namun, di Kabupaten HST menunjukkan sebaliknya.

- b. Bahwa setelah Pemohon telusuri, tingginya angka tidak sah pada Pilgub sebagian besar disebabkan karena KPPS dibanyak TPS di Kabupaten HST telah mencoblos terlebih dahulu banyak surat suara Paslon 1. Sehingga ketika surat suara yang telah tercoblos diberikan kepada Pemilih yang akan memilih Pemohon, suara tersebut menjadi tidak sah, peristiwa tersebut terjadi pada 432 TPS di Kabupaten HST. Adapun, berikut sebaran TPS di Kabupaten HST yang terjadi perusakan surat suara:

**JUMLAH DAN PERSENTASE SUARA TIDAK SAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS	PASLON 1	PEMOHON	SUARA TIDAK SAH
1	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BABAI	1	99	110	87
2	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BAKAPAS	3	64	97	64
3	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	AYUANG	4	69	126	61
4	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BARABAI DARAT	4	66	187	73
5	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BANUA JINGAH	6	64	108	48
6	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BAKAPAS	1	86	120	55
7	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	AYUANG	3	70	100	42
8	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	KAYU BAWANG	2	28	149	39
9	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BABAI	3	118	136	54
10	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	AWANG BESAR	1	115	168	60
11	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	KAYU BAWANG	3	56	145	38
12	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	AWANG BESAR	2	71	102	32
13	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	PAJUKUNGAN	3	138	142	51
14	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BANUA BINJAI	5	95	190	51
15	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	GAMBAH	2	109	188	51
16	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BANUA JINGAH	5	112	144	41
17	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BENAWA TENGAH	4	49	154	32
18	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	GAMBAH	3	85	190	43
19	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BABAI	2	102	175	43
20	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BARABAI DARAT	3	70	150	34
21	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BARABAI DARAT	10	44	158	31

22	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	MANDINGIN	5	88	176	39
23	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	MANDINGIN	3	78	128	30
24	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BAKAPAS	2	102	215	46
25	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	PAJUKUNGAN	2	148	145	41
26	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	KAYU BAWANG	4	75	163	33
27	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BANUA BUDI	3	61	138	27
28	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BARABAI UTARA	4	134	187	42
29	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BENAWA TENGAH	8	108	176	37
30	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BARABAI DARAT	15	62	177	31
31	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	MANDINGIN	6	103	147	32
32	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BENAWA TENGAH	2	79	151	29
33	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BARABAI SELATAN	3	68	178	31
34	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BARABAI BARAT	3	68	178	31
35	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BUKAT	6	64	186	31
36	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BANUA BUDI	4	74	120	24
37	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	MANDINGIN	9	92	127	27
38	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BARABAI DARAT	9	82	129	26
39	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BARABAI SELATAN	1	79	131	25
40	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	MANDINGIN	4	132	153	33
41	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BARABAI DARAT	2	59	114	20
42	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	GAMBAH	1	99	233	38
43	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BARABAI DARAT	12	97	105	23
44	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	MANDINGIN	1	99	157	29
45	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BANUA JINGAH	4	118	191	35
46	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	AWANG BESAR	3	109	114	25
47	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BANUA BUDI	2	131	128	29
48	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	KIAS	1	86	109	73

49	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	KIAS	4	104	89	69
50	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	MAHELA	1	107	80	64
51	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	TANAH HABANG	3	76	97	57
52	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	RANGAS	3	137	98	77
53	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	LUNJUK	2	81	77	51
54	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	KIAS	2	122	100	69
55	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	BIRAYANG TIMUR	2	101	86	58
56	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	CUKAN LIPAI	1	78	105	54
57	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	WAWAI GARDU	3	132	148	76
58	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	CUKAN LIPAI	2	58	102	42
59	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	BANUA RANTAU	2	74	104	46
60	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	TEMBUK BAHALANG	2	132	143	71
61	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	LIMBAR	2	100	127	58
62	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	TEMBUK BAHALANG	1	132	127	66
63	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	WAWAI	2	105	97	51
64	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	CUKAN LIPAI	4	117	89	52
65	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	BANUA RANTAU	1	84	94	44
66	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	MAHELA	2	100	112	51
67	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	PAYA	1	83	59	33
68	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	KIAS	3	89	146	54
69	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	LUNJUK	3	140	120	59
70	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	ANDUHUM	4	142	142	60
71	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	CUKAN LIPAI	3	122	122	51
72	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	LABUHAN	3	94	74	35
73	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	KAPAR	3	107	110	42
74	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	BANUA RANTAU	3	95	112	40
75	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	PAYA	4	104	148	48

76	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	TANAH HABANG	1	58	164	41
77	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	LABUHAN	1	76	69	26
78	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	RANGAS	1	103	155	46
79	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	KAPAR	1	104	110	38
80	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	ANDUHUM	1	95	78	30
81	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	KAPAR	4	74	125	34
82	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	PAYA	2	93	120	36
83	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	LUNJUK	1	156	82	40
84	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	WAWAI GARDU	2	79	95	29
85	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	WAWAI GARDU	1	86	152	37
86	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	BIRAYANG	4	48	79	19
87	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	WAWAI	1	148	149	44
88	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	BIRAYANG SURAPATI	3	73	94	24
89	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	ANDUHUM	3	93	95	27
90	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	BIRAYANG TIMUR	1	131	108	34
91	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	LOK BASAR	2	100	93	27
92	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	LIMBAR	1	87	151	32
93	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	KAPAR	2	105	148	34
94	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	RANGAS	2	154	103	32
95	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	LOK BASAR	1	111	126	27
96	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI TIMUR	BATU TANGGA	4	94	121	71
97	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI TIMUR	BATU TANGGA	1	65	113	45
98	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI TIMUR	BATU TANGGA	3	90	143	52
99	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI TIMUR	NATEH	1	140	115	48
100	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI TIMUR	TANDILANG	2	95	100	36
101	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI TIMUR	TANDILANG	1	95	100	34
102	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI TIMUR	NATEH	2	87	133	34

103	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI TIMUR	BATU TANGGA	2	111	124	35
104	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI TIMUR	HINAS KIRI	1	97	157	32
105	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI TIMUR	BATU PERAHU	1	69	63	16
106	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	MUARA RINTIS	3	81	60	80
107	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	MUARA RINTIS	2	65	103	87
108	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	SUMANGGI SEBERANG	3	36	60	46
109	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	AWANG BARU	3	59	95	60
110	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	AWANG	1	90	109	77
111	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	ILUNG TENGAH	3	99	80	68
112	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	MUARA RINTIS	4	51	100	57
113	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	AWANG BARU	2	55	70	44
114	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	AWANG	2	90	106	67
115	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	AWANG	3	76	107	62
116	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	MUARA RINTIS	5	80	112	64
117	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	MARINGGIT	2	67	133	63
118	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	TELANG	1	110	114	68
119	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	HAUR GADING	3	84	53	41
120	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	AWANG	4	82	94	52
121	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	MUARA RINTIS	1	78	95	51
122	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	MARINGGIT	1	97	111	61
123	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	SUMANGGI SEBERANG	2	95	121	62
124	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	MARINGGIT	3	48	74	35
125	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	SUMANGGI	3	86	101	53
126	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	AWANG BARU	1	89	114	57
127	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	HAPINGIN	1	65	75	39
128	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	LABUNGANAK	1	97	110	56
129	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	SUMANGGI	2	84	83	43

130	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	TELANG	2	84	177	66
131	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	DANGU	2	104	128	56
132	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	AWANG BARU	4	108	142	58
133	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	LABUNGANAK	3	100	117	50
134	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	SUMANGGI	1	81	82	37
135	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	ILUNG PASAR LAMA	1	109	152	59
136	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	LABUNGANAK	2	102	102	46
137	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	HAUR GADING	1	93	134	51
138	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	HAPINGIN	3	75	56	28
139	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	LABUNGANAK	4	89	104	41
140	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	HAUR GADING	2	116	173	58
141	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	ILUNG	3	65	131	38
142	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	SUMANGGI SEBERANG	1	77	89	32
143	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	DANGU	1	77	114	36
144	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	ILUNG PASAR LAMA	2	122	130	39
145	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	HAPINGIN	2	74	93	23
146	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	ILUNG TENGAH	2	76	114	25
147	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	ILUNG PASAR LAMA	3	63	104	19
148	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	BARU	1	42	83	56
149	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	BARU	2	43	138	69
150	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	ALUAN	3	66	112	64
151	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	ALUAN BESAR	3	67	102	55
152	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	ALUAN	2	86	105	60
153	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	PANTAI BATUNG	5	77	108	52
154	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	BARU	3	58	163	59
155	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	BAKTI	3	79	122	48
156	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	KALIBARU	3	114	141	60

157	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	MURUNG A.	5	69	102	39
158	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	HALIAU	3	128	144	59
159	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	KAHAKAN	5	64	117	39
160	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	LAYUH	2	75	52	27
161	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	ALUAN BESAR	2	69	91	33
162	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	HALIAU	2	49	169	43
163	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	PAYA BESAR	3	161	158	62
164	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	PAYA BESAR	2	92	146	46
165	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	KAHAKAN	1	97	81	32
166	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	BAKTI	4	57	116	31
167	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	ALUAN SUMUR	2	82	147	41
168	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	ALUAN MATI	1	73	178	44
169	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	ALUAN	1	151	137	50
170	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	ALUAN SUMUR	3	113	44	27
171	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	PANTAI BATUNG	2	41	133	28
172	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	KAHAKAN	4	119	181	48
173	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	PAYA BESAR	1	82	126	33
174	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	MURUNG A.	3	93	110	32
175	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	KALIBARU	1	96	133	35
176	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	MURUNG A.	1	74	137	32
177	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	PANTAI BATUNG	3	71	121	29
178	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	PANTAI BATUNG	4	86	106	28
179	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	PANTAI BATUNG	1	72	101	25
180	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	LAYUH	1	75	128	28
181	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	PAGAT	2	56	158	28
182	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	MURUNG A.	2	67	158	29
183	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	KAHAKAN	3	124	165	37

184	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	BAKTI	1	90	132	28
185	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	ALUAN BESAR	1	73	118	24
186	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	ALUAN MATI	3	102	123	27
187	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	BAKTI	2	64	139	24
188	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	ALUAN MATI	2	72	94	19
189	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	HALIAU	1	69	192	29
190	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	TILAHAN	3	70	63	69
191	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	MURUNG B.	1	44	87	61
192	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	BATU TUNGGAL	2	46	59	43
193	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	MURUNG B.	2	47	91	50
194	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	PATIKALAIN	1	50	98	44
195	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	TILAHAN	1	53	59	33
196	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	TILAHAN	2	61	86	42
197	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	MURUNG B.	3	56	110	47
198	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	HANTAKAN	2	67	139	56
199	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	TILAHAN	4	78	85	44
200	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	BULAYAK	3	60	31	20
201	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	HARUYAN DAYAK	1	51	78	25
202	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	MURUNG B.	4	66	113	33
203	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	ALAT	5	91	84	32
204	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	ALAT	3	64	66	22
205	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	BULAYAK	1	63	64	21
206	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	ALAT	4	32	53	14
207	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	ALAT	2	82	78	26
208	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	ALAT	1	69	106	28
209	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	HANTAKAN	1	91	141	34
210	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	KINDINGAN	1	63	98	23

211	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	PASTING	1	61	69	18
212	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	MURUNG B.	5	76	99	24
213	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	PASTING	3	76	97	23
214	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	PASTING	2	72	101	22
215	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	KINDINGAN	2	53	35	11
216	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	HARUYAN DAYAK	2	41	73	13
217	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	HAPULANG	1	70	79	47
218	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	PENGAMBAU HILIR DALAM	3	57	108	45
219	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	BARIKIN	4	75	92	43
220	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	PANGGUNG	3	100	81	45
221	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	ANDANG	2	95	125	50
222	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	PANGGUNG	4	89	62	32
223	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	HARUYAN SEBERANG	3	28	117	41
224	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	TELUK MESJID	1	92	156	50
225	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	BARIKIN	3	83	82	33
226	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	PANDANU	2	93	72	33
227	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	PENGAMBAU HILIR LUAR	1	83	115	39
228	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	PENGAMBAU HULU	3	110	107	42
229	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	PANDANU	1	120	139	49
230	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	PENGAMBAU HILIR DALAM	1	108	158	49
231	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	BARIKIN	1	86	155	43
232	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	PENGAMBAU HILIR LUAR	2	104	149	45
233	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	BARIKIN	2	93	90	30
234	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	LOK BUNTAR	1	69	103	28
235	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	SUNGAI HARANG	2	49	32	13
236	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	MANGUNANG SEBERANG	1	79	77	24
237	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	PENGAMBAU HULU	2	134	64	30

238	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	MANGUNANG SEBERANG	3	113	131	35
239	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	HARUYAN SEBERANG	4	104	160	36
240	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	HARUYAN SEBERANG	2	100	165	36
241	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	MANGUNANG SEBERANG	2	79	89	22
242	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	BARIKIN	5	72	121	25
243	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	PANGGUNG	5	60	66	16
244	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	MANGUNANG	1	115	126	30
245	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	BATU PANGGUNG	4	46	27	9
246	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	TELUK MESJID	4	115	131	30
247	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	TELUK MESJID	2	78	104	22
248	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	TABAT PADANG	1	95	163	31
249	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	PENGAMBAU HILIR DALAM	2	45	105	18
250	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	PENGAMBAU HULU	1	95	122	26
251	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	SUNGAI HARANG	4	55	30	10
252	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	PANGGUNG	2	160	91	29
253	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	TABAT PADANG	2	139	126	30
254	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	HARUYAN	1	80	168	28
255	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	MANGUNANG	2	80	124	23
256	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	PANGGANG MARAK	1	78	121	93
257	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	PANGGANG MARAK	4	58	100	69
258	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	TABUDARAT HILIR	2	79	84	66
259	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	TABUDARAT HULU	3	68	80	58
260	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	PANGGANG MARAK	2	99	139	92
261	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	DURIAN GANTANG	2	185	83	83
262	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	MUNDAR	3	70	61	43
263	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	PANGGANG MARAK	3	106	136	67
264	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	SUNGAI JARANIHI	3	93	134	62

265	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	MAHANG BARU	2	96	94	50
266	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	JAMIL	4	77	94	41
267	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	TARAS PADANG	5	102	106	49
268	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	PANTAI HAMBAWANG BARAT	3	51	73	29
269	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	JAMIL	5	106	67	40
270	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	TABUDARAT HILIR	1	81	86	38
271	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	GUHA	3	123	125	56
272	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	TABUDARAT HILIR	4	99	96	44
273	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	TABUDARAT HULU	1	68	113	40
274	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	MAHANG BARU	1	104	94	43
275	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	SUNGAI JARANIHI	4	78	117	42
276	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	sungai rangas	2	88	135	48
277	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	MUNDAR	4	69	85	31
278	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	TABUDARAT HILIR	3	67	120	36
279	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	GUHA	1	140	168	56
280	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	TARAS PADANG	6	52	104	28
281	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	JAMIL	3	72	101	31
282	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	SUNGAI JARANIHI	1	126	174	50
283	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	TA'AL	1	123	120	40
284	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	JAMIL	2	103	105	34
285	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	PANTAI HAMBAWANG BARAT	6	56	135	31
286	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	MUNDAR	2	96	132	37
287	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	JAMIL	1	80	134	34
288	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	TABUDARAT HULU	2	85	123	33
289	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	MURUNG TA'AL	1	124	143	42
290	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	MUNDAR	1	125	108	36
291	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	BATANG BAHALANG	1	129	114	37

292	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	MAHANG BARU	3	67	121	28
293	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	GUHA	2	104	111	32
294	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	MURUNG TA'AL	2	125	85	29
295	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	BANUA KEPAYANG	2	92	140	32
296	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	TARAS PADANG	3	75	92	23
297	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	PANTAI HAMBAWANG BARAT	7	57	54	15
298	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	PANTAI HAMBAWANG BARAT	9	83	126	28
299	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	PANTAI HAMBAWANG TIMUR	1	114	152	34
300	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	TA'AL	2	82	119	25
301	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	BANGKAL	3	122	136	30
302	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	BANGKAL	2	136	101	27
303	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	TABUDARAT HULU	4	75	120	22
304	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	TARAS PADANG	2	114	146	29
305	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	PANTAI HAMBAWANG BARAT	1	48	96	16
306	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	PERUMAHAN	2	117	84	71
307	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	TUNGKUP	2	84	92	58
308	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	TUNGKUP	1	74	98	56
309	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	MANTAAS	6	104	128	73
310	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	SAMHURANG	2	80	111	57
311	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	PERUMAHAN	1	54	104	47
312	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	PEMANGKIH SEBERANG	3	51	94	40
313	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	RANTAU BUJUR	2	95	118	56
314	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	BINJAI PIRUA	2	69	117	48
315	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	TABAT	3	64	116	46
316	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	SUNGAI BULUH	4	79	104	44
317	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	SUNGAI BULUH	1	39	116	37
318	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	SUNGAI BULUH	7	62	101	38

319	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	SUNGAI BULUH	5	128	99	50
320	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	BINJAI PIRUA	3	104	110	45
321	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	MANTAAS	4	124	49	36
322	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	BINJAI PIRUA	1	79	120	41
323	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	KASARANGAN	2	71	134	42
324	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	KASARANGAN	3	55	70	25
325	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	KADUNDUNG	3	120	114	46
326	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	BINJAI PIRUA	5	187	116	59
327	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	BINJAI PIRUA	4	108	145	49
328	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	PAHALATAN	2	102	123	43
329	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	SUNGAI BULUH	2	103	112	41
330	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	MANTAAS	5	116	108	40
331	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	MANTAAS	2	82	49	23
332	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	PEMANGKIH SEBERANG	2	74	77	26
333	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	BANUA KUPANG	3	105	110	37
334	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	RANTAU KEMINTING	1	51	107	27
335	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	TABAT	2	58	60	20
336	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	KADUNDUNG	4	72	126	33
337	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	PEMANGKIH SEBERANG	1	81	77	26
338	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	PEMANGKIH	4	44	48	15
339	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	BANUA KUPANG	1	105	51	25
340	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	SUNGAI BULUH	6	37	63	16
341	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	KASARANGAN	4	99	130	36
342	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	MANTAAS	1	99	114	33
343	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	TABAT	1	84	106	29
344	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	PEMANGKIH	3	41	66	15
345	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	SAMHURANG	4	119	88	29

346	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	RANTAU KEMINTING	5	123	144	37
347	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	KASARANGAN	1	77	154	32
348	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	RANTAU KEMINTING	4	94	137	31
349	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	SUNGAI BULUH	8	37	75	15
350	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	PAHALATAN	1	81	144	30
351	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	RANTAU KEMINTING	3	91	97	25
352	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	PEMANGKIH	5	22	51	9
353	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	TABAT	4	72	100	21
354	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	BANUA KUPANG	2	102	91	23
355	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	BINJAI PIRUA	6	123	121	29
356	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	SAMHURANG	3	92	75	19
357	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	PEMANGKIH	7	32	49	9
358	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	KABANG	2	70	90	91
359	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	ABUNG SURAPATI	1	62	78	75
360	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	ABUNG	2	87	85	80
361	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	KARATUNGAN	3	61	92	66
362	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	LIMPASU	4	67	58	49
363	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	ABUNG SURAPATI	2	56	109	62
364	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	KARAU	1	113	69	68
365	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	LIMPASU	3	80	66	51
366	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	KARAU	4	73	117	55
367	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	TAPUK	3	96	90	45
368	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	TAPUK	4	129	119	57
369	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	LIMPASU	5	48	197	56
370	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	KABANG	1	99	105	45
371	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	KARATUNGAN	2	75	114	40
372	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	KARATUNGAN	1	164	97	55

373	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	HAWANG	4	71	105	36
374	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	HAWANG	1	87	100	38
375	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	LIMPASU	1	88	116	39
376	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	KARAU	2	90	78	30
377	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	LIMPASU	2	87	137	39
378	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	PAUH	1	91	108	34
379	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	ABUNG	3	70	140	34
380	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	PAUH	2	138	129	43
381	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	ABUNG	1	76	79	24
382	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	HAWANG	3	102	106	27
383	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	KARAU	3	90	87	22
384	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	TAPUK	1	108	102	25
385	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	WALATUNG	2	93	79	57
386	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	WALATUNG	1	134	127	78
387	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	MAHANG MATANG LANDUNG	4	105	110	64
388	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	WALATUNG	4	142	152	86
389	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	MAHANG PUTAT	1	114	129	63
390	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	HILIR BANUA	3	93	101	46
391	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	BULUAN	1	113	150	61
392	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	BANUA HANYAR	2	81	126	48
393	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	BANUA BATUNG	2	92	81	40
394	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	WALATUNG	3	128	167	65
395	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	KAYU RABAH	5	105	79	40
396	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	MAHANG PUTAT	2	83	151	50
397	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	KAYU RABAH	7	119	110	47
398	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	BANUA HANYAR	3	135	97	47
399	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	KAMBAT UTARA	3	109	140	50

400	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	JARANIH	2	96	155	50
401	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	MAHANG MATANG LANDUNG	3	111	116	44
402	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	KAMBAT UTARA	2	76	70	28
403	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	KAYU RABAH	1	89	78	32
404	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	KAMBAT SELATAN	2	149	162	58
405	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	SETIAP	4	132	110	44
406	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	BANUA BATUNG	1	103	123	41
407	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	KAYU RABAH	2	102	104	37
408	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	MASIRAAN	1	104	103	36
409	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	JARANIH	1	121	146	44
410	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	HILIR BANUA	1	116	161	44
411	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	JATUH	2	141	115	40
412	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	KAMBAT UTARA	4	108	129	37
413	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	BULUAN	4	109	151	39
414	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	BANUA HANYAR	5	135	113	37
415	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	SETIAP	2	112	127	35
416	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	SETIAP	3	127	99	33
417	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	KAYU RABAH	6	118	90	29
418	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	JARANIH	3	118	141	36
419	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	HILIR BANUA	2	175	130	42
420	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	MATANG GINALUN	6	49	121	23
421	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	KAYU RABAH	3	88	101	25
422	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	KAMBAT SELATAN	1	151	175	42
423	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	BANUA BATUNG	3	132	110	31
424	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	JATUH	3	122	122	31
425	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	SETIAP	1	115	144	32
426	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	MATANG GINALUN	1	71	99	21

427	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	PALAJAU	1	136	214	43
428	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	BULUAN	2	44	124	20
429	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	BULUAN	3	88	158	29
430	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	KAYU RABAH	4	110	122	27
431	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	BANUA HANYAR	6	71	121	22
432	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	HULU RASAU	2	104	158	30
<b>TOTAL</b>					<b>38.649 (36%)</b>	<b>49.336 (46%)</b>	<b>17.641 (16,7%)</b>
<b>TOTAL SUARA MASUK</b>					<b>105.626</b>		

- c. Bahwa rata-rata surat suara tidak sah pada 432 TPS di atas berada pada persentase 16,7% dengan jumlah 17.641 suara. Padahal, rata-rata tidak sah Pilbup hanya 5,4% (kurang dari setengahnya). Tentu angka tersebut sangat banyak untuk Pilgub yang hanya dengan 2 (dua) pasang calon. Setelah Pemohon telusuri, berdasarkan pengakuan pihak-pihak yang akan Pemohon ajukan sebagai saksi, ternyata terjadi pola kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dimana ada keterlibatan KPPS pada setiap TPS tersebut untuk merusak surat suara dengan 2 (dua) cara, yakni:
- KPPS mencoblos terlebih dahulu beberapa surat suara Paslon 1, sehingga ketika pemungutan suara surat suara tersebut didapatkan oleh pemilih Pemohon dan dicoblos surat suara Pemohon, maka akan menjadi tidak sah. Jika surat suara tersebut didapatkan oleh pemilih Paslon 1, maka surat suara tersebut akan tetap menjadi sah.
  - Surat suara Pemohon dirusak oleh KPPS ketika penghitungan suara.
- Hal ini akan dijelaskan dengan detail oleh saksi-saksi kami dalam pengakuan-pengakuannya.
- d. Bahwa meskipun pada 432 TPS di atas, Pemohon menang dengan selisih suara 10.687 suara, namun **seharusnya kemenangan tersebut jauh lebih besar jika tidak terjadi kecurangan tersebut di atas**. Bahwa pemohon meyakini, jika tidak terjadi kecurangan pada TPS-TPS di atas, seharusnya jumlah suara tidak sah di atas tidak mencapai 17.641 suara, melainkan hanya berkisar 5.704 suara atau rata-rata 5,4% (setidak-tidaknya sama dengan Pilbup), sementara, sisanya 11.936 suara merupakan suara milik Pemohon. Dengan hasil demikian, maka seharusnya Pemohon lah yang memperoleh suara lebih banyak dalam Pilgub Katsel 2020.
- e. Bahwa kecurangan yang terjadi di 432 TPS di atas yang tersebar pada 11 Kecamatan membuktikan telah terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Bayangkan, kecurangan tersebut terjadi di 68% TPS di Kabupaten HST. Pemohon menduga, bahwa kecurangan tersebut terjadi pula di TPS lain yang tidak mampu Pemohon jangkau.

- f. Bahwa berdasarkan hal di atas, demi menjaga esensi demokrasi dalam perhelatan Pilkada guna menemukan kepala daerah terbaik untuk rakyat, kami mohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk mengadakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kabupaten HST, atau setidak-tidaknya pada 432 TPS di atas.

**Kecamatan Banjarmasin Selatan**

9. Bahwa, kecurangan lain juga terjadi di Kota Banjarmasin khususnya di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Pelanggaran-pelanggaran yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara adalah:

**PEMBUKAAN KOTAK SUARA YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- a. Bahwa pada Minggu, 13 Desember 2020, ketika selesai Rapat Pleno Kecamatan Banjarmasin Selatan, diketahui PPK Banjarmasin Selatan melakukan pembukaan kotak suara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan **[Bukti P-84d]**.
- b. Bahwa peristiwa berawal dari kecurigaan para relawan Pemohon, di mana ketika Rapat Pleno selesai, di dalam aula pleno secara samar-samar masih terdapat aktivitas dari PPK Banjarmasin Selatan, relawan Pemohon sama sekali tidak diizinkan masuk saat itu.
- c. Bahwa ternyata diketahui terjadi kegiatan pembukaan kotak suara tanpa disaksikan oleh saksi Pemohon dan sama sekali tidak ada pemberitahuan mengenai hal tersebut, padahal kotak suara yang sudah disegel tidak boleh dibuka tanpa disaksikan oleh saksi pasangan calon. PPK Banjarmasin Selatan berdalih bahwa kegiatan pembukaan kotak suara dilakukan atas perintah KPU RI, namun ketika relawan akhirnya memaksa masuk dan meminta kejelasan, PPK Banjarmasin Selatan tidak dapat menunjukkan dasar hukum apapun.
- d. Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut, relawan Pemohon mengajukan laporan ke Bawaslu Kota Banjarmasin untuk mendapat keadilan. Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarmasin Selatan berdasarkan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan **[Bukti P-85]** memberikan rekomendasi kepada Bawaslu Banjarmasin untuk menjatuhkan sanksi karena hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap pelaksanaan Pilkada.
- e. Bahwa Pasal 112 ayat (2) huruf a menyatakan sebagai berikut:

*Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.*

Peristiwa yang terjadi di Banjarmasin Selatan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal di atas, yakni terjadi pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memerintahkan PSU di seluruh TPS di Banjarmasin Selatan.

10. Bahwa selain kecurangan di atas, juga terdapat tindakan curang lain di Banjarmasin Selatan yakni:
- Petugas KPPS meminta kepada pemilih untuk memberikan tanda khusus terhadap surat suara;
  - Petugas KPPS merusak lebih dari 1 surat suara yang telah digunakan;

- lebih dari seorang pemilih memberikan lebih dari satu hak suara di TPS yang sama atau TPS lain di Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- lebih dari seorang pemilih tidak terdaftar sebagai pemilih, dapat kesempatan memberikan hak pilih di TPS;
- Adanya penyalahgunaan wewenang berupa politisasi bansos Beras Petahana di Kecamatan Banjarmasin Selatan.

11. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka sangat layak bagi Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan dilakukannya PSU di seluruh TPS se-Banjarmasin Selatan.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon telah menyampaikan alasan-alasan baik dari segi kualitatif maupun segi kuantitatif yang menunjukkan pelanggaran begitu terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan oleh Paslon 1 sebagai Petahana.

Bahkan dengan pelanggaran sedemikian besar, selisih suara antara Paslon 1 dengan Pemohon hanya 8.127 suara (0,4%), mengingat posisi Pemohon sebagai penantang berhadapan dengan Petahana, dukungan finansial yang fantastis, penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang nyata, Pemohon sangat berharap Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk menggali lebih dalam keadilan konstitusional yang sebenar-benarnya dalam perkara *a quo*.

## VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PERMOHONAN UTAMA (ALTERNATIF 1)

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 73/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sahbirin Noor – H. Muhidin.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sahbirin Noor – H. Muhidin
4. Memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 dengan perolehan sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	Dibatalkan/Diskualifikasi
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	843.695
	Jumlah	843.695

5. Memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Terpilih Tahun 2020.

**Atau setidaknya,**

**ALTERNATIF 2**

6. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020, sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sahbirin Noor – H. Muhidin.
7. Menihilkan perolehan suara di Kecamatan Benuang dan Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin.
8. Memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 dengan perolehan sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	830.044
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	841.533
	Jumlah	1.671.577

9. Memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Terpilih Tahun 2020.

**Atau setidaknya,**

**ALTERNATIF 3**

10. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020, sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sahbirin Noor – H. Muhidin.
11. Memerintahkan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS dengan rincian wilayah sebagai berikut:
  - Kabupaten Banjar;
  - Kecamatan Benuang, Kabupaten Tapin;
  - Kabupaten Barito Kuala;
  - Kabupaten Hulu Sungai Tengah; dan/atau
  - Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.

**Atau setidaknya,**

**ALTERNATIF 4**

12. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 18

Desember 2020, sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sahbirin Noor – H. Muhidin.


13. Memerintahkan pemungutan suara ulang sebagian pada TPS dengan rincian wilayah sebagaimana dimaksud dalam Perbaikan Permohonan, yaitu sebagai berikut:
- 390 TPS di Kabupaten Banjar;
  - 54 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;
  - 101 TPS di Kabupaten Barito Kuala;
  - 432 TPS di Kabupaten Hulu Sungai Tengah; dan/atau
  - Seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.

**Atau:**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pemohon



Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.Sc.

T.M. Luthfi Yazid, S.H., LL.M., CLI., CIL.




Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.

Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D.




Dorel Almir, S.H., M.Kn.



Febri Diansyah, S.H.

Donal Fariz, S.H. M.H.

Heriyanto, S.H., M.H.




Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.



Zamrony, S.H., M.Kn., CRA.



Harimuddin, S.H.



Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H.

Jurkani, S.H.

Muhammad Isrof Parhani, S.H., CIL.

Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., CIL.

Muhamad Mustangin, S.H.



Arum Puspita Sari, S.H.



Muhtadin, S.H.



Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H.




Abdulatief Zainal, S.H.



Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.




Elfira Pradita, S.H.



Musthakim Alghosyaly, S.H.



Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.



Teguh Triesna Dewa, S.H.

**INDRAYANA CENTRE**  
for Government, Constitution, and Society



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH